

**PUTUSAN**  
**NOMOR : 21/G/2017/PTUN-JKT**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. WINARSO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi DKI Jakarta, Alamat Perumahan Taman Pulo Indah Blok T1 No. 5 Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur;  
TUWARNO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi DKI Jakarta, Alamat Perumahan Taman Pulo Indah Blok T1 No.5 Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT I;
2. MIRAH SUMIRAT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Presiden Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (DPP ASPEK Indonesia), Alamat Graha Alam Indah, Jl. Raya Condet RT.001 RW.03 Blok C/8, Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur 13550;  
SABDA PRANAWA DJATI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (DPP ASPEK Indonesia), Alamat Graha Alam Indah, Jl. Raya Condet RT.001 RW.03 Blok C/8, Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur 13550, untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT II;
3. AMIRUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (DPD FSP FARKES REFORMASI) DKI Jakarta, Alamat Jl. Cililitan Kecil I No.4A RT.005 RW.07, Jakarta Timur 13640;



- RIZKY MEIDIANSYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (DPD FSP FARKES REFORMASI) DKI Jakarta, Alamat Jl. Cililitan Kecil I No. 4A RT.005 RW.07, Jakarta Timur 13640, untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT III;
4. YULIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) DKI Jakarta, Alamat Jl. Waru Doyong No.183 RT. 014 RW. 008 KRT Rajiman Widyoningrat, Jakarta Timur;
- YUSTIZAL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) DKI Jakarta, Alamat Jl. Waru Doyong No.183 RT.014 RW.008 KRT Rajiman Widyoningrat, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT IV;
5. HERRY HERMAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Presiden Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (DPP FSPASI), Alamat Jl. Masjid Al Istiqomah RT.006 RW.07 No.71, Kel. Pulogebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur ;
- NANANG SUMANTRI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (DPP FSPASI), Alamat Masjid Al Istiqomah RT.006 RW.07 No.71, Kel. Pulogebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT V;
6. BUNYAMIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Federasi Sektor Umum (DPP FSUI), Alamat Jl. Rorotan IX Gg.1 No.23 RT.01 RW.07 Kel. Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
- ADE MULYADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Federasi Sektor Umum (DPP FSUI)



Alamat Jl. Rorotan IX Gg.1 No.23 RT.01 RW.07 Kel. Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT VI;

7. AS'ARI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Provinsi DKI Jakarta, Alamat Jl. Serayu Raya No.250 RT.001 RW.01, Kel.Semper Barat, Jakarta Utara;

YAN TUMIJAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Provinsi DKI Jakarta, Alamat Jl. Serayu Raya No.250 RT.001 RW.01, Kel.Semper Barat, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT VII;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Januari 2017, dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Agung Hermawan, S.H.
2. H. Abdul Rahman, S.H.
3. Suparno, SH.,M.H.
4. Ahmad Fauzi, S.Hi.
5. Nurul Amalia, S.H.
6. Anggi, S.H.
7. Nelson Saragih, S.H.
8. Sunarto, S.H.
9. Rudol, S.H.
10. Basrizal, S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, para Advokat yang tergabung dalam TIM ADVOKASI TOLAK UPAH MURAH (TATUM), berkedudukan dan beralamat di Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur 13550, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

1. ILHAMSYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia, Alamat Jalan Margasatwa No. 72, Rt. 004/ Rw. 001 Pondok Labu;



DIDIK NORAYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia, Alamat Kp. Bendungan Melayu, Rt.007 Rw.001, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II INTERVENSI I ;

2. JUMISIH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Buruh Lintas Pabrik, Alamat Kp. Mangga, RT.004 / RW.002 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;

DIAN SEPTI TRISNANTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Federasi Buruh Lintas Pabrik, Alamat Jalan S. Barito Rt.010 RW. 001 Kelurahan Semper barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II INTERVENSI II;

3. ACHMAD YUSUF, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Cabang Jakarta Federasi Perjuangan Buruh Indonesia, Alamat Cakung Barat Rt.002 Rw. 001, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;

YUNDI DARMAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Staff Advokasi Pimpinan Pusat Federasi Perjuangan Buruh Indonesia, Alamat Gang Anggur IV Rt. 05 Rw. 01, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat,

YAMAN NOER, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Staff Advokasi Pimpinan Pusat Federasi Perjuangan Buruh Indonesia, Alamat Jalan Rawa Badung, Rt. 05 Rw. 13 Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II INTERVENSI III;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2017, dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Nelson Saragih, S.H.
2. Anggi, S.H.

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Tolak Upah Murah KPBI,



beralamat di Jl. K.H. Ramli Utara I, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

Melawan :

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, berkedudukan di Jalan Merdeka Selatan No. 8, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nur Fajar, S.H., M.Si ;
2. Imron Hasan, S.H. ;
3. Haratua D.P. Purba, S.H.;
4. Johan Horas Irwanto, S.H.;
5. Adityo Nugroho, S.H.;
6. Canang Datu Hariyoso, S.H.;
7. Handry Hidayat, S.H.;
8. Mariem Triasmita, S.H.;
9. Nadia Yunairoh, S.H.;
10. Yulia Paramita, S.H.;
11. Eko Novianto, S.H.;
12. Yourdha Triyudanto, S.H.;
13. Mindo Simamora, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkantor pada Biro Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 174/-1.875.1 tanggal 24 Februari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Surat Gugatan tertanggal 20 Januari 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Januari 2017 di bawah Register Perkara Nomor : 21/G/2017/PTUN.JKT dan telah diperbaiki pada tanggal 20 Februari 2017;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 21/PEN-DIS/2017/PTUN.JKT. tanggal 27 Januari 2017,



tentang Lolos Dismissal dan menetapkan Pemeriksaan Perkara tersebut dengan acara biasa;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 21/PEN/2017/PTUN.JKT. tanggal 27 Januari 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;
- Telah membaca Surat Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 21/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 27 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 21/PEN-PP/2017/PTUN.JKT. tanggal 30 Januari 2017, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 21/PEN-HS/2017/PTUN.JKT. tanggal 20 Februari 2017, tentang hari dan tanggal Sidang ;
- Telah membaca Putusan Sela tertanggal 13 Maret 2017 ;
- Telah membaca Bukti-Bukti dan mendengarkan keterangan Para Saksi dan Ahli yang diajukan Para Pihak dipersidangan;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan;

#### TENTANG DUDUKNYA SENGGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 26 Januari 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 26 Januari 2017 di bawah Register perkara Nomor : 21/G/2017/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 20 Februari 2017, sebagai berikut :

##### I. OBJEK GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 227 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2017 tertanggal 27 Oktober 2016;



## II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh pihak Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2016;
2. Bahwa objek sengketa tersebut diterima/diketahui oleh Para Pengugat pada tanggal 2 Nopember 2016 melalui email yang dikirim ke Para Pengugat;
3. Bahwa gugatan *a quo* didaftarkan pada tanggal 26 Januari 2017;
4. Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa meskipun objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam bentuk Peraturan Gubernur, namun secara substansi dan isi merupakan suatu penetapan tertulis berupa keputusan (*beschikking*) yang bersifat sekali-selesai (*enmahlig*) dan bukan berlaku secara terus-menerus, karena setiap tahun selalu terjadi perubahan, yaitu berupa penetapan besaran Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017, sehingga objek sengketa merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";
3. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni yang bersifat *konkret, individual dan final*, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, sehingga keputusan tersebut dapat dijadikan objek gugatan;
  - a. Konkret, yakni penetapan tertulis berupa Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 227 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2017;



- b. Individual, karena mengenai upah minimum yang jelas-jelas dalam Konsiderannya memuat bahwa ketentuan upah minimum provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan serta Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah dalam rangka untuk *meningkatkan upah riil pekerja/buruh* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan demikian dapat dipastikan bahwa pihak yang berkepentingan yakni Pekerja/Buruh yang menjadi anggota Para Penggugat yang bekerja di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dimana berangkat dari kepentingan yang sama sehingga kepentingan Para Penggugat merasa dirugikan dan hal ini berkorelasi dengan aspek individual dari Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh pihak Tergugat;
  - c. Final, yakni untuk memberlakukan objek sengketa tidak diperlukan proses atau persetujuan pihak lain;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan *Sengketa Tata Usaha Negara* adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### IV. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PENGGUGAT

1. Bahwa Para Penggugat adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh ditingkat Pusat maupun ditingkat wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang mempunyai anggota para pekerja/buruh yang bekerja di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, dan angka 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat



Buruh telah dijelaskan pengertian dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang berbunyi :

Pasal 1 angka 1 : *"Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya"*.

Pasal 1 angka 4 *"Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh"*.

3. Bahwa pengertian Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Hak untuk berserikat telah diatur dalam Pasal 1 angka 17 dan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :

Pasal 1 angka 17 ; *"Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya"*.

Pasal 104 ayat (1) ; *"Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh"*.

4. Bahwa Para Penggugat (Penggugat I sampai dengan Penggugat VII) adalah Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menjalankan tujuan dan fungsi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf d Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi :

*Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf d:*

1. *Serikat Pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.*
2. *Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi :*



- b. *sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;*
  - d. *sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;*
5. Bahwa berdasarkan Pasal 27 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi :  
*Serikat pekerja/Serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban:*
- a. *melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;*
  - b. *memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya;*
6. Bahwa Penggugat I adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) ditingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Timur dengan nomor bukti pencatatan yaitu nomor : 268/IV/P/II/2002 tanggal 28 Januari 2002, dan berdasarkan Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia bernomor Kep.027/SK/DPP/FSPMI/JKT/VIII/2016 Tentang Pengesahan/Pengukuhan Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi DKI Jakarta Periode 2016-2021 tertanggal 18 Agustus 2016;

Bahwa dalam Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Periode Tahun 2016-2021, didalam BAB III Tentang Fungsi, Tujuan dan Usaha, khususnya dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Tentang Fungsi dijelaskan bahwa organisasi ini berfungsi :

- (3). *"sebagai pelindung dan pembela hak dan kepentingan anggota beserta keluarga";*
- (4). *"sebagai sarana peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarga baik lahir maupun bathin";*

dan berdasarkan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (7) Tentang Tujuan dijelaskan bahwa organisasi bertujuan :



- (3). *“meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan pekerja Indonesia dan keluarganya yang layak bagi kemanusiaan yang adil dan beradab”;*
- (7). *“mengkonsolidasi suara anggota dan suara buruh Indonesia agar secara ekonomi dan politik dapat ikut menentukan arah kebijakan negara dan kesejahteraan buruh dan rakyat”;*
7. Bahwa Penggugat II adalah Presiden dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (DPP ASPEK Indonesia) yang tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur dengan nomor bukti pencatatan yaitu nomor : 866/IV/P/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015, dan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia nomor : 002/SK/P-DPP-ASPEK/IX/2014 Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Periode 2014~2018 tertanggal 26 September 2014;

Bahwa dalam Anggaran Dasar Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Tahun 2014 - 2018, diatur sebagai berikut :

Tentang Fungsi diatur dalam :

Pasal 6 ayat (3) : *“sebagai saluran aspirasi pekerja bagi terwujudnya hak-hak pekerja”;*

Pasal 6 ayat (7) : *“sebagai penyelenggara kegiatan dalam meningkatkan dan memelihara kesejahteraan anggota”;*

dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Tentang Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pimpinan DPP yang termaktub dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b : *“bertindak untuk dan atas nama organisasi”;*

8. Bahwa Penggugat III adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (DPD FSP FARKES/R) DKI Jakarta yang tercatat di Departemen Tenaga Kerja Kodya Jakarta Timur dengan nomor bukti pencatatan yaitu Nomor : 61/IV/D/VI/2001 tanggal 11 Juni 2001, dan berdasarkan Surat Keputusan SK No. 003/DPP FSP FARKES/R/ORG/III/2015 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan



Kesehatan Reformasi (DPD FSP FARKES/R) Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) untuk Periode Masa Bhakti Tahun 2015 s/d Tahun 2020 tertanggal 18 Maret 2015;

Bahwa dalam Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi Tahun 2012 - 2017 diatur sebagai berikut :

Tentang Fungsi diatur dalam :

Pasal 6 ayat (1) : *"memperjuangkan, melindungi hak-hak serta menjembatani aspirasi pekerja anggotanya"*;

Pasal 6 ayat (2) : *"meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya"*;  
dan Tentang Tujuan diatur dalam :

Pasal 9 ayat (2) huruf a ; *"meningkatkan kesejahteraan, taraf hidup serta kualitas hidup para pekerja anggotanya beserta keluarganya pada khususnya dan pekerja Indonesia pada umumnya"*;

Pasal 9 ayat (2) huruf b : *"melindungi hak-hak pekerja, meningkatkan daya beli, meningkatkan peran jaminan sosial, meningkatkan hak-hak dan martabat pekerja, serta memperkokoh rasa setia kawan (solidaritas) diantara sesama pekerja anggota pada khususnya dan pekerja pada umumnya"*;

9. Bahwa Penggugat IV adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) DKI Jakarta yang tercatat di Departemen Tenaga Kerja Kodya Jakarta Timur dengan nomor bukti pencatatan yaitu nomor : 127/IV/D/VIII/2001 tanggal 2 Agustus 2001, dan berdasarkan Surat Keputusan NOMOR : KEP.15/ORG/DPP F SP LEM/SPSI/VIII/2016 Tentang Pengukuhan Susunan dan Komposisi Pengurus Pergantian Antar Waktu Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bhakti Agustus 2016 sampai Maret 2019 tertanggal 12 Oktober 2016;

Bahwa dalam Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia diatur sebagai berikut :



Tentang Fungsi dalam :

Pasal 8 ayat (3) : *“sebagai wahana peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya lahir dan bathin”*;

Pasal 8 ayat (4) : *“sebagai pelindung dan pembela hak-hak dan kepentingan pekerja”*;

Tentang Tujuan dalam :

Pasal 9 ayat (4) : *“menciptakan kehidupan dan penghidupan pekerja Indonesia yang layak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan cara melindungi, membela dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja beserta keluarganya”*;

Pasal 9 ayat (5) : *“mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan kaum pekerja dan keluarganya serta memperjuangkan perbaikan nasib, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja”*;

dan Program Umum Hasil Musyawarah Nasional VI Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia tanggal 27 Maret 2013 diatur sebagai berikut :

Bidang Peningkatan Perlindungan dan Pembelaan :

huruf d : *“melakukan pembelaan terhadap hak-hak seluruh anggota”*;

Bidang Kesejahteraan Sosial Ekonomi :

huruf c : *“meningkatkan terus menerus keputusan upah, kebutuhan hidup layak agar menuju kehidupan sejahtera bagi pekerja dan keluarganya”*;

10. Bahwa Penggugat V adalah Presiden dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (DPP FSPASI) yang tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur dengan nomor bukti pencatatan yaitu nomor : 837/IV/F/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014, dan berdasarkan Ketetapan Kongres I Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia Nomor : 09/KRS-I/12/2014 Tentang Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia Periode 2014 - 2019 tertanggal 5 Desember 2014;

Bahwa dalam Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia diatur sebagai berikut :



Tentang Fungsi diatur dalam :

Pasal 8 ayat 3 : *"sebagai sarana peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya baik lahir maupun batin"*;

Pasal 8 ayat 4 : *"sebagai sarana pelindung dan pembela hak-hak serta kepentingan pekerja beserta keluarga"*;

Tentang Tujuan diatur dalam :

Pasal 9 ayat (3) : *"memperbaiki kualitas kehidupan dan penghidupan pekerja Indonesia dan keluarganya yang layak bagi kemanusiaan yang adil dan beradab"*

Tentang Peran diatur dalam :

Pasal 10 ayat (3) : *"melakukan usaha-usaha untuk terciptanya syarat-syarat kerja yang layak yang mencerminkan keadilan maupun tanggungjawab sosial"*;

Tentang Pembagian Tugas

Pasal 23 ayat (1) : *"DPP FSPASI Bertugas"*;

huruf f : *"sebagai Pembina, penanggung jawab dan pelaksanaan kegiatan Advokasi dan pembelaan serta penetapan kebijakan pengupahan di seluruh tingkat organisasi dengan berkoordinasi melalui SPA diseluruh tingkatan"*;

11. Bahwa Penggugat VI adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Federasi Sektor Umum (DPP FSUI) yang tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara dengan nomor bukti pencatatan yaitu nomor : 2118/V/FSP/III/2015 tanggal 7 Mei 2015, dan berdasarkan Keputusan Kongres I Federasi Sektor Umum Indonesia Nomor : 1/SK/KONGRES I/FSUI/IV/2015 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pengurus Pusat Federasi Sektor Umum Indonesia tertanggal 25 April 2015;

Bahwa dalam Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia diatur sebagai berikut :

Tentang Tujuan diatur dalam :

Pasal 9 ayat (1) : *"meningkatkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya"*;

Tentang Wewenang diatur dalam :



Pasal 22 ayat (1) : *"menangani masalah ketenagakerjaan yang seluas-luasnya"*;

12. Bahwa Penggugat VII adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Provinsi DKI Jakarta yang tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara dengan nomor bukti pencatatan yaitu nomor : 1074/III/S/III/2013 tanggal 4 Maret 2013, dan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional Nomor : SKEP.001/DPP SPN/II/2014 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2014 ~ 2019 tertanggal 27 Februari 2014;

Bahwa dalam Anggaran Dasar Serikat Pekerja Nasional diatur sebagai berikut :

Tentang Tujuan diatur dalam :

Pasal 15 ayat 2 huruf a : *"memberikan jaminan perlindungan, pembelaan terhadap hak dan kepentingan pekerja sesuai dengan hukum kebiasaan yang berlaku"*;

Pasal 15 ayat 2 huruf c : *"memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan pekerja serta keluarganya yang layak bagi kemanusiaan melalui sistem pengupahan yang berkecukupan dan berkeadilan"*;

Pasal 15 ayat 2 huruf e : *"memajukan dan memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, politik untuk mempertahankan hak dan memperjuangkan kaum pekerja"*;

dan berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Nasional Tentang Wewenang dan Tugas DPD diatur dalam :

Pasal 86 ayat 1 huruf e : *"melakukan pembelaan dan Advokasi terhadap anggota yang penanganan kasusnya sudah sampai di tingkat Daerah"*;

Bahwa dengan merujuk pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatas, maka dapat dinyatakan bahwa Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal



*standing*) sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

#### V. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa dengan adanya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian langsung bagi Pekerja/Buruh yang merupakan Anggota Para Penggugat yang bekerja diwilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dimana Pekerja/Buruh tidak dapat memperoleh kenaikan Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak;
2. Bahwa dengan tidak memperhitungkan Kebutuhan Hidup Layak, ternyata bertolak belakang dengan Konsideran Objek Sengketa yang menetapkan Upah Minimum Provinsi dalam rangka untuk meningkatkan upah riil pekerja;
3. Bahwa dengan besaran yang telah ditetapkan Tergugat dalam Objek Sengketa telah berakibat pada penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tidak diperoleh, sehingga makin menurunkan kualitas hidup Anggota Para Penggugat beserta keluarganya;
4. Bahwa Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 yang dimaksud juga menjadi acuan dalam menetapkan besaran Upah Minimum Sektorial Provinsi, sehingga dengan besaran yang ada dalam Objek Sengketa akan berdampak pada rendahnya besaran Upah Minimum Sektorial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 yang akan diterima oleh Anggota Para Penggugat;

#### VI. POSITA/ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini oleh Para Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Objek gugatan bertentangan dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1); ayat (2), Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi : *"Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"*.



Bahwa Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berbunyi : *"Untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh"*;

2. Bahwa Objek gugatan bertentangan dengan Penjelasan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;  
Bahwa dalam Penjelasan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berbunyi : *"Yang dimaksud dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua"*.
3. Bahwa Objek gugatan bertentangan dengan Pasal 88 ayat (3), Pasal 89 ayat (1), ayat (2), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja bagian Kedua angka 1 huruf a butir 1 dan 2, angka 5 huruf a, Pasal 41 ayat (1), Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan jo Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum;

Bahwa Pasal 88 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berbunyi : *"Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :*

- a. *Upah minimum"*;

Bahwa Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berbunyi : *"Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :*

- a. *Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota*  
Bahwa Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi : *"Upah minimum sebagaimana*



*dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak”;*

Bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja bagian KEDUA angka 1 huruf a butir 1 berbunyi : *“Upah minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Produktivitas, dan Pertumbuhan Ekonomi”;*

Bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja bagian Kedua angka 1 huruf a butir 2 berbunyi : *“Upah minimum Provinsi, Kabupaten/Kota diarahkan kepada pencapaian KHL”;*

Bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja bagian Kedua angka 5 huruf a berbunyi : *“Menetapkan upah minimum dengan berdasarkan kepada kebijakan pengupahan dan pengembangan system pengupahan nasional sebagaimana dimaksud pada angka 1, serta memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan didaerahnya masing-masing”;*

Bahwa Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan berbunyi : *“Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman”.*

Bahwa Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan berbunyi : *“Penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”.*

Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum berbunyi : *“Penetapan upah minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”.*



Bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum berbunyi : *"Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)";*

4. Bahwa objek gugatan bertentangan dengan Penjelasan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: *"Yang dimaksud dengan diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak dalam ayat ini ialah setiap penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak yang besarnya ditetapkan oleh Menteri";*
5. Bahwa objek gugatan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan jo Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 Tahun 2016 Tentang *Komponen Hidup Layak;*

Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan berbunyi : *"Kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh";*

Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 berbunyi : *"Penghasilan yang layak merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar";*

Bahwa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 Tahun 2016 Tentang *Komponen Hidup Layak* berbunyi : *"Komponen Hidup Layak yang selanjutnya disebut KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 (satu) bulan".*

6. Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat dalam menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 menggunakan Formula Perhitungan Upah Minimum sebagaimana diatur Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 (PP 78/2015) Tentang Pengupahan *bertentangan dengan* Pasal 88 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :



Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) PP 78/2015 :

1. Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah minimum.
2. Formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

$$UMn = UMt + \{UMt \times (Inflasi_t + \% \Delta PDB_t)\}$$

Penjelasan Pasal 44 ayat (2) :

Formula perhitungan Upah minimum:

$$UMn = UMt + \{UMt \times (Inflasi_t + \% \Delta PDB_t)\}$$

Keterangan:

UMn : Upah minimum yang akan ditetapkan.

UMt : Upah minimum tahun berjalan.

Inflasi<sub>t</sub> : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.

$\Delta PDB_t$  : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan;

Formula perhitungan Upah minimum adalah Upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan;

Pasal 88 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : "Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi".

Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar dan melawan hukum menggunakan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 (PP 78/2015) dalam menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 tidak memperhitungkan nilai *khl* (kebutuhan hidup layak), hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003;



7. Bahwa sebelum objek sengketa tersebut diterbitkan, telah dilaksanakan Rapat/Pertemuan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2017, dimana dalam Notulensi Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta disebutkan bahwa Ketua Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta telah mengundang narasumber dari Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan RI (Sdr. Budiman, SH) yang menyampaikan bahwa penetapan upah minimum tetap harus mengacu ke Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, namun anggota Dewan Pengupahan dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyampaikan keberatannya apabila kehadiran narasumber hanya untuk mengarahkan Dewan Pengupahan agar menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
8. Bahwa selanjutnya dilaksanakan Rapat/Pertemuan kembali tanggal 19 Oktober 2016, dimana dalam Notulensi Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, anggota Dewan Pengupahan dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh mengusulkan besaran upah minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 sebesar Rp. 3.831.690 (*tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*) dengan nilai *Kebutuhan Hidup Layak (KHL)* sesuai hasil survei, sedangkan anggota Dewan Pengupahan dari unsur Pengusaha mengajukan usulan besaran upah minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 sebesar Rp. 3.355.750 (*tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) dan anggota Dewan Pengupahan unsur Pemerintah tidak mengeluarkan usulan, sehingga dalam Berita Acara Keputusan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta tidak tercapai kesepakatan terkait besaran nilai Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 yang akan direkomendasikan kepada Gubernur;
9. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 dilakukan kembali Rapat/Pertemuan Dewan Pengupahan yang diawali audiensi dengan pihak Tergugat, bertempat di ruang Rapat TPUT Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, dalam pertemuan ini pihak Tergugat yang tertuang dalam Notulensi Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta menyampaikan;
  - a. Tetap konsisten dengan melakukan survei *Kebutuhan Hidup Layak* dalam penetapan upah minimum sejak menjabat di Provinsi DKI Jakarta;



- b. Rumus pemakaian inflasi dan regresi dalam penetapan upah sebelumnya adalah inisiatif dari Gubernur dan tidak ada yang melaksanakan di daerah lainnya;
  - c. Telah menyampaikan surat ke Menteri Tenaga Kerja untuk tetap menggunakan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam penetapan Upah Minimum Provinsi tahun 2017, namun hal tersebut tetap tidak bisa dilakukan karena surat jawaban dari Menteri Tenaga Kerja menyatakan dalam penetapan Upah Minimum Provinsi harus menggunakan formula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan tetap tidak bisa menggunakan instrument survei karena formula sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
10. Bahwa setelah pertemuan dengan Tergugat tersebut, kemudian dilanjutkan Rapat/Pertemuan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dimana dalam pertemuan tersebut Ketua Dewan Pengupahan mengatakan bahwa hasil konsolidasi unsur Pemerintah pada prinsipnya tetap konsisten untuk menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan anggota Dewan Pengupahan unsur Pengusaha sepaham dengan unsur Pemerintah, sedangkan anggota Dewan Pengupahan unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh tetap menolak menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, sehingga dalam Berita Acara Keputusan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta tertanggal 24 Oktober 2016 sepakat untuk melanjutkan rapat pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 dan merupakan sidang Dewan Pengupahan terakhir dalam rangka rekomendasi penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur;
11. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016 Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta kembali mengadakan Rapat/Pertemuan terakhir, bahwa berdasarkan Berita Acara Keputusan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal tersebut, yang dalam sidangnya menghasilkan point-point sebagai berikut :

- a. Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh mengusulkan besaran nilai Upah Minimum



Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 berdasarkan hasil survei KHL yang dilakukan oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh diperoleh nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2016 Rp. 3.491.607,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh rupiah). Dengan demikian Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2017 = (KHL 2016 hasil survei x target inflasi nasional) + (KHL 2016 hasil survei x pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta) sebesar Rp. 3.831.690,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) sesuai dengan kebiasaan penetapan upah di Provinsi DKI Jakarta dan tetap menolak penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan;

- b. Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta unsur Pengusaha mengusulkan besaran nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2017 sebesar Rp. 3.355.750,- (tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan pertimbangan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan;
- c. Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta unsur pemerintah mengusulkan besaran nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2017, dengan pertimbangan Pasal 97 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dengan rincian upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan. Dengan demikian UMP DKI Jakarta Tahun 2017 = Rp. 3.100.000; + (Rp. 3.100.000 x 8,25%) = Rp. 3.100.000; + Rp. 255.750 = Rp. 3.355.750,- (tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

12. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016 Tergugat kemudian mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 227 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2017 dimana besarnya adalah Rp. 3.355.750 (tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);



13. Bahwa pada tanggal 25 April 2016 telah dilakukan Rapat Internal Panja Pengupahan Komisi IX DPR RI dengan Tenaga Ahli Bidang Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
- 1) Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah untuk Mencabut PP No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan;
  - 2) Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah untuk Membuat Peraturan Pemerintah Yang Baru dengan formula baru yang tidak bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - 3) Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah untuk tidak meninggalkan kewenangan daerah (tripartit), baik berunding (tripartit), penetapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan penentuan Inflasi dengan persatu tahun sekali;
  - 4) Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah untuk menyelesaikan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan yang baru dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan terlebih dahulu disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan;
14. Bahwa meskipun Panja Komisi IX DPR RI sudah memberikan kesimpulan dan rekomendasi kepada Pemerintah, namun sampai saat ini tidak ada itikad baik dari Pemerintah untuk melaksanakannya;
15. Bahwa pada tanggal 23 November 2016 Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Bapak Dr. Sumarsono, MDM) mengirimkan surat kepada Menteri Ketenagakerjaan, perihal : Usulan Revisi Formula Penetapan Upah Minimum Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, karena penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nilai sebesar Rp. 3.355.750,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), lebih rendah dari upah Minimum Kota Bekasi yang telah ditetapkan sebesar Rp. 3.601.650,00,- (tiga juta enam ratus satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), Kabupaten Bekasi yang telah ditetapkan sebesar Rp. 3.530.438,44,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) dan Kabupaten Karawang yang telah ditetapkan sebesar Rp. 3.605.272,00,- (tiga juta enam ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Bapak D



Sumarsono, MDM) tidak sependapat dengan Tergugat, karena akan berdampak secara psikologis dan sosiologis di provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan daerah sekitar (Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang);

16. Bahwa Tergugat patut diduga telah melakukan pembohongan dan rekayasa hukum, dimana dalam konsideran objek sengketa memuat "Menimbang : a. bahwa ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan serta Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah dalam rangka meningkatkan upah riil pekerja"; *namun berdasarkan pada Fakta Hukum dalam Rapat-rapat atau Sidang-sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dalam menentukan Besaran Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dasar hukum dalam konsideran itu Tidak digunakan oleh Tergugat dan pertanyaannya kenapa tidak dicantumkan saja dalam konsiderannya seperti ini* "Menimbang : a. bahwa ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B.175/MEN/PHIJSK-UPAH/X/2016 tertanggal 17 Oktober 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/3859/SJ tertanggal 17 Oktober 2016 Tentang Hasil Evaluasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2016 dan Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2017;
17. Bahwa dalam konsideran objek gugatan bagian Menimbang : b. bahwa peningkatan upah riil yang dituangkan dalam Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, *berdasarkan surat Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 26 Oktober 2016 Nomor 1/Depeprov/X/2016 hal Rekomendasi UMP 2017* dan kemudian Tergugat menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2017 sebesar Rp. 3.355.750 (*tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) secara sepihak karena dalam Berita Acara Keputusan Sidang Dewan Pengupahan



Provinsi DKI Jakarta tertanggal 26 Oktober 2016, Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta tidak pernah menghasilkan *kesepakatan* sehingga dalam Berita Acara Keputusan Sidang Dewan Pengupahan tidak pernah mengeluarkan surat *rekomendasi* tersebut berupa besaran Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;

18. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek gugatan tanpa adanya *rekomendasi* dari Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta jelas-jelas bertentangan dengan dengan Pasal 89 ayat (3), Pasal 98 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berbunyi : "*Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota*;

Bahwa Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berbunyi : "*Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan system pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota*";

Bahwa Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berbunyi : "*Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi dan pakar*;

19. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-XII/2014 bertanggal 19 Maret 2014 yang diajukan oleh Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Timur (DPP Apindo Jatim), Mahkamah dalam pertimbangannya di alinea [3.14] menyatakan bahwa *dalam menetapkan upah minimum provinsi, Gubernur harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan, karena unsur-unsur Dewan Pengupahan telah mencakup seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) sebagaimana tercermin dalam komposisi keanggotaan Dewan Pengupahan yang meliputi unsur pengusaha; unsur serikat pekerja/serikat buruh, unsur pemerintah, unsur perguruan tinggi*



*dan pakar sehingga keputusan yang diambil telah mempertimbangkan berbagai kepentingan”;*

20. Bahwa dalam keterangan Presiden dalam Persidangan tertanggal 27 Maret 2014 terkait putusan *a quo* yang telah memberikan keterangan tertulis di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, pihak Pemerintah menyatakan bahwa *untuk memberikan saran, pertimbangan dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah serta untuk pengembangan system pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota*. Keanggotaan Dewan Pengupahan terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi dan pakar. Salah satu tugas Dewan Pengupahan adalah memberikan *rekomendasi* kepada Gubernur terkait upah minimum. Menurut pemerintah, anggapan/dalil yang diajukan oleh Pemohon bahwa rekomendasi dari Dewan Pengupahan seringkali diabaikan adalah asumsi Pemohon belaka, atau setidaknya berdasarkan kejadian (*case*) yang terjadi di Provinsi Jawa Timur karena menurut keterangan tertulis pemerintah dalam Putusan *a quo*, dalam menerapkan Upah Minimum Provinsi (UMP), Gubernur *pasti* memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan karena unsur-unsur Dewan Pengupahan telah mencakup seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebagaimana tercermin dalam komposisi keanggotaan Dewan Pengupahan yang meliputi unsur pengusaha, unsur serikat pekerja/serikat buruh, unsur pemerintah, unsur perguruan tinggi dan pakar sehingga keputusan yang diambil telah mempertimbangkan berbagai kepentingan;
21. Bahwa selanjutnya, pihak Tergugat telah keliru dengan menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* dalam bentuk *Peraturan Gubernur* yaitu Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 227 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2017 tertanggal 27 Oktober 2016 yang berlaku bagi Para Pekerja/Buruh anggota Para Penggugat yang bekerja di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
22. Bahwa seharusnya pihak Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* dalam bentuk Keputusan Gubernur bukan dalam



bentuk Peraturan Gubernur, karena isi dan substansi objek sengketa adalah penetapan besaran Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 yang merupakan suatu keputusan (*beschikking*) bersifat sekali selesai (*enmahlig*) dan bukan berlaku secara terus menerus karena setiap tahun selalu terjadi perubahan, terhadap hal ini juga diperkuat oleh pendapat Ahli Hukum Maria Farida Indrati S dalam buku "*Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi, Muatan)*" (hal. 78) yang menyatakan bahwa "*suatu keputusan (beschikking) bersifat sekali-selesai (enmahlig), sedangkan peraturan (regeling) selalu berlaku terus-menerus (dauerhaftig)*" dan juga pendapat dari Jimly Asshiddiqie yang berpendapat mengenai perbedaan antara keputusan (*beschikking*) dengan peraturan (*regeling*) disebutkan dalam buku *Hukum Acara Pengujian Undang-undang* karangan Jimly Asshiddiqie (hal.2), yang menyatakan bahwa "*keputusan (beschikking) selalu bersifat individual dan konkrit (individual and concrete), sedangkan peraturan (regeling) selalu bersifat umum dan abstrak (general and abstract). Yang dimaksud bersifat general and abstract, yaitu keberlakuannya ditujukan kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaedah umum*";

23. Bahwa kemudian secara norma ketentuan tersebut juga telah diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan; *Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan berbunyi : "Upah Minimum Propinsi dan Upah Minimum Sektoral Propinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi"*.

Dengan demikian bahwa Tergugat telah jelas-jelas keliru dan tidak cermat mengeluarkan penetapan tertulis dalam bentuk Peraturan bukan dalam bentuk Keputusan, sehingga *bertentangan dan melanggar* ketentuan yang dimuat dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan tersebut;

24. Bahwa kemudian, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo tidak menerapkan asas *kepastian hukum dan kecermatan* dengan menerbitkan Peraturan Gubernur yang seharusnya



Keputusan Gubernur, dengan demikian tindakan Tergugat *telah melanggar* asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yaitu "*asas kepastian hukum dan asas kecermatan*"; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan penjelasannya, jo Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan penjelasannya yakni berbunyi :

1. *AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:*

a. kepastian hukum;

d. kecermatan;

*Penjelasan Pasal 10 ayat (1) :*

*huruf a*

*Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.*

*huruf d*

*Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;*

25. Bahwa dalam konsideran objek sengketa bagian "Menimbang huruf b" yang sudah dijelaskan pada bagian diatas, dimana Dewan Pengupahan tidak mengeluarkan surat rekomendasi, sehingga patut diduga adanya rekayasa dan kebohongan/manipulasi dokumen serta dengan sengaja melakukan tindakan melawan hukum, hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menodai atau *melanggar* Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu "*asas tidak menyalahgunakan kewenangan dan asas keterbukaan*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi



Pemerintahan dan penjelasannya, jo Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan penjelasannya yakni berbunyi :

*Pasal 10 ayat (1) :*

*(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:*

*e. tidak menyalahgunakan kewenangan;*

*f. keterbukaan;*

*Penjelasan Pasal 10 ayat (1) :*

*Huruf e*

*Yang dimaksud dengan "asas tidak menyalahgunakan kewenangan" adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;*

*Huruf f*

*Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;*

Bahwa berdasarkan fakta hukum anggota Dewan Pengupahan unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh tidak mengetahui adanya Surat Rekomendasi tersebut, maka patut diduga telah terjadi penyalahgunaan kewenangan dan tidak adanya keterbukaan;

26. Bahwa akibat tindakan Tergugat melawan hukum karena tidak menggunakan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 88 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a dan ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tersebut, maka hak untuk memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan itu tidak dapat diperoleh oleh Para Pekerja/Buruh Anggota Para Penggugat, dikarenakan Tergugat dalam menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 menggunakan Pasal 44 ayat (2) Peraturan



Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang telah mematok berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, *tidak memperhitungkan kebutuhan hidup layak*;

27. Bahwa Para Penggugat sebagai pihak dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh *tidak dapat menjalankan tujuan dan fungsinya* dikarenakan tindakan Tergugat menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dalam menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 telah mematok kenaikan upah minimum tersebut berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dimana kita ketahui *bahwa Inflasi dan pertumbuhan ekonomi ditetapkan oleh Lembaga/Badan yang dibentuk Pemerintah, berarti secara tidak langsung Pemerintah sudah menentukannya*, hal ini mengakibatkan ruang untuk melakukan perundingan bagi Para Penggugat tidak ada dalam menentukan nilai/besaran Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017, karena ketentuannya sudah dipatok berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, akibatnya **PARA PENGGUGAT kehilangan hak berundingnya** dalam menentukan nilai/besaran upah minimum tersebut, sehingga *tidak dapat meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya*, sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

28. Bahwa tindakan Tergugat dengan memaksakan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dalam menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 21 huruf a angka 1 dan angka 3 keputusan presiden nomor 107 tahun 2004 tentang dewan pengupahan yang *mengakibatkan telah mereduksi fungsi dan tugas dewan pengupahan* :

*Pasal 21 huruf a angka 1 dan angka 3 Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 :*

*Depeprov bertugas:*

a. *Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka:*

- 1) *penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP);*
- 3) *penerapan sistem pengupahan di tingkat Provinsi;*



29. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara nyata telah mengabaikan dan melanggar norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah mengabaikan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta telah menimbulkan kerugian terhadap anggota Para Penggugat yang merupakan para pekerja/buruh yang bekerja diwilayah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
30. Bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : *"Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif"*;
31. Bahwa ada kekhawatiran dari Para Penggugat, Tergugat lalai dan tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan putusan, maka sangat beralasan hukum kiranya jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat lalai dan/atau tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, yang didukung oleh bukti-bukti dan fakta hukum, maka sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta C.q. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

#### VI. PETITUM :

##### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 227 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2017 tertanggal 27 Oktober 2016;



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 227 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2017 tertanggal 27 Oktober 2016;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 sebesar Rp. 3.831.690,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat lalai dan/atau tidak menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 13 Maret 2017 pada persidangan tanggal 13 Maret 2017 yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA *A QUO* KARENA OBJEK SENGKETA TERMASUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN UJI MATERIIL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MERUPAKAN KOMPETENSI MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa Halaman 4 poin III. 1 gugatan *a quo*, menyebutkan :

"meskipun objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam bentuk Peraturan Gubernur, namun secara substansi dan isi merupakan suatu penetapan tertulis berupa keputusan (*beschikking*) yang bersifat sekali-selesai (*enmalig*) dan bukan berlaku secara terus-menerus, karena setiap tahun selalu terjadi perubahan, yaitu berupa penetapan besaran Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017, sehingga objek sengketa merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;"

2. Bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan: "Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau



ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan."


3. Bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan:

"Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat."
4. Bahwa substansi seluruh pasal dalam Objek Sengketa memuat norma hukum yang mengatur (*regeling*) dan mengikat secara umum karena berlaku kepada setiap orang di wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam hal memberikan upah kepada pekerja serta, yaitu mengatur dan mengikat umum :
  - a) besaran upah minimum di Provinsi DKI Jakarta (Pasal 1),
  - b) larangan kepada Pengusaha untuk memberikan upah lebih rendah (Pasal 2),
  - c) mengatur tata cara penanguhan Upah Minimum bagi Perusahaan yang tidak mampu (Pasal 3),
  - d) mengatur mulai berlakunya Upah Minimum dan kualifikasi pekerja (Pasal 4);
  - e) mengatur tata cara penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (Pasal 5);
5. Bahwa Halaman 29 Buku Ilmu Perundang-undangan (1) karangan Maria Farida Indrati S., tahun 2013, menyebutkan :

"Norma hukum yang berlaku terus-menerus (*dauerhaftig*) adalah norma hukum yang berlakunya tidak dibatasi oleh waktu, jadi dapat berlaku kapan saja secara terus-menerus sampai peraturan itu dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru"



6. Bahwa Objek Sengketa berlaku sejak tanggal diundangkan dan tidak memiliki jangka waktu, serta berlaku terus-menerus hingga ada yang peraturan yang mencabut atau menggantikan (*lex posterior derogat legi priori*);
7. Bahwa berdasarkan dalil di atas, Objek Sengketa jelas dan nyata termasuk Peraturan Perundang-undangan karena bersifat mengatur (*regeling*) yang berlaku secara terus-menerus dan mengikat secara umum kepada setiap orang di Provinsi DKI Jakarta dalam hal memberikan upah kepada pekerja, dan oleh karenanya juga bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di atur Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa selanjutnya dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat menyebutkan Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1), Pasal 88 ayat (2), Pasal 88 ayat (3) dan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (*vide* gugatan Halaman 11-13 poin VI.1 -VI.4);
9. Bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan:  
"Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung."
10. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyebutkan :  
"Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang."
11. Bahwa karena Objek Sengketa adalah termasuk Peraturan Perundangan-undangan, dan merupakan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang, maka berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dalil Para Penggugat yang menyebutkan Objek Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah kompetensi dari Mahkamah Agung;

12. Bahwa oleh karena Objek Sengketa merupakan Peraturan Perundang-undang dan bukan Keputusan Tata Usaha Negara, serta pengujian terhadap peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang merupakan kewenangan Mahkamah Agung, maka sepatutnya gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. GUGATAN PATUT TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA OBJEK SENKETA TIDAK TERMASUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA KARENA TIDAK BERSIFAT INDIVIDUAL DAN MERUPAKAN PENGATURAN BERSIFAT UMUM

13. Bahwa Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

14. Bahwa yang dimaksud "bersifat individual" artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut;

15. Bahwa dalam Objek Sengketa tidak terdapat nama maupun alamat orang/badan hukum perdata yang dituju, termasuk tidak ada nama-nama Para Penggugat, karena Objek Sengketa merupakan



peraturan perundang-undangan yang mengatur dan mengikat secara umum kepada setiap orang/badan hukum perdata di wilayah Provinsi DKI Jakarta;

16. Bahwa oleh karena Objek Sengketa tidak ditujukan kepada seseorang maupun badan hukum perdata melainkan ditujukan dan berlaku secara umum terhadap orang/badan hukum perdata dalam memberikan upah kepada pekerja, maka Objek Sengketa tidak bersifat individual;
17. Bahwa karena Objek Sengketa tidak bersifat individual, maka Objek Sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
18. Bahwa apabila Objek Sengketa tetap dianggap Majelis Hakim perkara a quo sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam gugatan, namun demikian Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan bersifat umum, seperti disebutkan dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :

“Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan “pengaturan yang bersifat umum” adalah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatannya mengikat setiap orang.”

19. Bahwa Objek Sengketa berlaku dan mengikat untuk semua orang yang melakukan kegiatan hubungan industrial, baik sebagai pekerja maupun pemberi kerja (pengusaha dan perusahaan) di wilayah Provinsi DKI Jakarta;



20. Bahwa selanjutnya Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

21. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."

22. Bahwa karena Objek Sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka perkara *a quo* bukan merupakan sengketa tata usaha negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa perkara *a quo*;

23. Bahwa karena Objek Sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara serta Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa perkara *a quo*, maka patutlah gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS KARENA BUKAN ORANG ATAU BADAN HUKUM PERDATA

24. Bahwa selanjutnya Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata



usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

25. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut di atas, pihak yang dapat menjadi pihak penggugat adalah hanya orang atau badan hukum perdata;
26. Bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, menyebutkan :
- "Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya."
27. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tidak menyebutkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (selanjutnya disebut "Serikat Pekerja") sebagai badan hukum, melainkan hanya sebagai organisasi;
28. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, menyebutkan :
- "Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi:
- a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;"
29. Bahwa berdasarkan fungsi Serikat Pekerja yang diberikan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, mengatur dan membatasi Serikat Pekerja dapat menjadi pihak hanya dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;
30. Bahwa pengertian perselisihan Hubungan Industrial adalah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyebutkan



"Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan."

31. Bahwa penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara bukan merupakan penyelesaian perselisihan industrial sebagaimana di atur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000;
32. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Serikat Pekerja bukan merupakan badan hukum perdata dan tidak memiliki kapasitas untuk mewakili pekerja menjadi pihak di Pengadilan Tata Usaha Negara;
33. Bahwa dalam Halaman 5 poin IV gugatan *a quo*, Para Penggugat menyebutkan sebagai Serikat Pekerja ditingkat pusat maupun ditingkat wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang mempunyai anggota para pekerja/buruh yang bekerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
34. Bahwa dengan demikian karena Para Penggugat adalah Serikat Pekerja, namun bukan merupakan orang/badan hukum perdata untuk dapat menjadi pihak di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan *a quo* cacat formil dan patutlah gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan Tergugat tetap menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa guna membuat terang dan jelas Tergugat menyampaikan kronologis sengketa sebagai berikut :
  - a. Dalam rangka penetapan UMP Tahun 2017, Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan Sidang Penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2017 sebanyak 5 (lima) kali, pada tanggal 19, 24, dan 26 Oktober 2016;



- b. Tergugat mengirimkan surat No. 2604/-1.834.1 tanggal 8 Agustus 2016 kepada Menteri Ketenagakerjaan RI, perihal : Usulan Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta;
- c. Menteri Ketenagakerjaan RI melalui surat Nomor B.155/MEN/PHIJSK-UPAH/IX/2016 tanggal 6 September 2016 perihal Penjelasan Kementerian Ketenagakerjaan RI mengenai usulan Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta, yang pada prinsipnya penetapan UMP didasarkan pada formula Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
- d. Sidang Dewan Pengupahan pada tanggal 6 Oktober 2016 bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, mendengarkan paparan dari Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan RI dan paparan dari BPS Provinsi DKI Jakarta terkait penetapan upah minimum dan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi;
- e. Menteri Ketenagakerjaan mengirimkan kepada Tergugat surat Nomor B.175/MEN/PHIJSK-UPAH/X/2016, perihal : Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2016, tanggal 17 Oktober 2016, pada inti untuk segera menetapkan UMP Tahun 2017 dengan formula dari Pasal 44 ayat (1) PP 78 Tahun 2015, serta menyampaikan data BPS yang terdiri :
- 1) Inflasi Nasional sebesar 3,07% (tiga koma nol tujuh persen);
  - 2) Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDB) sebesar 5,18% (lima koma delapan belas persen);
- f. Sidang Dewan Pengupahan pada tanggal 19 Oktober 2016 bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, wakil dari unsur Serikat Pekerja mengusulkan besaran UMP Tahun 2017 sebesar Rp. 3.831.690,- berdasarkan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) oleh unsur Serikat Pekerja, selanjutnya unsur pengusaha mengusulkan besaran UMP Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sebesar Rp. 3.355.750,-
- g. Sidang pada tanggal 24 Oktober 2016, diawali audiensi Dewan Pengupahan dengan Tergugat di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta,



Tergugat memberikan arahan yaitu penetapan UMP Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan mengingat Surat Tergugat surat No. 2604/-1.834.1 tanggal 8 Agustus 2016 telah dijawab oleh Menteri Ketenagakerjaan RI yang pada pokoknya penetapan UMP Tahun 2017 didasarkan formula Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, dari unsur Serikat Pekerja meminta sidang di tunda ke tanggal 26 Oktober 2016;

h. Pada Sidang tanggal 26 Oktober 2016 bertempat di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, menghasilkan keputusan yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh semua unsur Dewan Pengupahan, termasuk wakil Para Penggugat, yang isinya sebagai berikut :

- 1) Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta unsur Serikat Pekerja mengusulkan besaran nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2017 berdasarkan hasil survei KHL yang dilakukan oleh unsur Serikat Pekerja diperoleh nilai KHL 2016 Rp. 3.491.607,- (tiga juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh rupiah). Dengan demikian UMP Tahun 2017 = (KHL 2016 hasil survei x target inflasi nasional ) sebesar Rp 3.831.690,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah) sesuai dengan kebiasaan penetapan upah di Provinsi DKI Jakarta dan teteap menolak penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2017 berdasarkan PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
- 2) Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta unsur Pengusaha mengusulkan besaran nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2017 sebesar Rp. 3.355.750,- (tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan pertimbangan sesuai ketentuan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
- 3) Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta unsur Pemerintah mengusulkan besaran nilai Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta (UMP) DKI Jakarta Tahun 2017 dengan pertimbangan Pasal 97 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Ketentuan Pasal 44 ayat (2) PP 78 Tahun 2015 dengan rincian upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi



nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan. Dengan demikian UMP DKI Jakarta Tahun 2017 = 3.100.000 + (3.100.000 x 8,25%) = 3.100.000 + 255.750 = Rp. 3.355.750,- (tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- i. Berdasarkan hasil sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta tanggal 26 Oktober 2016, Dewan Pengupahan mengirimkan surat kepada Tergugat melalui surat No. 1/Depeprov/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 perihal Rekomendasi UMP 2017;
  - j. Sesuai surat Dewan Pengupahan, Tergugat menetapkan UMP 2017, dengan menggunakan formula PP 78 Tahun 2015, maka UMP DKI Jakarta Tahun 2017 = 3.100.000 + inflasi = 3,07% dan PDB = 5,18% = 3.100.000 + (3.100.000 + 8,25% = 3.100.000 + 255.750 = Rp. 3.355.750,-, sebagaimana disebutkan dalam Objek Sengketa;
- A. TERGUGAT BERWENANG DAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA
1. Bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan :
    - (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas:
      - a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
      - b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
    - (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak;
    - (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota;
    - (4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri;
  2. Bahwa Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, menyebutkan :



- "1) Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi."
3. Bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang 13 Tahun 2003 *jo.* Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa;
  4. Bahwa selanjutnya, Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan :
    - "(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota."
  5. Bahwa setelah dilakukan Sidang Penetapan Upah Minimum Provinsi sebanyak 5 (lima) kali yaitu tanggal 6, 12, 19, 24, dan 26 Oktober 2016, Dewan Pengupahan mengirimkan rekomendasi UMP Tahun 2017 kepada Tergugat melalui surat No. 1/Depeprov/X/2016 perihal Rekomendasi UMP 2017 tanggal 26 Oktober 2016;
  6. Bahwa rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta yang diserahkan kepada Tergugat telah melalui Sidang-Sidang yang dihadiri oleh semua anggota yang diwakili berbagai unsur Pemerintah, unsur Pengusaha dan unsur Serikat Pekerja, yang didalamnya termasuk wakil Para Penggugat;
  7. Bahwa oleh karena itu, Tergugat membantah dalil Para Penggugat yang menyebutkan Objek Sengketa diterbitkan tanpa adanya rekomendasi Dewan Pengupahan;
  8. Bahwa selanjutnya Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, menyebutkan :
    - (1) Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah minimum;
    - (2) Formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta \text{PDBt})\}$$
    - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan Upah minimum dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;



Penjelasan Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Formula perhitungan Upah minimum:

$$UMn = UMt + \{UMt \times (\text{Inflasit} + \% \Delta \text{PDBt})\}$$

Keterangan:

UMn : Upah minimum yang akan ditetapkan;

UMt : Upah minimum tahun berjalan;

Inflasit : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan;

$\Delta$  PDBt : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan;

Formula perhitungan Upah minimum adalah Upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan;

Contoh:

UMt : Rp. 2.000.000,00

Inflasit : 5%

$\Delta$  PDBt : 6%

$$UMn = UMt + \{UMt \times (\text{Inflasit} + \% \Delta \text{PDBt})\}$$

$$UMn = \text{Rp. 2.000.000,00} + \{\text{Rp. 2.000.000,00} \times (5\% + 6\%)\}$$

$$= \text{Rp. 2.000.000,00} + \{\text{Rp. 2.000.000,00} \times 11\%\}$$

$$= \text{Rp. 2.000.000,00} + \text{Rp. 220.000,00}$$

$$= \text{Rp. 2.220.000,00}$$

Upah minimum tahun berjalan sebagai dasar perhitungan Upah minimum yang akan ditetapkan dalam formula perhitungan Upah minimum, sudah berdasarkan kebutuhan hidup layak;

Penyesuaian nilai kebutuhan hidup layak pada Upah minimum yang akan ditetapkan tersebut secara langsung terkoreksi melalui perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan inflasi tahun berjalan;



Upah minimum yang dikalikan dengan inflasi ini akan memastikan daya beli dari Upah minimum tidak akan berkurang. Hal ini didasarkan jenis-jenis kebutuhan yang ada dalam kebutuhan hidup layak juga merupakan jenis-jenis kebutuhan untuk menentukan inflasi. Dengan demikian penggunaan tingkat inflasi dalam perhitungan Upah minimum pada dasarnya sama dengan nilai kebutuhan hidup layak;

Penyesuaian Upah minimum dengan menggunakan nilai pertumbuhan ekonomi pada dasarnya untuk menghargai peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Dalam pertumbuhan ekonomi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain peningkatan produktivitas, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan modal. Dalam formula ini, seluruh bagian dari pertumbuhan ekonomi dipergunakan dalam rangka peningkatan Upah minimum;

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan Produk Domestik Bruto;

Ayat (3)

Cukup jelas

9. Bahwa perhitungan UMP Tahun 2017 Provinsi DKI Jakarta wajib mendasarkan pada Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yaitu Formula perhitungan Upah minimum adalah Upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan ( $UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi}_t + \% \Delta \text{PDB}_t)\}$ );
10. Bahwa Menteri Ketenagakerjaan Nomor B.175/MEN/PHIJSK-UPAH/X/2016, perihal : Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2016, tanggal 17 Oktober 2016, telah menginformasikan data BPS terkait Inflasi Nasional (sebesar 3.07%) dan Pertumbuhan Ekonomi/PDB (sebesar 5,18%);
11. Bahwa Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 telah ditetapkan melalui Pasal 1 Peraturan Gubernur Nomor 230 Tahun



2015 tentang Upah Minimum Tahun 2016, tanggal 30 Oktober 2015, yaitu sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

12. Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Upah minimum tahun berjalan sebagai dasar perhitungan Upah minimum yang akan ditetapkan dalam formula perhitungan Upah minimum, sudah berdasarkan kebutuhan hidup layak;
13. Bahwa dengan demikian formula UMP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 yang berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, adalah sebagai berikut :  
UMP 2017 = UMP Tahun 2016 + {UMP Tahun 2016 x (Inflasi+PDB Nasional)}  
$$= 3.100.000 + \{3.100.000 \times (3.07\% + 5.18\%)\}$$
$$= 3.100.000 + \{3.100.000 \times (8,25\%)\}$$
$$= 3.100.000 + 255.750$$
$$= 3.355.750$$
14. Bahwa berdasarkan formula Pasal 44 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Pasal 1 Peraturan Gubernur Nomor 230 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Tahun 2016, dan data BPS Nasional, penetapan UMP Tahun 2017 sebesar Rp. 3.355.750,- (tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Bahwa selanjutnya, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :  
"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"
16. Bahwa selanjutnya, dengan membanding UMP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 sebesar Rp. 3.100.000,- dan UMP Provinsi DKI Jakarta



Tahun 2017 sebesar Rp. 3.355.750,-, terdapat kenaikan upah sebesar Rp. 255.750,- (dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

17. Bahwa dengan kenaikan upah sebesar Rp. 255.750,- dari upah tahun sebelumnya, jelas dan nyata tidak ada kerugian yang dialami oleh pekerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta, termasuk Para Penggugat, bahkan pekerja mengalami peningkatan kesejahteraan karena kenaikan upah tersebut;

**B. TERGUGAT TELAH SESUAI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA**

18. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

(4) Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. Kepastian Hukum
- b. Kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik;

19. Bahwa dengan Tergugat berwenang dan sesuai peraturan perundang-undangan dalam menerbitkan Objek Sengketa yaitu berdasarkan 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Tergugat telah melaksanakan asas Kepastian Hukum;

20. Bahwa dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan yang anggotanya terdiri dari berbagai unsur, termasuk wakil Para Penggugat, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai asas ketidakberpihakan;

21. Bahwa dengan menerbitkan Objek Sengketa sesuai ketentuan surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B.175/MEN/PH/JSK-UPAH/VI



2016, perihal : Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2016, tanggal 17 Oktober 2016, yaitu sebelum 1 November 2016, Tergugat telah sesuai asas kepentingan umum, karena UMP Tahun 2017 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 dan akan menjadi dasar perhitungan pengusaha untuk memberikan gaji kepada pekerja nya di wilayah Provinsi DKI Jakarta;

Berdasarkan hal-hal tersebut beralasan kiranya dalil Para Penggugat ditolak dan dikesampingkan dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Onvankleijk Verklaard*);

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan tanggal 6 Maret 2017, Majelis Hakim telah menerima permohonan Intervensi dari :

1. Ilhamsyah dan Didik Noryanto mewakili Dewan Pimpinan Pusat Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia;
2. Jumisih dan Dian Septi Trisnanti mewakili Federasi Buruh Lintas Pabrik;
3. Achmad Yusuf, Yundi Darmawan dan Yaman Noer mewakili Federasi Perjuangan Buruh Indonesia;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 21/G/2017/PTUN-JKT pada tanggal 13 Maret 2017, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Para Pemohon Intervensi atas nama :

1. Ilhamsyah dan Didik Noryanto mewakili Dewan Pimpinan Pusat Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia sebagai PENGGUGAT II INTERVENSI I;
2. Jumisih dan Dian Septi Trisnanti mewakili Federasi Buruh Lintas Pabrik sebagai PENGGUGAT II INTERVENSI II;
3. Achmad Yusuf, Yundi Darmawan dan Yaman Noer mewakili Federasi Perjuangan Buruh Indonesia sebagai PENGGUGAT II INTERVENSI III;



Menimbang, bahwa Penggugat II Intervensi I, Penggugat II Intervensi II dan Penggugat II Intervensi III telah mengajukan gugatannya tertanggal 17 Februari 2017 pada persidangan tanggal 6 Maret 2017 yang isinya sebagai berikut:

Kedudukan Hukum Para Pemohon Intervensi

1. Bahwa Para Pemohon Intervensi adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang mempunyai anggota para pekerja/buruh yang bekerja di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh telah dijelaskan pengertian dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang berbunyi :

Pasal 1 ayat (1) Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya;

Pasal 1 ayat (4) federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh;

3. Bahwa pengertian Serikat pekerja/Serikat Buruh dan Hak untuk berserikat telah diatur dalam Pasal 1 angka 17 dan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tetnag Ketenagakerjaan berbunyi :  
Pasal 1 angka 17 "Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya";

Pasal 104 ayat (1) "Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;

4. Bahwa Para Pemohon Intervensi adalah Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menjalankan tujuan dan fungsi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat



(2) huruf b dan huruf d Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi :

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf d :

- (1) Serikat Pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi :
  - b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;
  - d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;

5. Bahwa Pemohon Intervensi I adalah Ketua dan Sekereteris Dewan Pimpinan Pusat Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (DPP FBTPI) dengan SK Pencatatan (terlampir);

Berdasarkan Anggaran Dasar/Anggran Rumah Tangga Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia Tahun 2015-2018 diatur sebagai berikut:

Pasal 22 Wewenang Organisasi

- (1) Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia berwenang :
  - f. Mendampingi kerja pengurus SBA dalam kerangka kerja Advokasi, serta memberikan bantuan hukum langsung kepada seluruh anggota baik di luar lingkup lembaga peradilan maupun di dalam lembaga peradilan;

Pasal 23 Pembagian Tugas Organisasi

- (1) DPP FBTPI bertugas :
  - c. Menjalankan tugas dan fungsi dalam menempatkan sumber daya manusia FBTPI di lembaga-lembaga keterwakilan dalam Hubungan Industrial;

6. Bahwa Pemohon Intervensi II adalah Ketua dan Sekretaris Pengurus Pusat Federasi Buruh Lintas Pabrik (PP FBLP) dengan SK Pencatatan (terlampir)



Berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran rumah Tangga Federasi Buruh Lintas Pabrik diatur sebagai berikut :

Pasal 4 Wewenang Pengurus Pusat FBLP ayat (6) huruf b "Melakukan Advokasi kepada anggota di dalam dan di luar Pengadilan";

7. Bahwa Pemohon Intervensi III adalah Ketua Federasi Perjuangan Buruh Indonesia cabang DKI Jakarta dan staff advokasi Pimpinan Pusat Federasi Perjuangan Buruh Indonesia dengan SK pencatatan ( terlampir );

Berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Federasi Perjuangan Buruh Indonesia di atur sebagai berikut :

Pasal 15 pengurus Pimpinan Cabang ayat (7) huruf i berbunyi "mewakili kepentingan anggota cabang di dalam dan di luar pengadilan"

Pasal 22 struktur dan wewenang pimpinan cabang ayat ( 7 ) huruf c angka 3 "membantu penyelesaian kasus perburuhan anggota"

Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata usaha Negara

Pasal 83 :

- 1) Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai:
  - a. pihak yang membela haknya; atau
  - b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa;


Dan dengan merujuk kepada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha Negara maka dapat dinyatakan bahwa Para Intervensi memiliki kedudukan hukum (legal Standing) sebagai pihak yang dapat masuk kedalam perkara Nomor 21/G/2017/PTUN-JKT;

Adapun Kepentingan Para Pemohon Intervensi dalam perkara ini adalah berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Berlakunya Objek Gugatan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 227 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2017 tertanggal 27 Oktober 2016 dirasa sangat memberatkan Para Pemohon Intervensi;



2. Bahwa Pemohon Intervensi tidak mendapatkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak sebagai manusia, dimana Para Pemohon Intervensi tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup bagi buruh dan keluarganya;
3. Bahwa Pemohon Intervensi merasakan bahwa kenaikan harga-harga tak sebanding dengan kenaikan upah;
4. Bahwa Para Pemohon Intervensi merasa dirugikan dengan terbitnya objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat karena :
  - a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ; Pasal 88 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 89 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), Pasal 98 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pasal 3 ayat (1), ayat (2) huruf a, Pasal 4 ayat (1), Pasal 41, Pasal 43 ayat (1), ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Pasal 21 huruf a angka 1 dan angka 3 Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2013 Tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja : Bagian Kedua angka 1 huruf a butir 1,2,4,dan 5, angka 5 huruf a,b, dan c; Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum, dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Komponen Hidup Layak;
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik.
5. Bahwa Objek gugatan bertentangan dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1), ayat (2), Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; Bahwa Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi : "Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Bahwa Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berbunyi : "Untuk mewujudkan



penghasilan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh”;

6. Bahwa Objek gugatan bertentangan dengan Penjelasan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; Bahwa dalam Penjelasan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berbunyi : “Yang dimaksud dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua”;
7. Bahwa Objek gugatan bertentangan dengan Pasal 88 ayat (3), Pasal 89 ayat (1), ayat (2), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja bagian KEDUA angka 1 huruf a butir 1 dan 2, angka 5 huruf a, Pasal 41 ayat (1), Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan jo Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum;

Bahwa Pasal 88 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berbunyi : “Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :

- a. Upah minimum”;

Bahwa Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berbunyi : “Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :

- a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota”;

Bahwa Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi : “Upah minimum sebagaimana



dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak”;

Bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja bagian Kedua angka 1 huruf a butir 1 berbunyi : “Upah minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Produktivitas, dan Pertumbuhan Ekonomi”;

Bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja bagian Kedua angka 1 huruf a butir 2 berbunyi : “Upah minimum Provinsi, Kabupaten/Kota diarahkan kepada pencapaian KHL”;

Bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja bagian Kedua angka 5 huruf a berbunyi : “Menetapkan upah minimum dengan berdasarkan kepada kebijakan pengupahan dan pengembangan system pengupahan nasional sebagaimana dimaksud pada angka 1, serta memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan didaerahnya masing-masing”;

Bahwa Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan berbunyi : “Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman”;

Bahwa Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan berbunyi : “Penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”;

Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum berbunyi : “Penetapan upah minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”;



Bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum berbunyi :  
"Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)";

8. Bahwa objek gugatan bertentangan dengan Penjelasan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: "Yang dimaksud dengan diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak dalam ayat ini ialah setiap penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak yang besarnya ditetapkan oleh Menteri";
9. Bahwa objek gugatan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan jo Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Komponen Hidup Layak;

Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan berbunyi : "Kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh"; Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 berbunyi : "Penghasilan yang layak merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar"; Bahwa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Komponen Hidup Layak berbunyi : "Komponen Hidup Layak yang selanjutnya disebut KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 (satu) bulan";

10. Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat dalam menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 menggunakan Formula Perhitungan Upah Minimum sebagaimana diatur Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 (PP 78/2015) Tentang Pengupahan bertentangan dengan Pasal 88 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) PP 78/2015 : 1. Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah minimum. 2. Formula



perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:  $UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta \text{PDBt})\}$  Penjelasan Pasal 44 ayat (2): Formula perhitungan Upah minimum:  $UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta \text{PDBt})\}$  Keterangan:  $UM_n$  : Upah minimum yang akan ditetapkan.  $UM_t$  : Upah minimum tahun berjalan. Inflasi : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.  $\Delta \text{PDBt}$  : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan. Formula perhitungan Upah minimum adalah Upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan. Pasal 88 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : "Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi". Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar dan melawan hukum menggunakan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 (PP 78/2015) dalam menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 tidak memperhitungkan nilai khl (kebutuhan hidup layak), hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003;

11. Bahwa sebelum objek sengketa tersebut diterbitkan, telah dilaksanakan Rapat/Pertemuan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2017, dimana dalam Notulensi Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta disebutkan bahwa Ketua Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta telah mengundang narasumber dari Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan RI (Sdr. Budiman, SH) yang menyampaikan bahwa penetapan upah minimum tetap harus mengacu ke Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, namun anggota Dewan Pengupahan dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyampaikan keberatannya apabila kehadiran narasumber hanya untuk




mengarahkan Dewan Pengupahan agar menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;

12. Bahwa selanjutnya dilaksanakan Rapat/Pertemuan kembali tanggal 19 Oktober 2016, dimana dalam Notulensi Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, anggota Dewan Pengupahan dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh mengusulkan besaran upah minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 sebesar Rp. 3.831.690 (tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dengan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sesuai hasil survei, sedangkan anggota Dewan Pengupahan dari unsur Pengusaha mengajukan usulan besaran upah minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 sebesar Rp. 3.355.750 (tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan anggota Dewan Pengupahan unsur Pemerintah tidak mengeluarkan usulan, sehingga dalam Berita Acara Keputusan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta tidak tercapai kesepakatan terkait besaran nilai Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 yang akan direkomendasikan kepada Gubernur;
13. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 dilakukan kembali Rapat/Pertemuan Dewan Pengupahan yang diawali audiensi dengan pihak Tergugat, bertempat di ruang Rapat TPUP Balaikota Provinsi DKI Jakarta, dalam pertemuan ini pihak Tergugat yang tertuang dalam Notulensi Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta menyampaikan; a. Tetap konsisten dengan melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak dalam penetapan upah minimum sejak menjabat di Provinsi DKI Jakarta; b. Rumus pemakaian inflasi dan regresi dalam penetapan upah sebelumnya adalah inisiatif dari Gubernur dan tidak ada yang melaksanakan di daerah lainnya; c. Telah menyampaikan surat ke Menteri Tenaga Kerja untuk tetap menggunakan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam penetapan Upah Minimum Provinsi tahun 2017, namun hal tersebut tetap tidak bisa dilakukan karena surat jawaban dari Menteri Tenaga Kerja menyatakan dalam penetapan Upah Minimum Provinsi harus menggunakan formula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan tetap tidak bisa menggunakan instrument survei karena formula sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;



14. Bahwa setelah pertemuan dengan Tergugat tersebut, kemudian dilanjutkan Rapat/Pertemuan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dimana dalam pertemuan tersebut Ketua Dewan Pengupahan mengatakan bahwa hasil konsolidasi unsur Pemerintah pada prinsipnya tetap konsisten untuk menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan anggota Dewan Pengupahan unsur Pengusaha sepaham dengan unsur Pemerintah, sedangkan anggota Dewan Pengupahan unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh tetap menolak menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, sehingga dalam Berita Acara Keputusan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta tertanggal 24 Oktober 2016 sepakat untuk melanjutkan rapat pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 dan merupakan sidang Dewan Pengupahan terakhir dalam rangka rekomendasi penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur;
15. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016 Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta kembali mengadakan Rapat/Pertemuan terakhir, bahwa berdasarkan Berita Acara Keputusan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal tersebut, yang dalam sidangnya menghasilkan point-point sebagai berikut : a. Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh mengusulkan besaran nilai Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 berdasarkan hasil survei KHL yang dilakukan oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh diperoleh nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2016 Rp. 3.491.607,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh rupiah). Dengan demikian Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2017 = (KHL 2016 hasil survei x target inflasi nasional) + (KHL 2016 hasil survei x pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta) sebesar Rp. 3.831.690,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) sesuai dengan kebiasaan penetapan upah di Provinsi DKI Jakarta dan tetap menolak penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan; b. Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta unsur Pengusaha mengusulkan besaran nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2017 sebesar Rp. 3.355.750,- (tiga juta tiga ratus lima puluh lima



ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan pertimbangan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan; c. Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta unsur pemerintah mengusulkan besaran nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2017, dengan pertimbangan Pasal 97 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dengan rincian upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan. Dengan demikian UMP DKI Jakarta Tahun 2017 = Rp. 3.100.000; + (Rp. 3.100.000 x 8,25%) = Rp. 3.100.000; + Rp. 255.750 = Rp. 3.355.750,- (tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

16. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016 TERGUGAT kemudian mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 227 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2017 dimana besarnya adalah Rp. 3.355.750 (tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
17. Bahwa pada tanggal 25 April 2016 telah dilakukan Rapat Internal Panitia Pengupahan Komisi IX DPR RI dengan Tenaga Ahli Bidang Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : 1) Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah untuk Mencabut PP No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan; 2) Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah untuk Membuat Peraturan Pemerintah Yang Baru dengan formula baru yang tidak bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 3) Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah untuk tidak meninggalkan kewenangan daerah (tripartit), baik berunding (tripartit), penetapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan penentuan Inflasi dengan persatu tahun sekali; 4) Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah untuk menyelesaikan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan. yang baru dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan terlebih dahulu disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan;



18. Bahwa meskipun Panja Komisi IX DPR RI sudah memberikan kesimpulan dan rekomendasi kepada Pemerintah, namun sampai saat ini tidak ada itikad baik dari Pemerintah untuk melaksanakannya;
19. Bahwa pada tanggal 23 November 2016 Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Bapak Dr. Sumarsono, MDM) mengirimkan surat kepada Menteri Ketenagakerjaan, perihal : Usulan Revisi Formula Penetapan Upah Minimum Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, karena penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nilai sebesar Rp. 3.355.750,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), lebih rendah dari upah Minimum Kota Bekasi yang telah ditetapkan sebesar Rp. 3.601.650,00,- (tiga juta enam ratus satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), Kabupaten Bekasi yang telah ditetapkan sebesar Rp. 3.530.438,44,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) dan Kabupaten Karawang yang telah ditetapkan sebesar Rp. 3.605.272,00,- (tiga juta enam ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Bapak Dr. Sumarsono, MDM) tidak sependapat dengan Tergugat, karena akan berdampak secara psikologis dan sosiologis di provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan daerah sekitar (Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang);
20. Bahwa Tergugat patut diduga telah melakukan pembohongan dan rekayasa hukum, dimana dalam konsideran objek sengketa memuat "Menimbang : a. bahwa ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan serta Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah dalam rangka meningkatkan upah riil pekerja"; namun berdasarkan pada Fakta Hukum dalam Rapat-rapat atau Sidang-sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dalam menentukan Besaran Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dasar hukum dalam konsideran tersebut tidak digunakan oleh Tergugat dan pertanyaannya kenapa tidak dicantumkan



saja dalam konsiderannya seperti ini “Menimbang : a. bahwa ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B.175/MEN/PHIJSK-UPAH/X/2016 tertanggal 17 Oktober 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/3859/SJ tertanggal 17 Oktober 2016 Tentang Hasil Evaluasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2016 dan Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2017;

21. Bahwa dalam konsideran objek gugatan bagian Menimbang : b. bahwa peningkatan upah riil yang dituangkan dalam Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan surat Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 26 Oktober 2016 Nomor 1/Depeprov/X/2016 hal Rekomendasi UMP 2017 dan kemudian Tergugat menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2017 sebesar Rp. 3.355.750 (tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) secara sepihak karena dalam Berita Acara Keputusan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta tertanggal 26 Oktober 2016, Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta tidak pernah menghasilkan kesepakatan sehingga dalam Berita Acara Keputusan Sidang Dewan Pengupahan tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi tersebut berupa besaran Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;

22. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek gugatan tanpa adanya rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta jelas-jelas bertentangan dengan dengan Pasal 89 ayat (3), Pasal 98 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; Bahwa Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berbunyi : “Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota; Bahwa Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berbunyi : “Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan system pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota”



Bahwa Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berbunyi : "Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi dan pakar;

23. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-XII/2014 bertanggal 19 Maret 2014 yang diajukan oleh Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Timur (DPP Apindo Jatim), Mahkamah dalam pertimbangannya di alinea [3.14} menyatakan bahwa dalam menetapkan upah minimum provinsi, Gubernur harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan, karena unsur-unsur Dewan Pengupahan telah mencakup seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) sebagaimana tercermin dalam komposisi keanggotaan Dewan Pengupahan yang meliputi unsur pengusaha, unsur serikat pekerja/serikat buruh, unsur pemerintah, unsur perguruan tinggi dan pakar sehingga keputusan yang diambil telah mempertimbangkan berbagai kepentingan”;
24. Bahwa dalam keterangan Presiden dalam Persidangan tertanggal 27 Maret 2014 terkait putusan a quo yang telah memberikan keterangan tertulis di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, pihak Pemerintah menyatakan bahwa untuk memberikan saran, pertimbangan dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah serta untuk pengembangan system pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota. Keanggotaan Dewan Pengupahan terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi dan pakar. Salah satu tugas Dewan Pengupahan adalah memberikan rekomendasi kepada Gubernur terkait upah minimum. Menurut pemerintah, anggapan/dalil yang diajukan oleh Pemohon bahwa rekomendasi dari Dewan Pengupahan seringkali diabaikan adalah asumsi Pemohon belaka, atau setidaknya berdasarkan kejadian (case) yang terjadi di Provinsi Jawa Timur karena menurut keterangan tertulis pemerintah dalam Putusan a quo, dalam menerapkan Upah Minimum Provinsi (UMP), Gubernur pasti memperhatikan rekomendasi dari Dewan



Pengupahan karena unsur-unsur Dewan Pengupahan telah mencakup seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) sebagaimana tercermin dalam komposisi keanggotaan Dewan Pengupahan yang meliputi unsur pengusaha, unsur serikat pekerja/serikat buruh, unsur pemerintah, unsur perguruan tinggi dan pakar sehingga keputusan yang diambil telah mempertimbangkan berbagai kepentingan;

25. Bahwa selanjutnya, pihak Tergugat telah keliru dengan menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo dalam bentuk Peraturan Gubernur yaitu Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 227 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2017 tertanggal 27 Oktober 2016 yang berlaku bagi Para Pekerja/Buruh anggota Para Penggugat yang bekerja di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
26. Bahwa seharusnya pihak Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo dalam bentuk Keputusan Gubernur bukan dalam bentuk Peraturan Gubernur, karena isi dan substansi objek sengketa adalah penetapan besaran Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 yang merupakan suatu keputusan (beschikking) bersifat sekali selesai (enmahlig) dan bukan berlaku secara terus menerus karena setiap tahun selalu terjadi perubahan, terhadap hal ini juga diperkuat oleh pendapat Ahli Hukum Maria Farida Indrati S dalam buku "Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi, Muatan)" (hal. 78) yang menyatakan bahwa "suatu keputusan (beschikking) bersifat sekali-selesai (enmahlig), sedangkan peraturan (regeling) selalu berlaku terus-menerus (dauerhaftig)" dan juga pendapat dari Jimly Asshiddiqie yang berpendapat mengenai perbedaan antara keputusan (beschikking) dengan peraturan (regeling) disebutkan dalam buku Hukum Acara Pengujian Undang-undang karangan Jimly Asshiddiqie (hal.2), yang menyatakan bahwa "keputusan (beschikking) selalu bersifat individual dan konkret (individual and concrete), sedangkan peraturan (regeling) selalu bersifat umum dan abstrak (general and abstract). Yang dimaksud bersifat general and abstract, yaitu keberlakuannya ditujukan kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaedah umum";
27. Bahwa kemudian secara norma ketentuan tersebut juga telah diatur dalam



Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan; Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan berbunyi : "Upah Minimum Propinsi dan Upah Minimum Sektoral Propinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi". Dengan demikian bahwa Tergugat telah jelas-jelas keliru dan tidak cermat mengeluarkan penetapan tertulis dalam bentuk Peraturan bukan dalam bentuk Keputusan, sehingga bertentangan dan melanggar ketentuan yang dimuat dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan tersebut;

28. Bahwa kemudian, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo tidak menerapkan asas kepastian hukum dan kecermatan dengan menerbitkan Peraturan Gubernur yang seharusnya Keputusan Gubernur, dengan demikian tindakan Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yaitu "asas kepastian hukum dan asas kecermatan"; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan penjelasannya, jo Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan penjelasannya yakni berbunyi : 1. AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum; d. kecermatan; Penjelasan Pasal 10 ayat (1) : huruf a Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. huruf d Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;



29. Bahwa dalam konsideran objek sengketa bagian "Menimbang huruf b" yang sudah dijelaskan pada bagian diatas, dimana Dewan Pengupahan tidak mengeluarkan surat rekomendasi, sehingga patut diduga adanya rekayasa dan kebohongan/manipulasi dokumen serta dengan sengaja melakukan tindakan melawan hukum, hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menodai atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu "asas tidak menyalahgunakan kewenangan dan asas keterbukaan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan penjelasannya, jo Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan penjelasannya yakni berbunyi : Pasal 10 ayat (1) : (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; Penjelasan Pasal 10 ayat (1) : Huruf e Yang dimaksud dengan "asas tidak menyalahgunakan kewenangan" adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Huruf f Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Bahwa berdasarkan fakta hukum anggota Dewan Pengupahan unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh tidak mengetahui adanya Surat Rekomendasi tersebut, maka patut diduga telah terjadi penyalahgunaan kewenangan dan tidak adanya keterbukaan;

30. Bahwa akibat tindakan Tergugat melawan hukum karena tidak menggunakan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 88 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a dan ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tersebut, maka hak untuk memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan itu tidak dapat diperoleh oleh



Para Pekerja/Buruh Anggota Para Penggugat, dikarenakan Tergugat dalam menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 menggunakan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang telah mematok berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tidak memperhitungkan kebutuhan hidup layak;

31. Bahwa Para Penggugat sebagai pihak dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh tidak dapat menjalankan tujuan dan fungsinya dikarenakan tindakan Tergugat menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dalam menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 telah mematok kenaikan upah minimum tersebut berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dimana kita ketahui bahwa Inflasi dan pertumbuhan ekonomi ditetapkan oleh Lembaga/Badan yang dibentuk Pemerintah, berarti secara tidak langsung Pemerintah sudah menentukannya, hal ini mengakibatkan ruang untuk melakukan perundingan bagi Para Penggugat tidak ada dalam menentukan nilai/besaran Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017, karena ketentuannya sudah dipatok berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, akibatnya Para Penggugat kehilangan hak berundingnya dalam menentukan nilai/besaran upah minimum tersebut, sehingga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya, sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
32. Bahwa tindakan Tergugat dengan memaksakan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dalam menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 21 huruf a angka 1 dan angka 3 keputusan presiden nomor 107 tahun 2004 tentang dewan pengupahan yang mengakibatkan telah mereduksi fungsi dan tugas dewan pengupahan : Pasal 21 huruf a angka 1 dan angka 3 Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 : Depeprov bertugas: a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka: 1) penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP); 3) penerapan sistem pengupahan di tingkat Provinsi;



33. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara nyata telah mengabaikan dan melanggar norma-norma dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, telah mengabaikan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) serta telah menimbulkan kerugian terhadap anggota Para Penggugat yang merupakan para pekerja/buruh yang bekerja diwilayah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
34. Bahwa ada kekhawatiran dari Para Penggugat, Tergugat lalai dan tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan putusan, maka sangat beralasan hukum kiranya jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat lalai dan/atau tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhitung sejak putusan dibacakan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Pemohon Intervensi mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menetapkan menerima Permohonan intervensi Para Pemohon Intervensi dalam perkara ini;
2. Menerima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.277 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Provinsi tertanggal 27 oktober 2016;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 227 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2017 tertanggal 27 Oktober 2016;
5. Mewajibkan Tergugat untuk menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 sebesar Rp. 3.831.690,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat lalai dan/ atau tidak menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhitung sejak putusan dibacakan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat II Intervensi I, Penggugat II Intervensi II dan Penggugat II Intervensi III tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 20 Maret 2017 pada persidangan tanggal 20 Maret 2017 yang isinya sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam gugatan *a quo* adalah:

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 227 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71037), tanggal 27 Oktober 2016 (selanjutnya disebut Objek Sengketa);

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat II Intervensi, kecuali diterima secara tegas, dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengesampingkan dalil-dalil gugatan karena tidak berdasarkan hukum.

### III. DALAM EKSEPSI

#### A. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO KARENA OBJEK SENGKETA TERMASUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN UJI MATERIIL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MERUPAKAN KOMPETENSI MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan :

"Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan."

2. Bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan :

"Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan,



Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat."

3. Bahwa substansi seluruh pasal dalam Objek Sengketa memuat norma hukum yang mengatur (*regeling*) dan mengikat secara umum karena berlaku kepada setiap orang di wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam hal memberikan upah kepada pekerja serta, yaitu mengatur dan mengikat umum :
  - a) besaran upah minimum di Provinsi DKI Jakarta (Pasal 1),
  - b) larangan kepada Pengusaha untuk memberikan upah lebih rendah (Pasal 2),
  - c) mengatur tata cara penangguhan Upah Minimum bagi Perusahaan yang tidak mampu (Pasal 3),
  - d) mengatur mulai berlakunya Upah Minimum dan kualifikasi pekerja (Pasal 4);
  - e) mengatur tata cara penetapan Upah Minimum Sektorial Provinsi (Pasal 5);
4. Bahwa Halaman 29 Buku Ilmu Perundang-undangan (1) karangan Maria Farida Indrati S., tahun 2013, menyebutkan :

"Norma hukum yang berlaku terus-menerus (*dauerhaftig*) adalah norma hukum yang berlakunya tidak dibatasi oleh waktu, jadi dapat berlaku kapan saja secara terus-menerus sampai peraturan itu dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru."
5. Bahwa Objek Sengketa berlaku sejak tanggal diundangkan dan tidak memiliki jangka waktu, serta berlaku terus-menerus hingga ada yang peraturan yang mencabut atau menggantikan (*lex posterior derogat legi priori*);
6. Bahwa berdasarkan dalil di atas, Objek Sengketa jelas dan nyata termasuk Peraturan Perundang-undangan karena bersifat mengatur (*regeling*) yang berlaku secara terus-menerus dan mengikat secara umum kepada setiap orang di Provinsi DKI Jakarta dalam hal



memberikan upah kepada pekerja, dan oleh karenanya juga bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di atur Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa selanjutnya dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat Intervensi menyebutkan Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1), Pasal 88 ayat (2), Pasal 88 ayat (3) dan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (vide gugatan Halaman 5 - 6 poin angka 4 - 7);
8. Bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan:  
"Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung."
9. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyebutkan :  
"Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang."
10. Bahwa karena Objek Sengketa adalah termasuk Peraturan Perundangan-undangan, dan merupakan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang, maka berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *jo.* Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dalil Para Penggugat Intervensi yang menyebutkan Objek Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah kompetensi dari Mahkamah Agung;
11. Bahwa oleh karena Objek Sengketa merupakan Peraturan Perundang-undang dan bukan Keputusan Tata Usaha Negara, serta pengujian terhadap peraturan perundang-undangan dibawah



Undang-Undang merupakan kewenangan Mahkamah Agung, maka sepatutnya gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. GUGATAN PATUT TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA OBJEK SENGKETA TIDAK TERMASUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA KARENA TIDAK BERSIFAT INDIVIDUAL DAN MERUPAKAN PENGATURAN BERSIFAT UMUM

12. Bahwa Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

13. Bahwa yang dimaksud "bersifat individual" artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut;

14. Bahwa dalam Objek Sengketa tidak terdapat nama maupun alamat orang/badan hukum perdata yang dituju, termasuk tidak ada nama-nama Para Penggugat Intervensi, karena Objek Sengketa merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan mengikat secara umum kepada setiap orang/badan hukum perdata di wilayah Provinsi DKI Jakarta;

15. Bahwa oleh karena Objek Sengketa tidak ditujukan kepada seseorang maupun badan hukum perdata melainkan ditujukan dan berlaku secara umum terhadap orang/badan hukum perdata dalam memberikan upah kepada pekerja, maka Objek Sengketa tidak bersifat individual;



16. Bahwa karena Objek Sengketa tidak bersifat individual, maka Objek Sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
17. Bahwa apabila Objek Sengketa tetap dianggap Majelis Hakim perkara a quo sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana didalilkan Para Penggugat Intervensi dalam gugatan, namun demikian Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan bersifat umum, seperti disebutkan dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :
- "Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum
- Penjelasan :
- Yang dimaksud dengan "pengaturan yang bersifat umum" adalah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang."
18. Bahwa Objek Sengketa berlaku dan mengikat untuk semua orang yang melakukan kegiatan hubungan industrial, baik sebagai pekerja maupun pemberi kerja (pengusaha dan perusahaan) di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
19. Bahwa selanjutnya Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :
- "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."



20. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."

21. Bahwa karena Objek Sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka perkara *a quo* bukan merupakan sengketa tata usaha negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa perkara *a quo*;

22. Bahwa karena Objek Sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara serta Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa perkara *a quo*, maka patutlah gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. PARA PENGGUGAT INTERVENSI TIDAK MEMILIKI KAPASITAS KARENA BUKAN ORANG ATAU BADAN HUKUM PERDATA

23. Bahwa selanjutnya Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

24. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut di atas, pihak yang dapat menjadi pihak penggugat adalah hanya orang atau badan hukum perdata;

25. Bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, menyebutkan :

"Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk



dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya."

26. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tidak menyebutkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (selanjutnya disebut "Serikat Pekerja") sebagai badan hukum, melainkan hanya sebagai organisasi;
27. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, menyebutkan :
- "Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi:
- a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;"
28. Bahwa berdasarkan fungsi Serikat Pekerja yang diberikan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, mengatur dan membatasi Serikat Pekerja dapat menjadi pihak hanya dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;
29. Bahwa pengertian perselisihan Hubungan Industrial adalah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyebutkan:
- "Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan."
30. Bahwa penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata



Usaha Negara bukan merupakan penyelesaian perselisihan industrial sebagaimana di atur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000;

31. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Serikat Pekerja bukan merupakan badan hukum perdata dan tidak memiliki kapasitas untuk mewakili pekerja menjadi pihak di Pengadilan Tata Usaha Negara;
32. Bahwa dalam Halaman 2 poin 1 gugatan *a quo*, Para Penggugat Intervensi menyebutkan sebagai Serikat Pekerja yang mempunyai anggota para pekerja/buruh yang bekerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
33. Bahwa dengan demikian karena Para Penggugat Intervensi adalah Serikat Pekerja, namun bukan merupakan orang/badan hukum perdata untuk dapat menjadi pihak di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan *a quo* cacat formil dan patutlah gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan Tergugat tetap menolak gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Bahwa guna membuat terang dan jelas Tergugat menyampaikan kronologis sengketa sebagai berikut :
  - a. Dalam rangka penetapan UMP Tahun 2017, Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan Sidang Penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2017 sebanyak 5 (lima) kali, pada tanggal 6, 12, 19, 24, dan 26 Oktober 2016;
  - b. Tergugat mengirimkan surat No. 2604/-1.834.1 tanggal 8 Agustus 2016 kepada Menteri Ketenagakerjaan RI, perihal : Usulan Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta;
  - c. Menteri Ketenagakerjaan RI melalui surat Nomor B.155/MEN/PHIJSK-UPAH/IX/2016 tanggal 6 September 2016 perihal Penjelasan Kementerian Ketenagakerjaan RI mengenai usulan Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta, yang pada prinsipnya



penetapan UMP didasarkan pada formula Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;

- d. Sidang Dewan Pengupahan pada tanggal 6 Oktober 2016 bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, mendengarkan paparan dari Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan RI dan paparan dari BPS Provinsi DKI Jakarta terkait penetapan upah minimum dan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi;
- e. Menteri Ketenagakerjaan mengirimkan kepada Tergugat surat Nomor B.175/MEN/PHIJSK-UPAH/X/2016, perihal : Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2016, tanggal 17 Oktober 2016, pada inti untuk segera menetapkan UMP Tahun 2017 dengan formula dari Pasal 44 ayat (1) PP 78 Tahun 2015, serta menyampaikan data BPS yang terdiri :
  - 1) Inflasi Nasional sebesar 3,07% (tiga koma nol tujuh persen),
  - 2) Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDB) sebesar 5,18% (lima koma delapan belas persen);
- f. Sidang Dewan Pengupahan pada tanggal 19 Oktober 2016 bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, wakil dari unsur Serikat Pekerja mengusulkan besaran UMP Tahun 2017 sebesar Rp. 3.831.690,- berdasarkan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) oleh unsur Serikat Pekerja, selanjutnya unsur pengusaha mengusulkan besaran UMP Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sebesar Rp. 3.355.750,-
- g. Sidang pada tanggal 24 Oktober 2016, diawali audiensi Dewan Pengupahan dengan Tergugat di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Tergugat memberikan arahan yaitu penetapan UMP Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan mengingat Surat Tergugat surat No. 2604/-1.834.1 tanggal 8 Agustus 2016 telah dijawab oleh Menteri Ketenagakerjaan RI yang pada pokoknya penetapan UMP Tahun 2017 didasarkan formula Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, dari unsur Serikat Pekerja meminta sidang di tunda ke tanggal 26 Oktober 2016.



- h. Pada Sidang tanggal 26 Oktober 2016 bertempat di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, menghasilkan keputusan yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh semua unsur Dewan Pengupahan, termasuk wakil Serikat Pekerja, yang isinya sebagai berikut :
- 1) Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta unsur Serikat Pekerja mengusulkan besaran nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2017 berdasarkan hasil survei KHL yang dilakukan oleh unsur Serikat Pekerja diperoleh nilai KHL 2016 Rp. 3.491.607,- (tiga juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh rupiah). Dengan demikian UMP Tahun 2017 = (KHL 2016 hasil survei x target inflasi nasional ) sebesar Rp 3.831.690,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah) sesuai dengan kebiasaan penetapan upah di Provinsi DKI Jakarta dan tetap menolak penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2017 berdasarkan PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
  - 2) Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta unsur Pengusaha mengusulkan besaran nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2017 sebesar Rp. 3.355.750,- (tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan pertimbangan sesuai ketentuan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
  - 3) Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta unsur Pemerintah mengusulkan besaran nilai Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta (UMP) DKI Jakarta Tahun 2017 dengan pertimbangan Pasal 97 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Ketentuan Pasal 44 ayat (2) PP 78 Tahun 2015 dengan rincian upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan. Dengan demikian UMP DKI Jakarta Tahun 2017 =  $3.100.000 + (3.100.000 \times 8.25\%) = 3.100.000 + 255.750 =$  Rp. 3.355.750,- (tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- i. Berdasarkan hasil sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta tanggal 26 Oktober 2016, Dewan Pengupahan mengirimkan surat



rekomendasi kepada Tergugat melalui surat No. 1/Depeprov/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 perihal Rekomendasi UMP 2017;

- j. Sesuai surat Dewan Pengupahan, Tergugat menetapkan UMP 2017, dengan menggunakan formula PP 78 Tahun 2015, maka UMP DKI Jakarta Tahun 2017 = 3.100.000 + inflasi = 3.07% dan PDB = 5.18% = 3.100.000 + (3.100.000 + 8,25% = 3.100.000 + 255.750 = Rp. 3.355.750,- sebagaimana disebutkan dalam Objek Sengketa;

A. TERGUGAT BERWENANG DAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGGKETA

1. Bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan :
  - (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas:
    - a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
    - b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
  - (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak;
  - (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota;
  - (4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri;
2. Bahwa Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, menyebutkan :

"1) Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi."
3. Bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang 13 Tahun 2003 jo. Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa;
4. Bahwa selanjutnya, Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan :



" (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota."

5. Bahwa setelah dilakukan Sidang Penetapan Upah Minimum Provinsi sebanyak 5 (lima) kali yaitu tanggal 6, 12, 19, 24, dan 26 Oktober 2016, Dewan Pengupahan mengirimkan rekomendasi UMP Tahun 2017 kepada Tergugat melalui surat No. 1/Depeprov/X/2016 perihal Rekomendasi UMP 2017 tanggal 26 Oktober 2016;
6. Bahwa rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta yang diserahkan kepada Tergugat telah melalui Sidang-Sidang yang dihadiri oleh semua anggota yang diwakili berbagai unsur Pemerintah, unsur Pengusaha dan unsur Serikat Pekerja, yang didalamnya termasuk wakil Para Penggugat;
7. Bahwa oleh karena itu, Tergugat membantah dalil Para Penggugat Intervensi yang menyebutkan Objek Sengketa diterbitkan tanpa adanya rekomendasi Dewan Pengupahan;
8. Bahwa selanjutnya Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, menyebutkan :
  - (1) Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah minimum.
  - (2) Formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
$$UMn = UMt + \{UMt \times (\text{Inflasit} + \% \Delta \text{PDBt})\}$$
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan Upah minimum dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri

Penjelasan Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Formula perhitungan Upah minimum:

$UMn = UMt + \{UMt \times (\text{Inflasit} + \% \Delta \text{PDBt})\}$

Keterangan:



UMn : Upah minimum yang akan ditetapkan.

UMt : Upah minimum tahun berjalan.

Inflasit : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.

$\Delta$  PDBt : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan;

Formula perhitungan Upah minimum adalah Upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan;

Contoh:

UMt : Rp. 2.000.000,00

Inflasit : 5%

$\Delta$  PDBt : 6%

$UMn = UMt + \{UMt \times (Inflasit + \% \Delta PDBt)\}$

$UMn = Rp. 2.000.000,00 + \{Rp. 2.000.000,00 \times (5\% + 6\%)\}$

$= Rp. 2.000.000,00 + \{Rp. 2.000.000,00 \times 11\%\}$

$= Rp. 2.000.000,00 + Rp. 220.000,00$

$= Rp. 2.220.000,00$

Upah minimum tahun berjalan sebagai dasar perhitungan Upah minimum yang akan ditetapkan dalam formula perhitungan Upah minimum, sudah berdasarkan kebutuhan hidup layak;

Penyesuaian nilai kebutuhan hidup layak pada Upah minimum yang akan ditetapkan tersebut secara langsung terkoreksi melalui perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan inflasi tahun berjalan; Upah minimum yang dikalikan dengan inflasi ini akan memastikan daya beli dari Upah minimum tidak akan berkurang. Hal ini didasarkan jenis-jenis kebutuhan yang ada dalam kebutuhan hidup layak juga merupakan jenis-jenis kebutuhan untuk menentukan inflasi. Dengan demikian penggunaan tingkat inflasi dalam perhitungan Upah minimum pada dasarnya sama dengan nilai kebutuhan hidup layak.

Penyesuaian Upah minimum dengan menggunakan nilai pertumbuhan



ekonomi pada dasarnya untuk menghargai peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Dalam pertumbuhan ekonomi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain peningkatan produktivitas, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan modal. Dalam formula ini, seluruh bagian dari pertumbuhan ekonomi dipergunakan dalam rangka peningkatan Upah minimum;

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan Produk Domestik Bruto;

Ayat (3)

Cukup jelas

9. Bahwa perhitungan UMP Tahun 2017 Provinsi DKI Jakarta wajib mendasarkan pada Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yaitu Formula perhitungan Upah minimum adalah Upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan ( $UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi}_t + \% \Delta \text{PDB}_t)\}$ );
10. Bahwa Menteri Ketenagakerjaan Nomor B.175/MEN/PHIJSK-UPAH/XI/2016, perihal : Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2016, tanggal 17 Oktober 2016, telah menginformasikan data BPS terkait Inflasi Nasional (sebesar 3.07%) dan Pertumbuhan Ekonomi/PDB (sebesar 5,18%);
11. Bahwa Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 telah ditetapkan melalui Pasal 1 Peraturan Gubernur Nomor 230 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Tahun 2016, tanggal 30 Oktober 2015, yaitu sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
12. Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Upah minimum tahun berjalan sebagai dasar perhitungan Upah minimum yang akan ditetapkan dalam formula perhitungan Upah minimum, sudah berdasarkan kebutuhan hidup layak;
13. Bahwa dengan demikian formula UMP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 yang berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, adalah sebagai berikut :



$$\begin{aligned}
\text{UMP 2017} &= \text{UMP Tahun 2016} + \{\text{UMP Tahun 2016} \times (\text{Inflasi} + \text{PDB Nasional})\} \\
&= 3.100.000 + \{3.100.000 \times (3,07\% + 5,18\%)\} \\
&= 3.100.000 + \{3.100.000 \times (8,25\%)\} \\
&= 3.100.000 + 255.750 \\
&= 3.355.750
\end{aligned}$$

14. Bahwa berdasarkan formula Pasal 44 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Pasal 1 Peraturan Gubernur Nomor 230 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Tahun 2016, dan data BPS Nasional, penetapan UMP Tahun 2017 sebesar Rp. 3.355.750,- (tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Bahwa selanjutnya, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :
- “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”
16. Bahwa selanjutnya, dengan membanding UMP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 sebesar Rp. 3.100.000,- dan UMP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 sebesar Rp. 3.355.750,-, terdapat kenaikan upah sebesar Rp. 255.750,- (dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
17. Bahwa dengan kenaikan upah sebesar Rp. 255.750,- dari upah tahun sebelumnya, jelas dan nyata tidak ada kerugian yang dialami oleh pekerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta, termasuk Para Penggugat, bahkan pekerja mengalami peningkatan kesejahteraan karena kenaikan upah tersebut;
- B. TERGUGAT TELAH SESUAI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA**
18. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:



- (4) Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
- a. Kepastian Hukum
  - b. Kemanfaatan;
  - c. ketidakberpihakan;
  - d. kecermatan;
  - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
  - f. keterbukaan;
  - g. kepentingan umum; dan
  - h. pelayanan yang baik.
19. Bahwa dengan Tergugat berwenang dan sesuai peraturan perundang-undangan dalam menerbitkan Objek Sengketa yaitu berdasarkan 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *jo.* Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Tergugat telah melaksanakan asas Kepastian Hukum;
20. Bahwa dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan yang anggotanya terdiri dari berbagai unsur, termasuk wakil Para Penggugat, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai asas ketidakberpihakan;
21. Bahwa dengan menerbitkan Objek Sengketa sesuai ketentuan surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B.175/MEN/PHIJSK-UPAH/X/2016, perihal : Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2016, tanggal 17 Oktober 2016, yaitu sebelum 1 November 2016, Tergugat telah sesuai asas kepentingan umum, karena UMP Tahun 2017 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 dan akan menjadi dasar perhitungan pengusaha untuk memberikan gaji kepada pekerja nya di wilayah Provinsi DKI Jakarta;

Berdasarkan hal-hal tersebut beralasan kiranya dalil Para Penggugat Intervensi ditolak dan dikesampingkan dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;



- Menyatakan gugatan Para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*Neit Onvankleijk Verklaard*);

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat, Penggugat II Intervensi I, Penggugat II Intervensi II dan Penggugat II Intervensi III pada persidangan tanggal 29 Maret 2017 telah mengajukan Replik secara tertulis masing-masing tertanggal 27 Maret 2017 selanjutnya atas Replik Para Penggugat, Penggugat II Intervensi I, Penggugat II Intervensi II dan Penggugat II Intervensi III tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 10 April 2017 pada persidangan tanggal 10 April 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali' gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan Bukti Tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Nomor Kep.027/SK/DPP FSPMI/JKT/VIII/2016 Tertanggal 18 Agustus 2016 Tentang Pengesahan/ Pengukuhan Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi DKI Jakarta Periode 2016-2021 (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-1.1 : Surat Bukti Pencatatan DPW FSPMI bernomor 268/IV/P/II/2002 tertanggal 28 Januari 2002 dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Timur (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-1.2 : Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Periode 2016 - 2021 (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-2 : Surat Keputusan Pimpinan Dewan Pengurus Pusat sosiasi Serikat Pekerja Indonesai Nomor Kep.002/SK/P-DPP-ASPEK/IX/2014 Tertanggal 26 September 2014 Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (DPP ASPEK Indonesia) Periode 2014-2018 (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-2.1 : Surat Bukti Pencatatan Federasi Serikat Pekerja ASPEK Indonesia bernomor 866/IV/P/X/2015 tertanggal 29 Oktober



- 2015 dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-2.2 : Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK Indonesia) Hasil Kongres 2014 (fotokopi dari fotokopi);
  7. Bukti P-3 : Surat Keputusan Nomor 003/DPP FSP FARKES/R/ORG/III/2015 tertanggal 18 Maret 2015 Tentang Pengesahan Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (DPD FSP.FARKES/R) Propinsi DKI Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
  8. Bukti P-3.1 : Surat Nomor 1655/W26-K5/04/K/W/2001 Tertanggal 13 Juni 2001, Perihal Tanda Bukti Pencatatan kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (DPD FSP.FARKES/R) DKI Jakarta dari Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Jakarta Timur (fotokopi dari fotokopi);
  9. Bukti P-3.2 : Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Farmasi Dan Kesehatan Reformasi Periode 2012-2017 (fotokopi dari fotokopi);
  10. Bukti P-4 : Surat Keputusan Nomor KEP.15/ORG/DPP FSPLEM/SPSI/VIII/2016 tertanggal 12 Oktober 2016 Tentang Pengukuhan Susunan dan Komposisi Pengurus Pergantian Antar Waktu Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bhakti Agustus 2016 – Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
  11. Bukti P-4.1 : Surat Nomor B-2356/W26-K5/04/K/VIII/2001, tanggal 3 Agustus 2001, Hal : Tanda Bukti Pencatatan kepada Ketua DPD FSP LEM SPSI, Provinsi DKI Jakarta dari Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Jakarta Timur (fotokopi dari fotokopi);
  12. Bukti P-4.2 : Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Dan Program Umum Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik Dan Mesin - SPSI (fotokopi dari fotokopi);



13. Bukti P-5 : Ketetapan Kongres I Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia Nomor 09/KRS-I/12/2014 Tentang Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia Periode 2014-2019. (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P- 5.1 : Surat Nomor 5953/-1-8354 Tertanggal 17 Desember 2014 Tentang Pencatatan dan Pemberian Nomor Bukti Pencatatan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Pengurus Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (FSPASI) dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P- 5.2 : Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor (FSPASI). Periode 2014-2019 (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P- 6 : Keputusan Kongres I Federasi Sektor Umum Indonesia Nomor I/SK/KONGRES I/FSUI/IV/2015 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pengurus Pusat Federasi Sektor Umum Indonesia (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P- 6.1 : Surat Nomor 1560/1.838, Tertanggal 7 Mei 2015 Hal : Pencatatan Federasi SP/SB, kepada Pengurus Federasi Sektor Umum Indonesia (FSUI) dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara (fotokopi dari fotokopi, lampiran sesuai dengan asli);
18. Bukti P- 6.2 : Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Federasi Sektor Umum Indonesia tanggal 25 April 2015 (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P- 7 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional Nomor SKEP.001/DPP SPN/II/2014 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2014-2019 (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti P- 7.1 : Tanda Bukti pencatatan, tanggal 5 Maret 2013 (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti P- 7.2 : Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Nasional (fotokopi dari fotokopi);



22. Bukti P- 8 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 227 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2017, tanggal 27 Oktober 2016 (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti P- 9 : Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan penjelasannya (fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti P- 9.1 : Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan penjelasannya (fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti P- 9.2 : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja (fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti P- 9.3 : Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti P- 9.4 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum (fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti P- 9.5 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Komponen Hidup Layak (fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti P- 9.6 : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan (fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti P- 9.7 : Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan penjelasannya, tanggal 17 Oktober 2014 (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti P- 9.8 : Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan penjelasannya (fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti P- 9.9 : Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 230 Tahun 2015 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2016 (fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti P- 9.10: Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 176 Tahun 2014 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2015 (fotokopi dari fotokopi);



34. Bukti P- 9.11: Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 123 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2014 (fotokopi dari fotokopi);
35. Bukti P- 10 : Notulen Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 6 Oktober 2016 (Fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti P- 10.1: Notulen Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 19 Oktober 2016 (Fotokopi dari fotokopi);
37. Bukti P- 10.2: Notulen Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 24 Oktober 2016 (Fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti P- 11 : Berita Acara Keputusan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta tanggal 19 Oktober 2016 (Fotokopi dari fotokopi);
39. Bukti P- 11.1: Berita Acara Keputusan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta tanggal 24 Oktober 2016 (Fotokopi dari fotokopi);
40. Bukti P- 11.2: Berita Acara Keputusan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta tanggal 26 Oktober 2016 (Fotokopi dari fotokopi);
41. Bukti P- 12 : Laporan Singkat rapat panja Pengupahan Komisi IX DPR RI tanggal 25 April 2016 (Fotokopi dari fotokopi);
42. Bukti P- 13 : Surat Nomor 4752/-1.834.1, tanggal 23 November 2016, Hal Usulan Revisi Formula Penetapan Upah Minimum Upah Minimum Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 (Fotokopi dari fotokopi);
43. Bukti P- 14 : Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan Tanggal 18 Oktober 2004 (Fotokopi dari fotokopi);
44. Bukti P- 15 : Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B.175/MEN/PHIJSK-UPAH/X/2016 tertanggal 17 Oktober 2016 Hal Penyampaian data Tingkat Inflasi nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun 2016 (Fotokopi dari fotokopi);
45. Bukti P- 16 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/3859/SJ tertanggal 17 Oktober 2016 Tentang Hasil



Evaluasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2016 dan  
Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2017 (Fotokopi  
dari fotokopi);

46. Bukti P- 17 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-XII/2014 bertanggal 19 Maret 2014 (Fotokopi dari fotokopi);
47. Bukti P- 18 : Surat yang disampaikan oleh Gerakan Buruh Jakarta Nomor 014/GBJ/X/2016 tertanggal 18 Oktober 2016 kepada Gubernur DKI Jakarta perihal Surat Rekomendasi Nilai UMP dan UMSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 (Fotokopi sesuai print out);
48. Bukti P- 19 : Berita Acara Keputusan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta tertanggal 29 Oktober 2015 (Fotokopi dari fotokopi);
49. Bukti P- 20 : Peraturan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta Nomor 818 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Sidang Dewan Pengupahan Provinsi (Fotokopi dari fotokopi);
50. Bukti P- 21 : Survei Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi DKI Jakarta (Fotokopi dari fotokopi);
51. Bukti P- 22 : Putusan Perkara No.69 P/HUM/2015 tertanggal 24 Nopember 2016 mengenai Perkara Permohonan Hak Uji Materiil antara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dkk melawan Presiden RI (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat II Intervensi I, Penggugat II Intervensi II, Penggugat II Intervensi III, telah mengajukan Bukti Tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda P.II.Intv-1 sampai dengan P.II.Intv-19, sebagai berikut :

1. Bukti P.II.Intv-1 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 227 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2017 (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P.II.Intv-2 : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P.II.Intv-3 : Keputusan Gubernur Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1734/2006 Tentang Penetapan Upah

Halaman 90 dari 143 halaman putusan Nomor 21/G/2017/PTUN-JKT



Minimum Provinsi Tahun 2007 Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (fotokopi dari fotokopi);

4. Bukti P.II.Intv-4 : Notulensi Sidang Dewan Pengupahan tanggal 6 Oktober 2016 (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P.II.Intv-5 : Notulensi Sidang Dewan Pengupahan tanggal 19 Oktober 2016 (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P.II.Intv-6 : Notulensi Sidang Dewan Pengupahan tanggal 24 Oktober 2016 (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P.II.Intv-7 : Berita Acara Keputusan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta tanggal 19 Oktober 2016 (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P.II.Intv-8 : Berita Acara Keputusan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta tanggal 24 Oktober 2016 (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P.II.Intv-9 : Berita Acara Keputusan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta tanggal 26 Oktober 2016 (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P.II.Intv-10 : Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P.II.Intv-11 : Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P.II.Intv-12 : Surat Tugas Khusus DPP FBTP. SKK Nomor : 001/DPP-FBTP/II/2017, dan AD/ART FBTP (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P.II.Intv-13 : Tanda Bukti Pencatatan Nomor 2134/IX/FSP/III/2015, tanggal 14 September 2015 (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P.II.Intv-14 : Surat Tugas Khusus Nomor: 85/A/ST/PP-FPBI/II/2017, tanggal 14 Februari 2017 (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P.II.Intv-15 : Anggaran Dasar Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P.II.Intv-16 : Surat Nomor : 560/2327/Hi-Syaker/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 Perihal Surat Keterangan (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 91 dari 143 halaman putusan Nomor 21/G/2017/PTUN-JKT



17. Bukti P.II.Intv-17 : Surat Keputusan Nomor 001/Kep/P-FBLP/DKI/XII/2010, tanggal 5 Desember 2010 (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P.II.Intv-18 : Anggaran Dasar Forum Buruh Lintas Pabrik Persatuan pergerakan Buruh indonesia (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P.II.Intv-19 : Tanda Bukti Pencatatan tanggal 7 Februari 2011 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan Bukti Tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 22.b sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Undang-Undang Republik Indonesia 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T - 2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T - 3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T - 4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T - 5 : Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T - 6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T - 7 : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T- 8a : Notulen Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, tanggal 6 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T- 8b : Daftar Hadir Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, tanggal 6 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-9a : Notulen Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, tanggal 12 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan asli)



11. Bukti T-9b : Daftar Hadir Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, tanggal 12 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-10a: Notulen Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, tanggal 19 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-10b: Berita Acara Keputusan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, tanggal 19 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-10c : Daftar Hadir Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, tanggal 19 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-11a: Notulen Rapat Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, tanggal 24 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-11b: Berita Acara Keputusan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, tanggal 24 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T-11c : Daftar Hadir Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, tanggal 24 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T-12a: Notulen Rapat Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, tanggal 26 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T-12b: Berita Acara Keputusan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, tanggal 26 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T-12c : Daftar Hadir Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, tanggal 26 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T-13 : Surat Dewan Pengupahan kepada Tergugat, Nomor 1/Depeprov/X/2016, perihal: Rekomendasi UMP 2017, tanggal 26 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T-14 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 227 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2017 (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti T-15a: Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 59 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta (fotokopi dari fotokopi);



24. Bukti T-15b : Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1195 Tahun 2016 Tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Periode Tahun 2016 - 2019 (fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti T-16a : Surat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2604/-1.834.1, Tanggal 8 Agustus 2016, Hal Usulan Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti T-16b : Surat Nomor B.155/MEN/PHIJSK-UPAH/IX/2016, tanggal 9 September 2016, Hal Penjelasan Kementerian Ketenagakerjaan mengenai Usulan Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti T- 17 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/3859/SJ, tanggal 17 Oktober 2016 Tentang Hasil Evaluasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2016 Dan Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2017 (fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti T-18 : Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B.175/MEN/PHIJSK-UPAH/X/2016, Tanggal 17 Oktober 2016, Tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2016 (fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti T-19 : Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 230 Tahun 2015 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2016 (fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti T- 20 : Peraturan Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 818 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib Sidang Dewan Pengupahan Provinsi (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti T- 21 : Peraturan Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 819 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Dewan Pengupahan Provinsi (fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti T- 22a: Berita Acara Keputusan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, tanggal 29 Oktober 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
33. Bukti T- 22b: Surat Nomor 1/Depeprcv/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015, Hal. Rekomendasi UMP 2016 (fotokopi sesuai dengan asli)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, bernama :

1. Dedi Hartono, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta, 13 Nopember 1977, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Kalibaru Timur III No. 21, Rt.005, Rw. 003, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
2. Jayadi, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta, 23 April 1965, Pekerjaan Karyawan Swasta di PT. Media Palma Indonesia Motor, Agama Islam, beralamat di Kampung Pedurenan, Rt.009, Rw. 006, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa Saksi I Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi bernama Dedi Hartono, disumpah menurut agamanya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya menjadi Anggota Dewan Pengupahan sejak tahun 2012 sampai dengan periode saat ini yaitu periode 2016 sampai dengan 2019 masa baktinya;
- Bahwa Saksi bisa terpilih menjadi Anggota Dewan Pengupahan di Provinsi DKI Jakarta ada mekanisme yang diatur di dalam aturan main dalam Penetapan Keterwakilan, di dalam Dewan Pengupahan dimana unsur, saya mewakili dari Delegasi Aspek Indonesia masuk di dalam 7 (tujuh) besar Federasi terbesar di DKI Jakarta;
- Bahwa secara Undang-Undang tugas di Dewan Pengupahan itu adalah memberikan rekomendasi kepada Gubernur terkait Pengupahan, dalam aktivitasnya di dalam Dewan Pengupahan itu yang selama ini kami lakukan biasanya kita membentuk Team Survei Kebutuhan Hidup Layak sampai dengan Penetapan Rekomendasi Upah Minimum Propinsi setiap tahun;
- Bahwa di dalamnya ada 3 (tiga) unsur yang dan ditambah unsur Pakar, 1. Unsur dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, 2. Unsur APINDO, 3. Unsur Pemerintah (TRIPAKIT), ditambah di dalamnya ada Unsur Pakar dari Akademisi, LIPI dan juga dari BPS DKI Jakarta sebagai pertimbangan dalam keputusan rekomendasi;
- Bahwa dari komposisi Serikat Pekerja dan Asosiasi Pengusaha Beserta Pemerintah atau total keseluruhan Anggota Dewan Pengupahan adalah di Unsur Serikat Pekerja ada 7 Anggota, dari Apindo 7 Anggota dari Pemerintah



ada sekitar 13 Anggota, 3 dari Pakar yaitu 1 dari Akademisi, 1 dari BPS dan 1 dari Lipi;

- Bahwa pemilihan Anggota Dewan Pengupahan dari Unsur Pemerintah khususnya dari Akademisi, BPS dan Lipi itu kewenangan Pemerintah;
- Bahwa tetap di dalam mekanisme untuk pengambilan keputusan itu diazaskan dalam kesepakatan, mufakat dan juga ada mekanisme tata tertib dan tata kerja yang diatur di dalam pengupahan dalam pengambilan keputusan, jadi pengambilan keputusan semuanya berdasarkan kesepakatan, musyawarah dibandingkan voting;
- Bahwa mekanisme selama ini semuanya itu kami melakukan proses yang namanya Survei Kebutuhan Hidup Layak, dari Proses Survei Kebutuhan Hidup Layak setiap bulannya itu kita hasilkan keputusan bersama dari hasil survei yang menjadi nilai kebutuhan hidup layak setiap bulan, di setiap pas menjelang penetapan upah, baru kita melakukan penghitungan rumusan terhadap upah yang layak untuk penetapan tahunan yang didasarkan oleh rekapitulasi hasil survei jadi ada mekanisme survei yang biasa kita lakukan setiap tahunnya;
- Bahwa kalau di Tahun 2016 tidak ada lagi survei, bahkan Dewan Pengupahan di tahun 2016 tidak membicarakan masalah persiapan survei dan juga rumusan-rumusan survei yang selama ini biasa kita lakukan di tahun 2016 untuk 2017;
- Bahwa di tahun-tahun sebelumnya kita selalu melakukan survei dan itu semuanya dibicarakan di dalam Dewan Pengupahan;
- Bahwa di dalam Dewan Pengupahan selalu kita bahas sebelum kita melakukan survei ada enam pokok pembahasan yang pertama adalah membentuk team survei, yang terdiri dari 3 unsur yaitu dari unsur Serikat Pekerja, dari unsur Pemerintah dan dari unsur Apindo, yang kedua kita melakukan menyepakati jenis item KHL dari 60 item KHL mana-mana saja yang kita lakukan survei, yang ketiga kita menetapkan lokasi, yaitu lokasi pasar mana yang akan kita survei, dimana kita surveinya, kemudian keempat kita menentukan waktu surveinya kapan, kemudian tahap yang kelima kita melakukan survei bersama-sama dengan tiga unsur, setelah survei dilakukan kita melakukan penghitungan bersama yang dilakukan oleh BPS dan menetapkan Nilai Kebutuhan Hidup Layak yang dihasilkan dari survei;
- Bahwa survei itu ada di wilayah Dewan Pengupahan dan Dewan Pengupahan itu merekomendasikan hasil survei tersebut menjadi sebuah nilai rekomendasi



Upah Minimum kepada Gubernur;

- Bahwa survei itu di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Kebutuhan Hidup Layak, wajib dilaksanakan survei;
- Bahwa pada Tahun 2016 tidak dilaksanakan survei, saya tidak tahu itu dari Pemerintah sendiri yang mengatur agenda, jadwal Dewan Pengupahan, sudah dilakukan dalam persidangan tetapi dari unsur pemerintah tetap menunggu terkait dengan apa yang menjadi keputusan dari Gubernur;
- Bahwa terakhir tahun 2015 keluar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tentang Formulasi Tentang Rumusan Upah Minimum Provinsi, itu yang menurut saya menjadi problem ketika ditinjau ke depan apakah tetap akan dilaksanakan survei atau tidak;
- Disampaikan bahwa Permenaker Nomor 13 dikatakan, tahun 2016 ada survei, kemudian ketika keluar PP Nomor 78 tidak ada survei, nah Permen 13 ini pasti petunjuk pelaksanaan dari Undang-Undang di atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 73 Pasal 88 ayat 4 tentang masalah mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 13 itu menyangkut tentang kebutuhan hidup layak, salah satu cara yang dilakukan selama ini acuan peraturan ini yang mengarahkan untuk dilakukan survei;
- Bahwa kami tidak tahu bagaimana Gubernur menetapkan angka 3,3 karena survei tidak dilakukan, yang kedua kami pun tidak punya dasar untuk merekomendasikan nilai acuan kecuali melakukan survei;
- Bahwa mekanisme penetapan upah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan salah satu pertimbangannya di dalam Undang-Undang Upah Minimum itu didasarkan oleh keputusan wilayah dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi jadi tiga hal ini yang menjadi pertimbangan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 13;
- Bahwa kalau selama ini yang dilakukan selalu semuanya menjadi satu kesatuan dari tahun 2012 selama saya menjadi Anggota Dewan Pengupahan, tiga itu menjadi dasar dalam keputusan rekomendasi yang biasa kita lakukan;
- Bahwa Tahun 2015 Dewan Pengupahan menggunakan KHL dalam menetapkan Upah Minimum Tahun 2016, artinya untuk tahun ini item-item ini tidak dipergunakan;
- Bahwa saya sebagai Anggota Dewan Pengupahan menggunakan komponen apa tidak tahu apa dasar hukumnya;



- Gubernur dalam memutuskan dan menerbitkan Objek Sengketa ini setahu saya pada sidang terakhir, kita hanya mengusulkan hasil dari survei yang kita lakukan dari untuk mengusulkan nilai rekomendasi upah tetapi ternyata didalamnya pemerintah juga mengusulkan nilai, jadi dari dua usulan nilai itu tidak ada rekomendasi yang menjadi dasar untuk disampaikan kepada Gubernur, untuk penetapan tahun ini;
- Bahwa dari Dewan Pengupahan produknya adalah usulan, tidak ada keputusan;
- Bahwa Berita Acara itu adalah alat yang menyimpulkan dalam keputusan dalam sidang Dewan Pengupahan, Berita Acara adalah kesepakatan hasil pembahasan sidang;
- Bahwa untuk tahun ini pembahasan terakhir itu tidak ada keputusan, kesepakatan tetapi lebih kepada usulan dari masing-masing tiga unsur itu;
- Bahwa misalkan ada usulan mengenai nominal yang disepakati dari usulan itu diserahkan kepada SKPD untuk disampaikan kepada Gubernur secara tertulis, kalau tahun lalu itu yang menyampaikan langsung dari Dinas sebagai SKPD berdasarkan hasil rekomendasi Dewan Pengupahan jadi ada dua yang menyampaikan;
- Bahwa pada saat Kepala Dinas menyampaikan kepada Gubernur atau Dewan Pengupahan Provinsi menyampaikan kepada Gubernur, anggota dewan pengupahan pada tahun-tahun sebelumnya mencapaknya, pada tahun ini tidak dapat tembusannya, Dewan Pengupahan tidak pernah bersurat;
- Bahwa sidang itu betul tanggal 6, 12, 19, 24 dan 26 Oktober 2016;
- Bahwa dalam setiap sidang itu, tidak ada kata kesepakatan untuk merekomendasikan upah minimum 2017, kalau tidak ada kesepakatan di dalam Dewan Pengupahan yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan seharusnya tetap melakukan sidang dengan voting biasanya, itu tata tertib dalam sidang;
- Bahwa apabila Dewan Pengupahan yang terpilih cari unsur Pemerintah, unsur Serikat Pekerja dan lain lain, itu tidak mendapatkan satu kata sepakat untuk merekomendasikan satu nilai upah kepada Gubernur jadi harus ada voting, diatur dalam Tata Tertib Dewan Pengupahan Pasal 13;
- Bahwa ada tata tertib yang sudah disepakati dan atau memang diterbitkan oleh pihak pemerintah atau dewan pengupahan;
- Bahwa tidak ada kesepakatan dan tidak ada voting dari tahun ke tahun Tata Tertib tersebut menjadi suatu yang wajib dipakai, karena disini dalam Penetapan Upah 2017 dinyatakan bahwa Dewan Pengupahan mengirimkan rekomendasi Upah



Minimum PP No. 17 dengan surat Nomor : 1/pemprov/10/2016 Perihal : Rekomendasi Upah Minimum Provinsi 2017, sidang 6, 12, 19, 24, 26 tidak ada kesepakatan;

- Bahwa tidak ada kesepakatan harus ada voting, tatib menyatakan demikian barulah ada rekomendasi;
- Bahwa dalam memberikan rekomendasi ke Gubernur, Dewan Pengupahan harus ada kata kesepakatan jadi harus satu angka saja;
- Bahwa dari kebiasaan atau dari tata tertib, biasanya aturan mainnya bisa dilakukan voting;
- Bahwa saya bisa membuktikan dan saya membawa tata tertibnya pada persidangan masalah Tatib ;
- Bahwa bentuk rekomendasi Dewan Pengupahan, jadi kalau yang saya lihat sebelum-sebelumnya tidak seperti itu, dalam bukti Tergugat persis seperti apa yang ada dalam Berita Acara tetapi tidak menjadi rekomendasi;
- Bahwa bedanya rekomendasi tahun lalu dengan yang ini kalau rekomendasi seperti di tahun lalu ada pihak yang bersepakat untuk Dewan Pengupahan dan Serikat Pekerja dan Pemerintah bersepakat menghasilkan nilai rekomendasi upah minimum sekian-sekian tahun lalu ada;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi bentuk dari rekomendasi Dewan Pengupahan harus memuat tandatangan dari seluruh unsur Dewan Pengupahan, kalau tadi yang Saksi lihat tidak ada tandatangan dari seluruh unsur Dewan Pengupahan;
- Bahwa sebenarnya fakta tidak pernah adanya kesepakatan ini tidak pernah ada/dilakukan voting;
- Bahwa terkait keberadaan Dewan Pengupahan legitimasinya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Peraturan Presiden 107 tahun 2004, di Undang-Undang Nomor 13 itu di Pasal 98 itu jelas mengatur tentang masalah Dewan Pengupahan yang memiliki kewenangan untuk merekomendasikan upah minimum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila Dewan Pengupahan tidak memberikan rekomendasi kalau tidak ada nilai yang direkomendasikan Gubernur dasarnya sulit;
- Bahwa KSPI memiliki afiliasi yang terdiri dari Federasi, KSPI itu konfederasi yang memiliki Federasi anggotanya, Federasinya adalah Aspek Indonesia, dari Aspek Indonesia mempunyai PUK Cabang-cabang, Anggota-anggota di tingkat Perusahaan. saya kebetulan asalnya dari di PT Ramayana, kemudian saya



masuk ke Federasi Aspek Indonesia kemudian saya diangkat masuk di Konfederasi KSPI sebagai staf;

- Bahwa Bukti T-12 dan T-13 adalah benar, Saksi yang menandatangani Berita Acara;
- Bahwa usulan dari Serikat Pekerja itu sebuah nilai sebesar 3.831.690 sesuai di dalam Berita Acara dan point surat itu point 1, dari Pengusaha Apindo point 2 dan point 3 dari Pemerintah, Apindo dan Pemerintah sama dan yang berbeda Serikat Pekerja;

Menimbang, bahwa Saksi II Para Penggugat, Penggugat II Intervensi I, Penggugat II Intervensi II, Penggugat II Intervensi III, bernama Jayadi, disumpah menurut agamanya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa salah satu syarat untuk Upah Minimum di Propinsi harus melalui survei supaya kita tahu Kebutuhan Hidup Layak untuk pekerja itu berapa makanya kita melakukan survei;
- Bahwa di Undang-Undang Nomor 13 Pasal 819 bahwa Upah Minimum itu pencapaiannya harus melalui KHL, untuk menentukan KHL itu harus survei, kita melakukan survei di 10 pasar tradisional itu amanat yang kita dapat dari Dewan Pengupahan makanya kita survei, kemudian hasil survei itulah yang akan diolah oleh Dewan Pengupahan karena disitu ada BPS ada unsur Pengusaha juga kita survei bareng-bareng ketemulah KHL dari KHL itu nantinya akan bermuara kepada Upah Minimum Propinsi;
- Bahwa betul, jadi beberapa tahun yang lalu sebelum mekanisme yang sekarang yang dilakukan oleh Pemerintah KHL itu sangat menentukan untuk menuju kepada upah minimum propinsi sebelum nanti dikalikan pertumbuhan ekonomi ketemulah angka UMP jadi dasarnya dasarnya itu KHL, supaya tahu biaya riil kehidupan di Jakarta itu berapa, kalau tidak survei dari mana;
- Bahwa Serikat Pekerja menolak UMP 2017 yang tidak sesuai dengan mekanisme sebenarnya, tidak sesuai dengan Undang-Undang 13;
- Bahwa sudah saya katakan, itu tidak sesuai dengan mekanisme yang sebenarnya, misalnya tidak melalui survei KHL kemudian kita tidak merekomendasikan;
- Bahwa tidak, setelah proses itu tiba-tiba saja pemerintah langsung mengeluarkan Perpu itu prosesnya begitu cepat;




- Bahwa ada usulan kepada Gubernur yang isinya kita menolak proses itu, pertama memang itu tidak ada rekomendasi dari Dewan Pengupahan, hanya Berita Acara Usulan angka, tidak ada rekomendasi yang disepakati artinya proses itu belum dilalui dengan sepakat;
- Kemudian muncul angka 3.821... dari Serikat Pekerja ini tidak didasarkan pada data-data penutupan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan dua orang saksi, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Para Penggugat, Penggugat II Intervensi I, Penggugat II Intervensi II, Penggugat II Intervensi III, telah mengajukan Seorang Ahli, bernama :

ISWAN ABDULLAH, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir Bima, 26 Juni 1971, Agama Islam, pekerjaan Staf Ahli/Konsultan Bappenas tahun 2008-2013, Komisaris Utama PT Majapahit Internasional tahun 2013 sampai sekarang, beralamat di Komplek TNI AD Hankam Jalan Durian VI No. 10 Rt. 05 Rw. 011, Sukamaju Baru Tapos Depok;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Penggugat II Intervensi I, Penggugat II Intervensi II, Penggugat II Intervensi III bernama ISWAN ABDULLAH, disumpah menurut agamanya akan memberikan pendapat sesuai dengan keilmuannya, telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya pertama aktif di Dewan Pengupahan mulai dari Dewan Pengupahan Kota Depok mulai dari tahun 2003 sampai tahun 2008, kemudian tahun 2005 menjadi Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebagai Anggota Dewan Pengupahan Nasional, kemudian sampai sekarang masih Dewan Pengupahan Nasional, kemudian aktivitas pernah bekerja di perusahaan multi nasional, kemudian menjadi staff ahli di Bappenas sejak tahun 2013;
- Bahwa Fungsi dan wewenang Dewan Pengupahan Nasional sesuai dengan ketentuan KEPPRES 105 tahun 2004 itu adalah memberikan saran dan usulan kepada pemerintah terkait dengan kebijakan pengupahan dan serta pengembangan sistim pengupahan di tingkat nasional;
- Bahwa terkait dengan sistim pengupahan nasional dan terkait dengan kebijakan pengupahan bisa saya jelaskan konkritnya, kalau pemerintah mau memanggil kebijakan pengupahan, maka pemerintah harus memanggil 3 stake holder, yang pertama perwakilan pemerintah itu sendiri, kemudian perwakilan pengusaha dan perwakilan serikat buruh, misalnya pemerintah mengeluarkan



Permenakertrans No. 17 tahun 2005 maka, sebelum di keluarkan menjadi PERMEN maka melakukan dialog dengan 3 stake holder tersebut, baru setelah mereka sepakat di tingkat tripartite, Dewan Pengupahan itu sehingga keluarlah yang namanya Permenaker No. 17 tahun 2005 tersebut. Artinya atas saran Dewan Pengupahan itulah sehingga kebijakan itu lahir dan disepakati oleh semua pihak baik pengusaha maupun serikat buruh;

- Bahwa sangat penting syarat-syarat itu dilakukan dijalankan oleh Menteri Tenaga Kerja, dalam mengeluarkan sebuah kebijakan karena keterkaitannya dengan kepentingannya dengan para stake holder itu tadi, karena teman teman hubungan industrial perlu komunikasi itu 3 unsur tadi itu untuk menjaga stabilitas hubungan dunia industri, termasuk stabilitas keamanan karena kalau sakah satu menolak itu akan berdampak negatif.
- Bahwa terkait ada sebuah kebijakan dimana dikeluarkan oleh pemerintah melalui Presiden lewat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, saya perlu menjawab atas nama Dewan Pengupahan Nasional dalam PP 78 Tahun 2015 sesungguhnya PP 78 Tahun 2015 itu tidak pernah di bahas di dalam rancangan pemerintah di dalam pengupahan itu sendiri, sebenarnya tidak ada pembahasan hal itu, apalagi menyangkut formula, kenaikan upah minimum berdasarkan Inflasi dan pertumbuhan ekonomi, pertanyaannya kok tiba tiba ini muncul, hasil draf yang diajukan dewan pengupahan nasional yang diajukan ke pemerintah dan disampaikan Mengkumham pada waktu itu adalah draft itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, tiba tiba ada instruksi yang kuat di dewan pengupahan termasuk Kemenaker pada waktu itu ada permintaan dari staff ahli Wapres pada waktu itu Sopian Wanandi agar memasukan bahwa Peraturan Pemerintah mengenai kenaikan upah itu adalah Inflasi plus Pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya, desakan ini amat kuat Dewan Pengupahan tidak bisa melakukan apa apa waktu itu, pertanyaannya pernah tidak dikonsultasikan dengan kita isi PP 78 Tahun 2015? Jawabannya Tidak pernah, yang ada adalah sosialisasi yang dilakukan Kementerian Tenaga Kerja pada waktu itu dan semuanya ditolak oleh semua serikat pekerja pada waktu itu;
- Bahwa PP ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003, terutama formula untuk naiknya upah minimum, di Pasal 88 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 jelas dikatakan Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak dan dengan mempertimbangkan inflasi



dan pertumbuhan ekonomi artinya pertumbuhan ekonomi didalam Undang-Undang itu berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak, sementara PP 78 hanya Inflasi + Pertumbuhan ekonomi, statmen yang menguatkan lagi adalah ada keputusan Makamah Konstitusi tanggal 16 September tahun 2016 atas gugatan dari teman teman dari Karawang, jadi mohon dipertimbangkan juga bagaimana implementasikan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 itu ternyata amat jelas di Keputusan Makamah Konstitusi yang dimaksud kebutuhan hidup layak itu adalah survei kebutuhan hidup layak, asas yang mencerminkan kebutuhan riil para pekerja dalam hal ini buruh, artinya dia menentukan nominal berdasarkan survei, kemudian yang kedua kenapa ini dianggap bertentangan karena regulasi PP No. 78 tahun 2015 ini meniadakan yurisprudensi tentang upah minimum yang berlaku sejak upah minimum di tandatangani, KNN pada waktu itu tahun 2005 kemudian berdasarkan survei KHL mulai dari tahun 2005 sampai tahun 2013 kemudian KHL dari tahun 2005 sampai dengan saat ini. Meniadakan penetapan upah berdasarkan survei kebutuhan hidup layak;

- Bahwa kebijakan pemerintah untuk meniadakan survei itu pernah dikonsultasikan atau didiskusikan oleh Dewan Pengupahan Nasional, pada waktu itu draf yang disepakati di dalam Dewan Pengupahan Nasional itu tidak ada formula yang mengatakan upah minimum adalah Inflasi + Pertumbuhan Ekonomi tetapi ada desakan dari penguasa pada waktu itu melalui staff ahli Ekonomi Wapres kemudian perintah dari Yusuf Kalla agar dimasukan draf itu sehingga di Dewan Pengupahan sesungguhnya tidak ada formula itu yang kemudian disahkan menjadi PP 78 tahun 2015 itu;
- Bahwa sepengetahuan ahli, latar belakang pemerintah membuat PP pengupahan nasional, karena saya sebagai ahli, alasannya ada tekanan politik yang sangat kuat pada pemerintah saat itu, kalau saya pribadi berpendapat bisa jadi ada tekanan yang kuat dari pihak-pihak luar pemerintah khususnya pada waktu itu adalah Bank Dunia, kenapa saya katakan demikian, formula ini disampaikan di acara-acara ILO ini referensi dari Bank Dunia, maka bisa jadi PP No. 78 ini mendapatkan tekanan yang kuat dari para pengusaha lalu dilaksanakan oleh pemerintah, karena pada saat pemilu bisa jadi disinyalir siapa mendukung siapa, karena pada waktu itu kuat sekali dukungan para pengusaha kepada Jokowi-JK pada waktu itu, disisi lain kuat sekali dukungan pekerja dari serikat buruh kepada pasangan berikutnya bisa jadi sekali ini adalah tekanan




yang kuat khususnya dari Bank Dunia, dari beberapa persentase ILO dari pengusaha itu formulanya itu adalah titipan dari Bank Dunia, sebagai presentatif kapitalis global;

- Bahwa perbedaan secara signifikan Penetapan Upah yang diatur dalam Undang-Undang No.13 dan Penetapan Upah yang diatur di dalam PP 78 yang pertama adalah tidak ada lagi survei pasar kebutuhan hidup layak yang mencerminkan kebutuhan faktual pada pekerja itu, karena Penetapan Upah Minimum itu cukup menggunakan data yang dikeluarkan BPS dari tingkat nasional yaitu Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi, sehingga kalau ini dipaksakan sesungguhnya kenaikan upah itu tidak mencerminkan kebutuhan diri para pekerja di lapangan tentu saja itu melanggar Undang-Undang, yang kedua adalah perbedaannya adalah ruang serikat buruh atau serikat pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2000 dan termasuk dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 menjadi hilang untuk berunding dalam kenaikan upah itu, kemudian berikutnya itu adalah kewenangan para pimpinan daerah untuk menetapkan kenaikan upah di masing-masing sesuai otonomi daerah itu menjadi hilang, karena semuanya adalah perselisihan atas kebijakan PP 78 tahun 2015 ini. Padahal pengupahan di 106 wilayah Indonesia beda karena sangat berkaitan dengan distribusi dari bahan pokok Kebutuhan Hidup Layak, semakin jauh dari Ibukota Negara semakin mahal dan dimana mana juga Ibukota negara biasanya dimana mana dimuka Bumi kebutuhan hidupnya jauh lebih tinggi dari daerah-daerah sekitarnya;
- Bahwa sebenarnya di Undang-Undang No. 13 tahun 2003 itu, ada Pasal yang melakukan itu diminta kepada pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah, tetapi menurut hemat saya, pandangan saya bahwa Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan itu boleh dikeluarkan pemerintah tetapi harus apa yang belum diatur di dalam Undang-Undang No.13 itu yang harus dilakukan, sementara kenaikan upah itu sudah diatur di dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003, itu kesalahan vital yang dilakukan pemerintah;
- Bahwa sebagian besar di dalam Dewan Pengupahan Nasional itu tidak boleh kenaikan upah itu meniadakan Pasal-Pasal yang ada di dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003, Pasal 88 ayat (4) dikatakan pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, kemudian yurisprudensi selama ini maka keluarlah PERMENAKERTRANS No. 17 Tahun 2005 kemudian PERMENAKERTRANS




- no. 38 tahun 2012 itu adalah untuk implementasikan Pasal kebutuhan hidup layak itu, maka tidak bisa pemerintah menetapkan itu bertolak belakang dengan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang No.13 tahun 2003, kemudian yang tidak kalah PP No. 78 itu meniadakan hak paling dasar Serikat Pekerja, Serikat Buruh untuk berunding tentang kebutuhan penetapan upah minimum;
- Bahwa sangat tidak wajar manakala upah minimum di tingkat Jakarta itu lebih rendah dibandingkan wilayah penyangga seperti karawang dan bekasi karena mana Ibukota negara itu menjadi barometer upah dimana mana;
  - Bahwa rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Pengupahan itu tidak boleh keluar dari Undang-Undang, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, artinya kalau rekomendasi menurut pemahaman saya ketika negara harus menegakkan hukum melalui enfosment, maka tata undang-undang itu harus kita dasarkan dulu misalnya Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak, atas dasar itu diturunkan ke Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, bahwa penetapan upah minimum harus berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak, kemudian di Implementatifkan didalam Permenakertrans No. 36 Tahun 2012 itu dulu, artinya apa kalau rekomendasi itu berdasarkan ketentuan itu tadi UUD 45 kemudian UU No. 13 Tahun 2003 kemudian di tekniskan didalam PERMENAKERTRANS No. 36 Tahun 2012 itu bisa dijadikan dasar, tetapi bila rekomedasi itu berdasarkan PP 78 yang notabene khususnya formula itu bertolak belakang dengan UU No. 13 Tahun 2003 sesungguhnya itu tidak bisa dijadikan dasar, kalau skenarionnya seperti itu, karena bagaimanapun bahwa upah minimum itu harus berdasarkan rekomendasi hasil survei pasar. Sekalipun sekarang ini hemat saya sebagai ahli, pemerintah memaksakan PP 78 pada buktinya saya lihat dimana ada beberapa penolakan yang kuat dari serikat buruh di negara kita, bahkan yang terakhir saya dengar di yudisial review di Makamah Agung;
  - Bahwa saya ingin jelaskan dari sisi ekonomi dulu, kalau upah minimum itu tidak didasari kebutuhan hidup dan disurvei, maka secara otomatis bahwa upah itu tidak mencerminkan kebutuhan faktual para pekerja lajang, itu dia kalau tidak menggunakan survei pasar, itu yang pertama, yang kedua kalau upah minimum itu tanpa survei pasar maka menurut hemat saya itu bertolak belakang dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, maka Inkontitusional, terlepas PP 78 itu dipaksakan oleh pemerintah, tapi saya sebagai ahli ingin menyampaikan persepsi saya sebagai Dewan Pengupahan harus mengacu kepada Undang-Undang No.



13 Tahun 2003. yang ketiga tentu secara ekonomi kalau berdasarkan PP 78 sesungguhnya tidak ada kenaikan upah, maka secara riil upah tidak naik, secara riil secara ekonomi dia tidak naik karena dia berdasarkan Inflasi tahun sebelumnya, sementara buruh harus hidup berdasarkan Inflasi tahun depan, kalau menggunakan survei pasar maka bisa dihitung berapa kenaikan sampai dengan Desember tahun 2000 misalkan sekarang tahun 2017 maka kita bisa menghitung berapa naiknya Desember tahun 2018 dengan menggunakan regresi, kalau itu digunakan maka kenaikan upah Insya Allah tidak akan tergerus dengan tingkat kenaikan Inflasi perbulannya, karena sudah mempertimbangkan kebutuhan hidup di bulan Desember di tahun 2017, itulah bahayanya penetapan upah yang ditetapkan berdasarkan Inflasi dan Pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya, jadi akan membuat daya beli buruh akan terus jatuh tidak bisa mengimbangi kenaikan kebutuhan hidup riil di masyarakat;

- Bahwa yang pertama, saya bicara masalah survei, karena fungsi dari survei ini adalah ingin mengetahui berapa sebenarnya biaya hidup maka perlu diadakan survei, itu dasarnya, maka tidak bisa survei itu ditiadakan, tiba-tiba menggunakan Inflasi, itu berbahaya kalau dilakukan, sehingga membuat nilai itu tidak mencerminkan kebutuhan faktual para pekerja untuk kebutuhan hidup yang dimaksud 1 bulan, kalau menurut saya 3 juta 300 ribu itu tidak cukup. misalnya biaya KOS rumah di Jakarta itu sekitar 750 ribu itu yang pertama, kalau sekali makan 15 ribu maka 3 kali makan adalah 45 ribu, 45 ribu dikalikan 10 sama dengan 450 ribu dikalikan 3 berarti 1 juta 350 ribu, ditambah 750 ribu berarti sudah 2 juta 100 ribu, itu baru makan sama sewa kamar, kemudian Transportasi sehari bolak balik 25 ribu berarti ada 750 ribu selama 30 hari, berarti kalau dikalkulasi 2 juta 100 ribu ditambah 750 ribu berarti sudah 2 juta 850 ribu, kalau upahnya 3 juta 300 ribu selisihnya 500 ribu, pertanyaanya bagaimana kita bisa hidup di Jakarta dengan uang yang hanya 500 ribu, atau mungkin 400 ribu, saya asumsi 15 ribu sekali makan;
- Bahwa untuk lajang, itu ada sisa 400 ribu, orang butuh pulsa, siapa sekarang ini tidak butuh pulsa, sementara di peraturan belum ada yang namanya pulsa, pulsa untuk telepon kurang lebih paling tidak 1 bulan itu 100 ribu, itu sudah paling irit, kemudian nggak mungkin para buruh dipinggir jalan berhenti minum teh botol lagi beda lagi, kemudian kegiatan sosial Rt/Rw sumbang segala macam, itu sangat tidak layak maka jangan heran kalau tanpa mendasari itu,




mendasari survei pasar itu, maka sudah bisa dipastikan bahwa upah itu tidak mencerminkan kebutuhan faktualnya dan bisa dipastikan juga sampai kiamat yang mulia, DKI tidak akan pernah mungkin upahnya bisa melebihi Bekasi, Karawang, sampai kiamat bisa dipastikan, itu berbahaya, bahkan secara ekonomi Ibukota Negara itu haruslah lebih tinggi dari daerah penyangga sekitarnya, ini ada yang salah;

- Bahwa PERGUB No. 227 tahun 2016 itu harusnya dibatalkan, karena dasarnya itu adalah bukan dari survei pasar berarti itu Inkonstitusional;
- Bahwa, tahun 2012 saya pernah melakukan penelitian, melakukan survei Jabodetabek, pada waktu itu saya diminta oleh sebuah lembaga melakukan survei berapa kebutuhan yang layak dan pantas agar para pekerja lajang itu bisa hidup wajar bahkan bisa memiliki rumah, tahun 2012 untuk Jakarta, Bekasi, Depok itu 4 juta 166 ribu dan itu baru para pekerja yang bisa bekerja dengan normal, pada waktu itu 4 juta 166 ribu artinya kalau katakanlah Inflasi naik 10% pertahun tinggal kita tambah, itukan 5 tahun yang berarti tambah 50% berarti sekitar 6 jutaan, kalau normalnya kita ingin mencetak manusia yang seutuhnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;
- Bahwa pada saat mengeluarkan objek sengketa di PERGUB 227 itu, ada semacam benefit yang dia tawarkan kepada pekerja itu berupa jempukan dan keringanan untuk biaya perumahan yang disediakan oleh pihak Pemda DKI artinya kompensasi kenaikan upah 3,3 itu di kompensasikan dengan itu disediakan oleh pihak Pemda dan juga biaya perumahan, itu sangat tidak wajar, karena kebutuhan upah ini bukan saat ini untuk makan hari ini, tidak bisa dikasih janji janji masa yang akan datang, keburu mati pekerjaanya kehidupan tidak bisa jalan. Misalnya begini, sudah upah kalian 3 juta 300 saja karena nanti kita bikin angkutan yang murah, itukan nanti, itu akan berapa lama belum lagi ketepatannya itu, benar tidak itu, itu nggak bisa juga, misalnya transportasi murah kapan? Sementara kebutuhan faktual yang dikelola para buruh sudah pasti digunakan tiap bulannya itu, yang jelas itu, bukan masa yang akan datang. Pertanyaannya janji ini tidak bisa janji janjikan itu, seharusnya pemerintah itu tetap memberikan Faktual kebutuhan berdasarkan survei pasar itu baru nanti, saya ada transportasi murah kemudian ada rumah murah maka ketika survei KHL itu secara otomatis KHLnya akan turun, sehingga buruh bisa safety, bukan dijanjikan itu;



- Bahwa ahli sebagai Wakil Ketua Dewan Pengupahan dari unsur Serikat Pekerja KSPI;
- Bahwa PP 78 tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang dan ahli jelaskan itu Inkonstitusional, sebagai ahli dari unsur serikat pekerja, saya sebagai ahli dari unsur serikat buruh karena saya ketika masuk menjadi Anggota Dewan Pengupahan maka saya menempatkan diri netral, tapi kalau serikat buruh sudah banyak melakukan yudisial review terhadap PP 78 tahun 2015, kalau tidak salah 3 konfederasi besar yang melakukan itu;
- Bahwa serikat pekerja melakukan pengujian PP 78 terhadap Undang- Undang No.13 tahun 2003, hasilnya NO, bukan tidak diterima substansinya karena apa, pemahaman saya sedikit mengerti kalau ada salah satu pasal yang sedang digugat oleh pihak tertentu di Makamah Konstitusi maka atas Yudisial Review pasal tertentu di Makamah Agung maka itu harus NO dulu, harus selesai dulu di Makamah Konstitusi, bukan substansinya yang ditolak oleh Makamah Agung, sekali lagi saya tegaskan, bukan Substansinya karena Makamah Agung harus menunggu dulu selesainya gugatan di Makamah Konstitusi sehingga bisa diteruskan persidangan di Makamah Agung;
- Bahwa pendapat ahli, di PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan masih berlaku dihukum publik, kalau versinya buruh ya, karena sisi saya sebagai ahli, saya tetap ingin mengatakan itu Inkonstitusional, karena dia bertolak dengan bagaimanapun siapapun orang yang ada di Indonesia harus taat hukum, tunduk pada tata urutan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, artinya Undang-Undang No. 13 lebih tinggi dibandingkan PP 78 Tahun 2015;
- Bahwa belum ada putusan dari Makamah Agung untuk membatalkan PP 78 tahun 2015;
- Bahwa UMP DKI Jakarta sampai kiamat tidak akan bisa lebih tinggi dari Bekasi dan sekitarnya karena PP 78, di DKI sekarang upahnya 3 juta 300, kemudian di Bekasi sudah 3 juta 400, Inflasi nasional itukan sama mulai dari Papua, DKI Jakarta dan lainnya tahun depan 4%, maka Inflasinya 4%, lalu pertumbuhan ekonomi tahun depan dicanangkan sekitar 5,3% katakanlah 5% berarti 9%, atau kita genapkan 10%, 10% dari 3 juta 300 berarti hanya 330, jadi kalau Bekasi katakanlah 3 juta 400 berarti 10% nya 340, sudah pasti donk 3 juta 300 tambah 330 berarti 3 Juta 630 ribu, kalau di Bekasi 3 Juta 400 itu ditambah 340 ribu berarti dia jauh lebih tinggi, sampai kiamat kalau penggunaan formulasi itu tidak akan mungkin kota Jakarta bisa melebihi daerah daerah yang upah minimumnya



diatas DKI sekarang ini, maka sekali lagi pandangan saya sebagai ahli ada yang keliru tentang peraturan ini;

- Bahwa Pasal 43 PP 78 tahun 2015 ayat (2) mengatakan Kebutuhan Hidup Layak seperti yang dimaksud sebagaimana ayat (1), merupakan standar kebutuhan seorang pekerja buruh lajang kebutuhan secara fisik selama satu bulan, ayat (3) Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri pada atas beberapa komponen, ayat (4) komponen yang dimaksud pada ayat (3) terdiri atas beberapa jenis kebutuhan hidup, ayat (5) komponen sebagaimana yang di maksud ayat (3) dan jenis kebutuhan hidup yang dimaksud ayat (4) ditinjau dalam jangka 5 tahun;
- Bahwa ayat (5), sebenarnya kita sering sampaikan di media-media televisi itu, ini pembodohan kepada masyarakat dan buruh katanya akan ada survei ayatnya mengatakan setiap 5 tahun sekali, pertanyaannya dengan survei 5 tahun sekali Apakah Kebutuhan Hidup Layak itu dipakai di dalam formulasi upah minimum, tidak dipakai, padahal undang-undang itu mengatakan gunakan survei Kebutuhan Hidup Layak sementara ini di suruh survei tetapi tidak dipakai dalam Implementasinya karena yang dipakai tetap Inflasi dan kebutuhan ekonomi, maka saya sebagai ahli mengatakan ini pembodohan masyarakat karena apa disuruh survei tapi mau dipakai dimana sementara formulanya dipatok Inflasi tambah kebutuhan ekonomi, padahal yang harus dilakukan sebenarnya adalah secara ekonomi pola hidup pola kebutuhan masyarakat itu berubah setiap 5 tahun sekali kalau mau pakai aturan yang ini, berdasarkan teori ekonomi pola konsumsi masyarakat setiap 5 tahun sekali itu pasti berubah, artinya kalau ini dari depannya sebenarnya penggunaan itu diimplementasikan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, artinya ketika keluar regulasi Implementatif dengan PERMENAKER 13 Tahun 2012, maka pemerintah harus wajib mengeluarkan lagi PERMEN baru untuk mengganti PERMENAKER No. 13 Tahun 2012 tadi karena sudah masa 5 tahun, tetapi tidak ada kaitannya dengan PP 78 Tahun 2015 karena tidak diimplementatitkan, karena formula itu sudah baku Inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tolong dijawab mau dipakai dimana itu kebutuhan hidup layak itu;
- Bahwa jika di dalam Dewan Pengupahan tidak ada kesepakatan biasanya mereka tidak ada kesepakatan, dari pengalaman, saya pernah menjadi anggota tripartite tingkat daerah biasanya ada voting, voting kalau forum maka voting itu berlaku, itu sering terjadi, setelah dari situ kemudian direkomendasikan ke



Gubernur kalau biasanya di DKI, yang kedua adalah biasanya yang lain kalau tidak ada kesepakatan, maka berbagai pihak itu mengajukan wilayah masing masing kepada Gubernur, kemudian Gubernur yang akan memberikan kewenangan karena kewenangan itu adanya di Gubernur, hanya saja penetapan oleh Gubernur saat ini kalau didasar pada PP 78 maka Inkonstitusional dia harus berdasar kepada katakan kalau ada 3 rekomendasi pemerintah itu sendiri, katakanlah pengusahanya menggunakan PP 78, pemerintah menggunakan PP 78, pekerjaanya menggunakan survei pasar KHL maka menurut hemat saya adalah demi enfosment penegakan hukum di negara kita Gubernur seharusnya menetapkan upah minimum tadi berdasarkan survei KHL tadi usulan dari serikat buruh, ini sudah dibuktikan, kalau tidak salah, kita bisa perhatikan keputusan Upah Minimum Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Provinsi Nangroe Aceh Darusalam menetapkan upah meniadakan PP 78 tahun 2015 karena bagi dia adalah dasarnya Undang-Undang No. 13 tahun 2003 maka upah minumum disana bukan PP 78 dasarnya tapi survei pasar KHL, itu dia harus diperhatikan;

- Bahwa kalau tidak dilakukan voting tetapi ada 2 usulan angka yang sama dan 1 yang berbeda itu apakah gubernur mengikuti 2 angka yang sama atau mengikuti 1 angka yang berbeda, jadi tarulah 2 unsur ini usul 3,8 kemudian 1 usul 3,3 ini tidak dilakukan voting kemudian diusulkan sikap Gubernur kalau ada 2 angka yang sama dan 1 angka yang berbeda, pertama dulu tentunya Gubernur melihat bagaimana secara hukumnya dulu kalau angka yang sama tadi misalnya itu berdasarkan PP 78 hemat saya diabaikan PP 78 itu, karena demi penegakan hukum enfosment, kemudian kalau yang satu tadi berdasarkan KHL maka menurut hemat saya gubernur menetapkan berdasarkan KHL survei itu, karena demi tegaknya hukum di negara kita;
- Bahwa penetapan upah minimum kewenangannya kepala daerah, betul berdasarkan Undang-Undang dan juga berdasarkan saran Dewan Pengupahan;
- Bahwa jika berbeda dengan saran Dewan Pengupahan, biasanya yurisprudensinya itu adalah Gubernur menetapkan upah minimum itu berasal dan pertimbangan yang diusulkan Dewan Pengupahan yang diusulkan yang direkomendasikan kalau di DKI Dewan Pengupahan langsung ke Gubernur itu saja yang ditetapkan oleh Gubernur, tetapi yang tidak kalah pentingnya yang jadi masalah sekarang yang tadi saya katakan itu kalau sumbernya itu salah maka ketika hendak ditetapkan Gubernur akan pilih itu untuk menetapkan itu,



sesuai hukum tidak boleh walaupun kewenangan itu ada di Gubernur tidak bisa Gubernur dengan kewenangannya melanggar undang-undang itu tidak bisa juga;

- Bahwa mengenai survei KHL yang Ahli terangkan, prosedur untuk melakukan survei KHL, kalau di KEPPRES 107 Tahun 2004 itu survei pasar biasanya dilakukan oleh Anggota Dewan Penggupahan, Pertanyaannya bagaimana kalau survei itu dilakukan oleh salah satu pihak, kalau menurut saya didasarkan saja terlebih dahulu, kenapa mereka melakukan survei pasar, bisa jadi survei pasar ini saya pernah mendengar beberapa sering terjadi di beberapa daerah itu keputusan keluar dari survei pasar, survei pasar di data oleh serikat buruh dan pemerintah tetapi hasil survei itu tidak bisa di anulir karena ketidak ikut sertaan pengusaha karena dasarnya tadi Undang-Undang survei pasar tetap harus dilakukan atas nama Dewan Pengupahan, sekarang pertanyaannya lagi kalau tiba-tiba pekerjanya melakukan survei tetapi pemerintahnya tidak mau survei kemudian pengusahanya tidak mau survei karena adanya PP 78 maka dasar pertimbangannya adalah secara hukum kuatnya mana kita tinggal adu aja Undang-Undang No. 13 dengan PP 78 Tahun 2015, maka atas dasar itulah harus diadilkan secara sederhana daripada pimpinan daerah khususnya para Gubernur;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama :

Mudjiono, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Purworejo, 15 Juli 1969, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta, Agama Islam, beralamat di Jagakarsa, Rt.006, Rw. 005, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat bernama Mudjiono, disumpah menurut agamanya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya sebagai Kepala Bidang Pengawasan mulai tahun 2013 sampai dengan 2015;
- Bahwa saya sebagai Anggota Dewan Pengupahan sejak antara tahun 2013 dan 2014;



- Bahwa seingat saya ada 5 kali di dalam bulan Oktober, yaitu tanggal 6, 20 itu seminggu-seminggu terakhir kalau tidak salah tanggal 26;
- Bahwa selama sidang Dewan Pengupahan saya selalu hadir artinya sesuai dengan undangan saya mengikuti;
- Di tanggal 26, sdr. Saksi tahu bahwa tanggal 26 Oktober itu sidang terakhir Dewan Pengupahan terkait rekomendasi UMP 2017 pada waktu itu memang Dewan Pengupahan mengadakan sidang yang terakhir ;
- Bahwa dari masing-masing perwakilan, baik itu perwakilan Pekerja, perwakilan Pengusaha maupun perwakilan pemerintah masing-masing mengajukan nilai untuk rekomendasi ke Gubernur, jadi tidak sama, baik nilai yang diajukan pekerja, nilai yang diajukan pengusaha dan nilai yang diajukan pemerintah;
- Bahwa masing-masing memberikan besaran nilai UMP;
- Bahwa betul tanggal 26 sidang tersebut berarti tidak ada kesepakatan dari masing-masing terkait dengan besaran UMP nya, pada saat itu tidak ada kesepakatan, jadi masing-masing perwakilan dari Anggota Dewan Pengupahan baik dari ketiga unsur tidak ada kesepakatan nilai;
- Bahwa saat tidak bersepakat tersebut ada penawaran dari pimpinan sidang atau dari unsur yang lain terkait untuk dilakukan voting, seingat saya dari unsur Serikat Pekerja juga tidak setuju dilakukan voting sehingga tidak ada kesepakatan akhirnya diputuskan dari masing-masing perwakilan dari tiga unsur untuk direkomendasikan ke Gubernur;
- Bahwa waktu Serikat Pekerja menolak untuk voting disampaikan tidak alasannya saya tidak ingat persis;
- Bahwa anggota Dewan yang menolak namanya Dedi Hartono dan Jayadi dari Serikat pekerja;
- Setelah tidak tercapai kesepakatan, masing-masing unsur mengajukan nilainya masing-masing itu tertuang di dalam Berita Acara, jadi masing-masing unsur mengajukan nilai, baik itu dari unsur pekerja, unsur pengusaha maupun unsur pemerintahn diajukan untuk dibuat Berita Acara diajukan untuk rekomendasi ke Gubernur;
- Bahwa betul semua unsur menandatangani, termasuk saya;
- Bahwa saya lupa Berita Acara ditandatangani oleh semua unsur yang hadir dan membuat paraf dan menyepakati ini isinya seperti itu, sebelum Berita Acara ditandatangani pimpinan rapat memberikan masukan lagi untuk isi Berita Acara tersebut;



- Bahwa betul salinan Berita Acara dibagikan ke semua Anggota Dewan pengupahan;
- Bahwa peran pemerintah di Dewan Pengupahan, tentunya masukan-masukan dari baik unsur pekerja maupun unsur pengusaha kita diskusikan disitu dan di dalam diskusipun kalau memang tidak disepakati akan ditindaklanjuti dan kalau disepakati jadi masing-masing unsur juga akan mananggapi;
- Bahwa Dewan Pengupahan mempunyai aturan internal/tata tertib dan siapa yang membuat saya lupa;
- Bahwa Tata Tertib itu mengatur tentang jumlah dari masing-masing unsur ada berapa persen minimal disitu ada semua, mengatur juga tentang bagaimana mekanisme pengambilan keputusan;
- Bahwa tata cara pengambilan voting, saya tidak tahu persis mengenai tata tertib;
- Bahwa saya duduk di dalam Dewan Pengupahan sejak tahun 2013 artinya dari segi prosedural tentunya setiap sudah membaca jadi setiap mau sidang sudah disampaikan;
- Bahwa di dalam Dewan Pengupahan sendiri biasanya mekanisme pengambilan keputusan disitu ada prosentase, kalau prosentasi kurang dari.. saya tidak tahu jumlahnya, kalau jumlah prosentase tidak mencukupi/tidak kuorum itu tidak dilanjutkan;
- Bahwa saya lupa kalau Serikat Pekerja tidak setuju untuk dilakukan voting artinya tidak ada kesepakatan itu memang harus diarahkan ke voting;
- Bahwa tentunya kalau di dalam sidang Dewan Pengupahan disitu tidak mengenal SP satu atau SP dua, kalau Serikat Pekerja secara keseluruhan;
- Bahwa tentunya semua menolak voting;
- Bahwa Serikat Pekerja yang menolak voting adalah Dedi Hartono dan Jayadi tentunya dia mewakili yang lainnya artinya semuanya menolak;
- Bahwa Saya lupa bentuk penolakannya bagaimana, apakah dia berdiri menolak atau bagaimana atau dia menyatakan saya mewakili SP yang lain atau bagaimana;
- Bahwa pada saat mengajukan untuk rekomendasi masing-masing unsur mengajukan, tentunya nilainya masing-masing dan tiga-tiganya diajukan ke Gubernur;
- Bahwa kalau yang melakukan survei pasar tentunya semuanya anggota Dewan Pengupahan baik unsur pekerja, unsur pengusaha maupun unsur pemerintah;



- Bahwa pada tahun 2016 untuk 2017 itu tidak dilakukan survey;
- Bahwa di dalam PP 78 tahun 2012 itu sudah ada kriteria untuk menentukan UMP tahun berikutnya;
- Bahwa sudah diatur di dalam PP 78 cara mengukur parameter untuk mengukur kebutuhan hidup layak;
- Bahwa tentunya kalau hal ini karena memang kita sudah peraturan pemerintah sehingga tentunya PP dikeluarkan sudah menggunakan pertimbangan-pertimbangan lain, jadi untuk menentukan tidak menggunakan survei pasar tetapi menggunakan kriteria yang ada pada PP tersebut ;
- Bahwa untuk penentuan UMP tidak harus ada rekomendasi dari Dewan Pengupahan ;
- Bahwa ada rekomendasi seperti kemarin masing-masing unsur mengajukan walaupun nilainya tidak sekuat, jadi disepakati oleh masing-masing unsur mengajukan lalu diajukan ke Gubernur rekomendasi;
- Bahwa yang diajukan nilainya berbeda-beda akan tetapi satu rekomendasi, nanti yang menetapkan Gubernur bukan dari Dewan Pengupahan;
- Bahwa saya lupa nilai rekomendasi yang diusulkan oleh unsur pemerintah Dewan Pengupahan;
- Dari tiga yang diajukan, Gubernur mengambil nilai mendekati yang diajukan oleh unsur pemerintah;
- Pengalaman saksi dari tahun 2013 sampai saat ini, sudah pengalaman menjadi Anggota Dewan Pengupahan, tiga kali yang sudah dialami dalam proses penentuan UMP;
- Bahwa apa yang saya sampaikan sebelum ada PP 78 ada survey kebutuhan pasar, melakukan survey di pasar kemudian setiap bulannya dibahas di dalam rapat Dewan Pengupahan itu nanti ada juga dari unsur pemerintah dalam hal ini BPS nanti yang mengolah, nanti pada akhir sidang itulah yang nanti sebagai penentuan untuk membuat rekomendasi dan di tahun 2017 kita tidak melakukan survey;
- Bahwa itu ada di dalam ketentuan, karena di dalam survey saya tidak ikut karena itu ditunjuk dari masing-masing perwakilan kebetulan saya tidak ikut dalam team survey pasar, minimal satu kali dalam satu bulan kecuali bulan puasa tidak dilakukan;
- Bahwa pada saat survey dilakukan tahun 2013 s.d 2016 dalam rangka menentukan tingkat kebutuhan pokok pekerja dalam waktu satu bulan, pada



- saat itu diputuskan yang terjadi, ada pengolahan dari BPS nanti disitu juga ada sidang akhir berapa rekomendasi yang ditentukan;
- Bahwa pada saat ada survey dan tidak ada survey itu ngomong nilai atau besaran rekomendasinya itu perbedaannya seingat saya untuk nilai yang diajukan oleh unsur pekerja itu nilainya tentunya tidak sama yang diajukan pemerintah karena unsur pekerja melakukan survey;
  - Bahwa tahun 2013 s.d 2015 semua melakukan survey sebelum ada PP 78 tahun 2015 memang itu tentunya ada aturan, di dalam melakukan survey tentunya dari semua unsur terlibat jadi harga-harga pun juga baik dari unsur pemerintah, unsur pekerja dan unsur pengusaha semua sama-sama mengetahui, jadi apa yang disampaikan dari tiga unsur semuanya ikut;
  - Bahwa pada saat menentukan rekomendasi tahun 2016 pemerintah menentukan nilai rekomendasi tentunya sesuai dengan ketentuan untuk merekomendasikan sesuai dengan PP 78 tahun 2015;
  - Bahwa Undang-Undang No. 13 oleh pemerintah tentunya dipakai, yang jelas yang kaitan dengan penetapan UMP kita merujuk pada PP 78 Tahun 2015;
  - Bahwa Saksi menjadi Anggota Dewan Pengupahan dari tahun 2013 sampai saat ini;
  - Bahwa saya tidak tahu persis bentuknya tetapi rekomendasi ditandatangani oleh semua unsur Dewan Pengupahan, dengan kata lain yang ditunjukkan adalah Berita Acara;
  - Bahwa saya lupa selama menjadi Anggota Dewan Pengupahan dari tahun 2013 itu kalau mengajukan rekomendasi bentuknya seperti apa, apakah sama dengan Berita Acara atau ada bentuk fisik tersendiri surat rekomendasi dari Dewan Pengupahan;
  - Bahwa di Dewan Pengupahan sekurang-kurangnya ada dua unsur yaitu unsur pekerja untuk menyampaikan aspirasi pekerjaannya dan unsur pengusaha untuk menyampaikan aspirasi pengusahanya, kalau dari pihak pemerintah itu fungsinya tentunya karena di dalam Dewan Pengupahan tidak ada unsur pekerja, unsur pengusaha atau unsur pemerintah akan tetapi adanya Dewan Pengupahan jadi Dewan Pengupahan terdiri dari tiga unsur, tentunya masing-masing unsur pada saat rapat, kalau sebelumnya sudah saya sampaikan ada survei ada perwakilan masing-masing;
  - Bahwa tentunya di dalam PP 78 tahun 2015 itu sudah ada suatu kepastian artinya tahun depan misalnya untuk perkembangan ekonomi berapa persen,



inflasi berapa persen, sehingga pekerjapun sudah bisa menghitung tahun depan berarti untuk upah pekerja yang bekerja kurang dari satu tahun sudah jelas;


- Bahwa sekarang UMP DKI 3.355.750 dasarnya dari PP 78 tahun 2015;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama :

Dinar Titus Jogaswitani Ir., MBA., Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Madiun, 03 Agustus 1964, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, beralamat di Jalan Barito III A/F 709 Kompleks Mas naga, Rt.006, Rw. 007, Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi;

Menimbang, bahwa Ahli Tergugat bernama Dinar Titus Jogaswitani Ir., MBA., disumpah menurut agamanya akan memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja di Subdirektorat Pengupahan, sebagai Kasubdit pengupahan sejak dari tahun 2012;
- Bahwa Upah Minimum ditetapkan oleh Gubernur sebagai kepala daerah sebagai jaring pengaman, berlaku untuk pekerja di bawah 1 tahun, penetapan upah tersebut dilakukan setiap tahun sekali berdasarkan kebutuhan hidup layak, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, berdasarkan UU 13/2003 pasal 88 ayat 4 dan PP 78/2015. UU 13/2003 mengatur mengenai content nya, dan menghitungnya menggunakan formula PP 78/2015. Didalam pasal 44 PP 78/2015 penetapan UPAH MINIMUM berdasarkan formula (tuliskan formula nya), berlaku setiap tahun yaitu thn 2016, 2017 dst, yang jelas Gubernur wajib menetapkan UMP setiap tahun nya. Gubernur bisa mendengarkan saran dari dewan pengupahan provinsi, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kab/kota, namun harus lebih besar dari UMP melalui rekomendasi dari walikota/bupati dengan tetap mendengarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi;
- Bahwa UMP berlaku bagi seluruh perusahaan yang ada di provinsi, termasuk Kab/Kota dalam provinsi tersebut, jika ada wilayah kab/kota yang kondisi perusahaannya mampu lebih besar dari UMP, dengan kondisi seperti itu Gubernur dapat menetapkan UMKab/Kota yang lebih besar dari UMP. Contohnya UM Kota Bekasi hanya berlaku untuk bekas perusahaan-perusahaan yang ada di Bekasi dilarang menggunakan UMP Jawa Barat.



- Bahwa apabila Kepala Daerah menetapkan UMP dengan telah memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan dan telah sesuai formula PP 78/2015, penetapan UMP tersebut telah sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa pernah ada pengujian terhadap PP 78/2015 dengan batu uji UU 13/2003 atau UU lainnya yaitu 6 perkara, 1 dicabut, 5 perkara putusannya tidak diterima;
- Bahwa untuk perkara terakhir diputusnya tanggal 19 Juni 2017, dengan amar NO;
- Bahwa PP 78/2015 masih berlaku dan belum ada putusan pengadilan yang membatalkan;
- Bahwa dari seluruh provinsi di Indonesia hampir semua provinsi menggunakan formula PP 78/2015 kecuali Aceh, NTT dan Papua;
- Bahwa tidak ada perbedaan, penetapan Upah Minimum antara PP 78/2015 dan UU 13/2003, UU 13/2003 menyebutkan Upah Minimum berdasarkan KHL dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, hanya sampai situ tapi cara menghitungnya tidak ada, dalam Pasal 97 UU 13/2003 mengamanatkan perhitungan berdasarkan PP, jadi PP 78/2015 sebagai implementasi UU 13/2003 perhitungan Upah Minimum, jadi kembali UU 13/2003 itu content nya, PP 78/2015 mengatur bagaimana cara menghitungnya, jadi tidak bertentangan;
- Bahwa kata-kata KHL memang tidak muncul, tapi Upah Minimum sebelum PP 78/2015 telah berdasarkan KHL, nilai KHL didapat dari survey tiap bulan dari Januari sampai september, setiap tahun Nilai KHL setiap tahun selalu naik karena harga-harga survey naik, tapi kenaikan harga ini sudah dicover melalui perhitungan inflasi, jadi menurut pemerintah tidak perlu lagi survey KHL karena dasar terakhir menggunakan formula PP 78/2015 adalah UM tahun 2015 yang telah berdasarkan KHL. Jadi walaupun tidak ada kata-kata KHL, perhitungan inflasi telah mengakomodir kenaikan harga yang disurvey KHL;
- Bahwa dalam PP 78/2015 KHL disesuaikan per 5 tahun sekali, karena berdasarkan kajian pola konsumsi berubah per 5 tahun, sekerang ini KHL berdasarkan Peraturan Menteri tentang KHL tahun 2015 hingga nanti disesuaikan tahun 2020, pada tahun 2015 ada 60 komponen KHL, ke depan bisa berubah atau lebih, contoh nya HP dan pulsa belum masuk KHL tahun 2015, jadi pada tahun 2020 semua wilayah harus melakukan survey berdasarkan Komponen KHL yang baru, dan pada tahun 2020 itu juga seluruh wilayah akan menetapkan Upah Minimum Tahun 2021 berdasarkan hasil survey KHL yang baru.



selanjutnya untuk Upah Minimum Tahun 2022 berdasarkan formula PP 78/2015 kembali;

- Bahwa Ahli mengetahui mengenai UMK Bekasi dan UMK Karawang yang lebih besar dari UMP DKI Jakarta;
- Bahwa sebenarnya tidak bisa dibandingkan antara UMP DKI Jakarta dengan Upah Minimum daerah lainnya, karena mempunyai kondisi yang berbeda, contohnya ada daerah penyangga lainnya lebih rendah dari UMP DKI Jakarta yaitu UMK Tangerang. Tapi untuk UMP DKI Jakarta menyamai atau lebih besar dari UMK Bekasi dan UMK Karawang tentu bisa dengan cara pada saat peninjauan komponen KHL per 5 tahun;
- Bahwa fungsi dan wewenang Dewan Pengupahan ada di UU 13/2003 dan Keppres, yaitu secara umum untuk memberikan saran atas kebijakan pengupahan yang dilakukan pemerintah;
- Bahwa boleh Kepala Daerah menetapkan UM tidak sama dengan saran dewan pengupahan, Kepala Daerah mempunyai hak untuk menetapkan;
- Bahwa walaupun penetapan Upah Minimum adalah kewenangan Kepala Daerah, namun jarang yang menetapkan berbeda dengan rekomendasi Dewan Pengupahan. karena hanya pertimbangan atau saran, jadi bisa didengarkan atau tidak didengarkan;
- Bahwa perbedaan signifikan penetapan Upah Minimum sebelum dan sesudah PP 78/2015, sebelum PP 78/2015 ada survey KHL oleh Dewan Pengupahan. sering hasil survey jadi pertentangan karena metode tidak sesuai, semestinya detail komponen yang akan di survey ditentukan dahulu sebelum berangkat, lalu ada juga survey dilakukan dengan cara sendiri-sendiri tidak bersama-sama antara Dewan Pengupahan, jadi survey tidak sesuai karena berbagai kendala ketidakpahaman atau anggaran yang tersedia;
- Bahwa jika hasil survey dipertentangkan, padahal Unsur Pemerintah ada di Dewan Pengupahan, karena banyak pada saat survei tidak menentukan detail komponen yang akan di survei, jadi sering bertentangan karena barang yang di survei berubah-ubah;
- Keterangan Ahli Penggugat dari Dewan Pengupahan Nasional, menjelaskan sebelum survei KHL ditentukan metode nya dan barang yang ditentukan tidak boleh merk Ahli tidak mempertentangkan metode itu, yang saya maksud pelaksanaannya berbeda, untuk Dewan Pengupahan DKI Jakarta pelaksanaannya bagus, namun di daerah sering masalah. contohnya survey unsur



SP survey komponen dari nomor 1-20, unsur Pengusaha dari nomor 21-40, dan seterusnya. Jadi memang tidak bisa dipaksakan antar kota harus sama, karena punya karakteristik masing-masing;

- Bahwa dari Pengalaman saya ke daerah pada saat supervisi, banyak keluhan seperti itu jadi sering sepakatnya setelah survei;
- Bahwa kenapa menggunakan inflasi Nasional, karena nilainya cenderung stabil. karena kemampuan daerah berbeda-beda, bahkan ada yang deflasi, kalau deflasi U M nya bisa turun bukan naik;
- Bahwa Pemerintah Pusat menerbitkan PP 78/2015 adalah amanat dari Pasal 97 UU 13/2003 sebagai peraturan pelaksana. Harusnya PP 78/2015 dikeluarkan tidak lama dari UU 13/2003;
- Bahwa Dalam UU 13/2003 penetapan Upah Minimum ada rekomendasi Dewan Pengupahan, di PP 78/2015 ada pada saat peninjauan komponen KHL per 5 tahun;
- Bahwa tugas Dewan Pengupahan masih banyak;
- Bahwa survei pasar tidak dihilangkan karena tahun 2015 ada survei pasar kenaikan harga barang setiap tahun di hitung dengan inflasi;
- Bahwa Pasal 88 UU 13/2003 menyebutkan "Pemerintah menetapkan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.", artinya jika KHL ditetapkan, namun apabila pertumbuhan ekonomi tidak bagus Kepala Daerah dapat menetapkan kurang dari KHL. Jadi kebijakan pemerintah membela pekerja yaitu jangan sampai gaji turun, tapi harus naik, jadi PP 78/2015 untuk kepentingan pekerja;
- Bahwa jika pertumbuhan ekonomi tidak baik, upah minimum bisa tidak naik, jika kita semata-mata berdasarkan UU 13/2003, tapi dengan PP 78/2015 terus naik;
- Bahwa Pemerintah Pusat menyamaratakan inflasi Jakarta dengan Papua, telah dijawab sebelumnya, KHL tahun ini berdasarkan KHL tahun 2015, di Papua, Maluku, NTT Upah Minimum nya masih di bawah KHL nya, jadi dengan adanya inflasi di PP 78/2015, daerah tersebut dipaksa untuk menaikkan, itulah kenapa disamaratakan karena inflasi nasional stabil untuk menjaga yang inflasi daerah nya naik terlalu tinggi dan terlalu rendah;
- Bahwa Aceh menaikkan upah minimum lebih dari seharusnya, itu Aceh tidak disiplin, seluruh Kepala Daerah sudah dipanggil dan sepakat kenaikan sama.



namun Provinsi Aceh tidak disiplin karena berbeda, kembali lagi itu kewenangan Kepala Daerah;

- Bahwa sanksinya bagi Aceh, Gubernurnya tidak disiplin dan Gubernur dalam binaan Kementerian Dalam Negeri, sudah ada tindak lanjut Kementerian Dalam Negeri;
- Bahwa PP 78/2015 sudah berdasarkan kajian akademik dan sudah dibicarakan oleh Dewan Pengupahan Nasional dan ada kajian bersama beberapa perguruan tinggi, karena ini sudah dimulai dibahas dari 2013;
- Bahwa Kebijakan ketenagakerjaan termasuk otonomi daerah, kenapa pemerintah pusat mengambil alih, itu hanya formula nya yang di atur oleh Pemerintah Pusat, tapi baseline/dasar perhitungan tetap pada wilayah masing-masing melalui KHL masing-masing wilayah, jadi Pemerintah Pusat tidak mengambil kebijakan ketenagakerjaan otonomi daerah;
- Bahwa Apakah tidak ada survei KHL pada penetapan Upah Minimum tahun 2017;
- Bahwa berkaça pada Aceh, tidak bisa Kepala Daerah menetapkan Upah Minimum lebih baik dari formula PP 78/2015, karena sudah ada Surat Edaran dari Kemendagri agar penetapan Upah Minimum berdasarkan PP 78/2015;
- Bahwa penetapan Upah Minimum di Aceh tidak dianulir, tetap berjalan tetapi jika tidak ada yang mengajukan gugatan, bisa lain;
- Bahwa jika ada daerah inflasi nya 10%, sedangkan kenaikan Upah Minimum hanya 8% berarti daya beli masyarakat daerah tersebut berkurang, agar adil maka digunakan nilai inflasi nasional;
- Bahwa jika ada daerah yang inflasi nya lebih rendah dari inflasi nasional, maka daerah tersebut mendapat kenaikan yang lebih besar dari seharusnya;
- Bahwa kebijakan pengupahan masih panjang, sedangkan Upah Minimum itu hanya per tahun dan untuk pekerja dibawah 1 tahun, yang jumlahnya tidak banyak, setiap perusahaan paling hanya 5% pekerja dibawah 1 tahun, terus bagaimana nasib 95% pekerja lainnya, siapa yang memantau. Itulah fungsi Dewan Pengupahan terkait kebijakan pengupahan;
- Bahwa karena PP 78/2015 mekanisme dialog tidak lagi dibutuhkan dengan survei pasar juga tidak ada dialog, karena jika sudah jelas nilai KHL;
- Bahwa Posisi pekerja selalu lebih lemah dari Pengusaha, peran kementerian ketenagakerjaan mengusahakan Upah yang ideal adalah Upah yang adil, sesuai kontribusinya;



- Bahwa persentase kenaikan UM di DKI Jakarta, jika dilihat data dari 2012 sebelum PP 78/2015 juga pernah lebih kecil dari kenaikan UMP DKI Jakarta berdasarkan PP 78/2015. Jadi semua berdasarkan baseline awalnya untuk menghitung Upah Minimum;
- Bahwa sebelum ada kebijakan baru, pekerja DKI Jakarta harus sabar memiliki Upah Minimum lebih kecil dari Bekasi dan Karawang;
- Bahwa Baseline ini hanya sampai tahun 2020, Upah Minimum untuk pekerja di bawah 1 tahun, pekerja diatas 1 tahun, besaran upah harus disepakati dan diatas Upah Minimum. Kesabaran tadi untuk pekerja di bawah 1 tahun, yang lebih pasti diatas UMP;
- Bahwa untuk penegasan, berdasarkan PP 78/2015 tidak diperlukan lagi survey KHL hingga per 5 tahun, survei KHL dilakukan kembali pada tahun 2020 untuk penetapan Upah Minimum Tahun 2021 dst;
- Bahwa ada manfaat dari berlakunya PP 78/2015 di bidang ketenagakerjaan, penetapan Upah Minimum tidak di politisir terkait pilkada dan penanguhan Upah Minimum berkurang jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya;
- Bahwa UMP DKI Jakarta sebesar Rp. 3.355.750,- layak untuk hidup di Jakarta, karena sudah sesuai KHL, Upah Minimum layak untuk pekerja yang di bawah 1 tahun;
- Bahwa kondisi nyata banyak demo buruh yang tidak menerima besarnya Upah Minimum, dalam Pasal 6 PP 78/2015 itu ada penghasilan yang layak, komponennya itu upah dan pendapatan non upah, itu tergantung dari negosiasi antara pekerja dan pengusaha. Jika ada pengusaha nakal yang memberikan upah kepada pekerja bertahun-tahun sebesar UMP segera dilaporkan;
- Bahwa di Kota Serang gugatan PTUN terkait penetapan UMK Serang dikabulkan, ahli tidak tahu mengenai perkara dan putusannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Penggugat II Intervensi I, Penggugat II Intervensi II, Penggugat II Intervensi III dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 24 Juli 2017, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini sedangkan Tergugat tidak hadir pada persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada duduknya sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan Para Penggugat (*object van geschil*) adalah Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 227 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2017 tertanggal 27 Oktober 2016 (bukti P-8=T-14);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut guna melindungi kepentingan pihak ketiga, maka sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sebagai pelaksanaan asas *dominus litis*, Majelis Hakim telah mengabulkan Permohonan Intervensi tertanggal 17 Februari 2017 dari Ilhamsyah, Didik Noryanto, Jumisih, Dian Septi Trisnanti, Achmad Yusuf, Yundi Darmawan dan Yaman Noer melalui kuasa hukumnya, dengan Putusan Sela Nomor: 21/G/2017/PTUN-JKT tanggal 13 Maret 2017 yang dalam amar putusan sela diantaranya menetapkan kedudukan Para Pemohon Intervensi atas nama:

1. Ilhamsyah dan Didik Noryanto mewakili Dewan Pimpinan Pusat Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia sebagai pihak Penggugat II Intervensi I;
  2. Jumisih dan Dian Septi Trisnanti mewakili Federasi Buruh Lintas Pabrik sebagai pihak Penggugat II Intervensi II;
  3. Achmad Yusuf, Yundi Darmawan dan Yaman Noer mewakili Federasi Perjuangan Buruh Indonesia sebagai pihak Penggugat II Intervensi III;
- dalam perkara Nomor: 21/G/2017/PTUN-JKT;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi I, II, III tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya masing-masing tertanggal 13 Maret 2017 untuk Para Penggugat dan 20 Maret 2017 untuk Penggugat II Intervensi I, II, III, yang didalamnya terdiri dari bagian eksepsi dan bagian bantahan dalam pokok sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsinya terlebih dahulu sebagai berikut;

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa di atas dan bagian eksepsi yang diajukan



Tergugat dalam kedua Jawabannya tersebut adalah sama, serta agar dalam pertimbangan hukum ini tidak mengulang hal yang sama sebagaimana dalam duduknya sengketa, maka Majelis Hakim hanya mengambil pada pokok-pokoknya saja yaitu:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara a quo karena objek sengketa termasuk peraturan perundang-undangan dan uji materiil peraturan perundang-undangan merupakan kompetensi Mahkamah Agung;
2. Gugatan patut tidak diterima karena objek sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak bersifat individual dan merupakan pengaturan bersifat umum;
3. Para Penggugat tidak memiliki kapasitas karena bukan orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat sebagaimana di dalam Repliknya tertanggal 27 Maret 2017 dan dibantah pula oleh Penggugat II Intervensi I,II,III sebagaimana Repliknya tertanggal 27 Maret 2017 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah termasuk dalam kategori eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatan wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, hal ini bermakna pemutusan terhadap permasalahan kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa, atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengambil sikap terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat diputus bersamaan dengan pokok sengketa;



Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi absolutnya, Tergugat menyatakan pada pokoknya bahwa objek sengketa adalah termasuk peraturan perundang-undangan karena bersifat mengatur (*regeling*) yang berlaku secara terus menerus dan mengikat secara umum kepada setiap orang di Provinsi DKI Jakarta dalam hal memberikan upah kepada pekerja, dan merupakan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang, maka berdasar Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sehingga dalil Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi I, II, III yang menyebut Objek Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah kompetensi Mahkamah Agung, maka sepatutnya gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa secara absolut Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. (*vide* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara, berdasar ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu penetapan dari badan atau pejabat tata usaha negara



akan merupakan keputusan tata usaha negara apabila memenuhi unsur-unsur: tertulis; berisi tindakan hukum tata usaha negara; berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bersifat konkrit, individual, dan final; dan menimbulkan akibat hukum;


Menimbang, bahwa ketujuh unsur yang terdapat dalam suatu penetapan badan atau pejabat tata usaha negara adalah merupakan unsur yang bersifat kumulatif, artinya apabila suatu penetapan tidak memenuhi salah satu unsur sebagaimana disebut Pasal 1 angka 9 tersebut di atas, maka penetapan tersebut bukanlah merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara oleh karenanya bukan merupakan wewenang peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil eksepsi absolut Tergugat dan uraian terhadap sengketa tata usaha negara dan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terurai di atas, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah Objek Sengketa merupakan peraturan perundang-undangan ataukah merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (bukti T-1));

Menimbang, bahwa salah satu syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan adalah adanya norma hukum yang mengikat secara umum atau sering disebut norma hukum umum, sebagaimana pula dalil eksepsi absolut Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud norma hukum umum adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak (*addressatnya*) umum dan tidak tertentu. "Umum" disini dapat diartikan bahwa suatu peraturan itu ditujukan untuk semua orang, atau semua warga negara. Norma hukum umum ini sering dirumuskan dengan rumusan: *Barang siapa...dst.*, *Setiap orang...dst.*, *Setiap warga negara...dst.* (Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-undangan (1), halaman 26);



Menimbang, bahwa lebih lanjut dikatakan Maria Farida Indrati dalam doktrinnya bahwa norma hukum individual adalah norma hukum yang ditujukan atau dialamatkan (*addressatnya*) pada seseorang, beberapa orang atau banyak orang yang telah tertentu, sehingga norma hukum yang individual ini biasa dirumuskan dengan kalimat sebagai berikut:


- *Syafei bin muhammad Sukri yang bertempat tinggal di Jl. Flamboyan No. 10 Jakarta .... dst;*
- *Para Pengemudi bis kota Mayasari Bakti jurusan Blok M – Rawamangun yang beroperasi antara jam 07.00 sampai jam 8.00 pagi pada tanggal 1 Oktober 2006 ... dst;*

Dengan contoh tersebut terlihat bahwa dalam norma hukum individual itu ditujukan untuk orang-orang yang telah tertentu (individualnya), jadi berbeda dengan *addressat* dari norma hukum yang tidak tertentu (umum);

Menimbang, bahwa dari doktrin Maria Farida Indrati sebagaimana tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pada norma hukum umum *addressatnya* ditujukan kepada orang-orang yang tidak tertentu (umum) sedangkan pada norma hukum individual *addressatnya* ditujukan untuk orang-orang atau beberapa orang atau banyak orang yang telah ditentukan (individual);

Menimbang, bahwa memperhatikan objek sengketa *in casu* dihubungkan dengan definisi peraturan perundang-undangan dan doktrin tentang norma hukum sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa norma hukum yang terdapat dalam objek sengketa merupakan norma hukum individual karena *addressat* norma hukumnya ditujukan untuk beberapa orang atau banyak orang yang telah tertentu yaitu pekerja dan pengusaha dengan norma hukum konkritnya adalah pembayaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2017 sebesar Rp. 3.355.750,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga dengan demikian klasifikasi barang siapa...dst., setiap orang...dst., setiap warga negara...dst, diluar pekerja dan pengusaha tidak terikat dengan norma hukum yang ada pada objek sengketa;

Menimbang, bahwa karena norma hukum dalam objek sengketa tidak dapat mengikat setiap orang yang berada diluar pekerja dan pengusahaan, maka norma hukum yang terdapat pada objek sengketa bukanlah merupakan norma hukum yang mengikat secara umum sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 dan karenanya dari sisi norma hukum, objek sengketa



bukan merupakan suatu peraturan perundang-undangan meskipun berbentuk suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan keberlakuan objek sengketa *in casu* yang secara nalar dan logika serta kebiasaan yang berjalan setiap tahunnya sebagaimana pula ditentukan dalam Pasal 43 PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menyebutkan penetapan upah minimum dilakukan setiap tahun, sehingga dapat ditentukan keberlakuan dari objek sengketa *a quo* yaitu berlaku dalam masa atau kurun waktu satu tahun dan pada tahun berikutnya akan dikeluarkan keputusan pengganti atas keputusan yang lampau atau lalu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa norma hukum yang berlaku pada objek sengketa *in casu* adalah norma hukum yang berlaku sekali-selesai (*einmahlig*);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka dengan mendasarkan pada sifat norma hukum yang terdapat pada objek sengketa yaitu norma hukum yang bersifat individual-konkrit dan sekali-selesai (*einmahlig*), maka objek sengketa berupa peraturan gubernur tersebut adalah merupakan suatu keputusan yang bersifat penetapan (*beschikking*);

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa merupakan suatu keputusan yang bersifat penetapan (*beschikking*), maka ganggu gugat terhadapnya adalah merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) sepanjang keputusan yang bersifat penetapan (*beschikking*) tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka dalil eksepsi absolut Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena objek sengketa termasuk peraturan perundang-undangan dan uji materiil peraturan perundang-undangan merupakan kompetensi Mahkamah Agung adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap eksepsi kedua Tergugat mengenai objek sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak bersifat individual dan merupakan pengaturan bersifat umum;




Menimbang, bahwa telah diuraikan dalam pertimbangan hukum terhadap eksepsi absolut Tergugat di atas, bahwa norma hukum yang terdapat dalam objek sengketa adalah norma hukum yang bersifat individual-konkrit dan sekali-selesai (*einmahlig*) yang mencirikan suatu keputusan yang berbentuk penetapan (*beschikking*), namun demikian perlu dipertimbangkan kembali sifat individual dari sebuah keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sifat individual dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap orang yang terkena keputusan itu disebut;

Menimbang, bahwa objek sengketa *in casu* diterbitkan oleh Tergugat ditujukan kepada pekerja dan pengusaha dengan hal yang dituju adalah berupa penetapan pembayaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2017 sebesar Rp. 3.355.750,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sifat individual pada objek sengketa *a quo* adalah pekerja dan pengusaha dan oleh karena jumlah pekerja dan pengusaha dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta tidak terhitung jumlahnya sehingga tidak dimungkinkan untuk disebut nama tiap-tiap pekerja dan nama tiap-tiap pengusaha dalam objek sengketa *a quo*, maka dengan menggunakan *addressat* berupa pekerja dan pengusaha sebagai pihak yang dituju telah dapat menunjukkan sifat individual dari objek sengketa *a quo* oleh karena hanya individu tiap pekerja dan tiap pengusaha saja yang terikat dengan norma hukum yang ada pada objek sengketa dan pihak pekerja dan pengusaha saja yang menerima akibat hukum dari terbitnya objek sengketa, jadi bukan setiap orang warga DKI Jakarta tanpa memandang pekerjaannya dan posisinya akan terikat dengan norma hukum tersebut dan akan menerima akibat hukum dari objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berkenaan dengan keberadaan norma hukum konkret-umum dalam sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Pleno Kamar Tata Usaha Negara bagian 5 angka 3 huruf a menyatakan, bahwa objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha



Negara salah satunya bersifat konkret-umum (contoh: Keputusan tentang Penetapan Upah Minimum Regional), telah memberikan penegasan bahwa terhadap norma hukum yang bersifat konkret-umum dalam suatu keputusan pejabat Tata Usaha Negara dapat menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara dan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili apabila diganggu gugat oleh orang atau badan hukum perdata, maka dengan demikian seandainya-pun apabila norma yang terdapat dalam obyek sengketa *a quo* bersifat konkret-umum maka secara kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat yang menyatakan objek sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak bersifat individual dan merupakan pengaturan bersifat umum, tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap eksepsi ketiga Tergugat yaitu mengenai Para Penggugat tidak memiliki kapasitas karena bukan orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan diperbolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa frasa "*merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara*" di dalam rumusan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jika dihubungkan dengan penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut, menunjukkan bahwa adanya suatu kepentingan yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara; hal mana juga telah dikemukakan oleh Indroharto dalam doktrinnya




dengan menyatakan bahwa seorang Penggugat itu harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu merugikan dirinya secara langsung;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 beserta penjelasannya dan doktrin Indroharto dihubungkan pula dengan adagium *point d'intered point d'action* (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses), maka dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara, adanya unsur kepentingan dan kerugian secara langsung adalah merupakan keharusan yang harus ada dan dimiliki oleh orang atau badan hukum perdata untuk dapat menggunakan hak menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga tanpa ada suatu kepentingan yang dirugikan secara langsung atas keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, orang atau badan hukum perdata tersebut tidak diperbolehkan berproses dengan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pada sengketa *a quo*, yang berkedudukan sebagai Penggugat adalah beberapa Federasi Serikat Pekerja, Asosiasi Serikat Pekerja, dan Serikat Pekerja Nasional, maka permasalahan hukum yang timbul pada subyek hukum pada sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah apakah sebuah Federasi Serikat Pekerja, Asosiasi Serikat Pekerja, dan Serikat Pekerja Nasional termasuk dalam pengertian badan hukum perdata sehingga dapat bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1653 KUHPerdata yang tidak hanya berlaku bagi badan hukum privat atau badan hukum perdata, melainkan juga badan hukum publik, manakala badan hukum yang didirikan oleh kekuasaan umum itu mempunyai kewenangan publik, maka badan hukum itu adalah badan hukum publik. Sebaliknya berapapun badan hukum itu didirikan oleh publik, tetapi tidak mempunyai kewenangan publik, maka badan hukum itu bukan badan hukum publik, melainkan badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa menurut van Praag, baik badan hukum perdata maupun badan hukum publik, berlaku hukum perdata, kecuali hukum positif menentukan lain, yaitu apabila perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum itu untuk kepentingan yang lebih luas maka tidak diperlakukan hukum perdata,



sedangkan menurut doktrin, terdapat minimal 4 (empat) syarat untuk sebuah perkumpulan itu mempunyai status sebagai badan hukum, yaitu:

- adanya harta kekayaan yang terpisah;
- mempunyai tujuan tertentu;
- mempunyai kepentingan sendiri;
- adanya organisasi yang teratur.

Menimbang, bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah perkumpulan-perkumpulan di bidang ketenagakerjaan pada umumnya dan bidang perburuhan pada khususnya, dibentuk berdasarkan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka sesuai dengan doktrin yang diuraikan di atas, apabila sebuah perkumpulan dikualifikasikan sebagai badan hukum jika mempunyai harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan mempunyai organisasi yang teratur dan kriteria tersebut secara jelas disebutkan dalam Pasal 32 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyebutkan bahwa keuangan dan harta kekayaan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh *harus terpisah* dari keuangan dan harta kekayaan pribadi pengurus dan anggotanya;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-1, P-1.2, P-2, P-2.1, P-2.2, P-3, P-3.1, P-3.2, P-4, P-4.1, P-4.2, P-5, P-5.1, P-5.2, P-6, P-6.1, P-6.2, P-7, P-7.1, dan P-7.2 dapat diketahui bahwa Para Penggugat (Penggugat I sampai dengan Penggugat VII) serta bukti P.II.INT-12, serta bukti P.II.INT-13, serta bukti P.II.INT-14, serta bukti P.II.INT-15, serta bukti P.II.INT-16, serta bukti P.II.INT-17, serta bukti P.II.INT-18, serta bukti P.II.INT-19 sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya memiliki harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan memiliki organisasi yang teratur dan telah terdaftar dan dicatat oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur, maka Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana Para Penggugat merupakan sebuah badan hukum dan oleh karena tidak memiliki kewenangan publik akan tetapi hanya memiliki kewenangan perdata dan telah diketahui, dicatat dan didaftar oleh instansi pemerintah (negara) yang berwenang, maka Para Penggugat merupakan badan hukum perdata.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi dapat berkedudukan sebagai subyek hukum Penggugat dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi merasa keberatan dan merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat, maka pada diri Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi memiliki *legal standing* terhadap objek sengketa, dan dengan demikian eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat telah dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian pokok sengketanya dengan pertimbangan sebagai berikut:

#### DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 227 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2017 tertanggal 27 Oktober 2016 (bukti P-8), telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi tersebut telah disangkal oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam jawabannya masing-masing tertanggal 13 Maret 2017 dan 20 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak melanggar peraturan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 dan Para Penggugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P.II.INT 1 sampai dengan



P.II.INT-19, serta Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi dan seorang ahli sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-22.b dan mengajukan seorang saksi serta seorang ahli;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama surat gugatan, jawaban, replik, duplik serta bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, maka terdapat permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah: Apakah Tergugat dalam menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 227 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2017 tertanggal 27 Oktober 2016 telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai prosedur dan materi substansi penerbitan obyek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* ataukah tidak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa selain telah dinyatakan dalam undang-undang sebagaimana tersebut di atas, berdasar ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan menyebutkan "Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman"; demikian pula pada ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 secara tegas disebutkan bahwa penetapan upah minimum oleh gubernur dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2013 tentang Upah Minimum menyebutkan "Gubernur menetapkan UMR



Menimbang, bahwa berdasar penelusuran secara sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai wewenang gubernur dalam hal menetapkan upah minimum provinsi (UMP) sebagaimana terurai di atas, maka memperhatikan objek sengketa *in casu* yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2017 tertanggal 27 Oktober 2016, maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* secara wewenang telah berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ditetapkan dan dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, sehingga dengan demikian pengujian terhadap objek sengketa dari sisi wewenang telah sesuai dan oleh karenanya pada objek sengketa tidak terdapat cacat wewenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur dan materi substansi penerbitan obyek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:


Menimbang, bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang diwujudkan dengan penetapan kebijakan pengupahan oleh pemerintah (*vide* Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (bukti P-9.1=T-5));

Menimbang, bahwa kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi upah minimum yang ditetapkan pemerintah berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (*vide* Pasal 88 ayat (3) huruf a dan ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003);

Menimbang, bahwa upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak (*vide* Pasal 89 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003);

Menimbang, bahwa penetapan upah minimum oleh gubernur dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (*vide* Pasal 43 PP Nomor 78 Tahun 2015 (bukti P-9.3));

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum dinyatakan bahwa penetapan upah minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 (satu) bulan (*vide* Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri TenagaKerja RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak);


Menimbang, bahwa penetapan upah minimum oleh gubernur dilakukan setiap tahun berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (*vide* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri TenagaKerja Nomor 21 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa dari penelusuran secara sistematis peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan penetapan upah minimum oleh gubernur diperoleh syarat penetapan upah minimum harus didasarkan pada tiga komponen yang terdiri dari KHL, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa penetapan upah minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum yaitu upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan domestik bruto tahun berjalan (*vide* Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri TenagaKerja Nomor 21 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa terhadap komponen KHL terdapat pada upah minimum tahun berjalan yang setiap tahunnya terdapat penyesuaian nilai KHL yang diperoleh melalui perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan tingkat inflasi nasional tahun berjalan (*vide* Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 Peraturan Menteri TenagaKerja Nomor 21 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa perhitungan nilai KHL dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang dihitung menggunakan data rata-rata harga jenis kebutuhan hidup yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik yang ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo penetapan Upah Minimum (*vide* Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri TenagaKerja Nomor 21 Tahun 2016);



Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur penetapan Upah Minimum oleh Gubernur harus melalui penetapan KHL terlebih dahulu oleh Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo penetapan Upah Minimum oleh gubernur;

Menimbang, bahwa memperhatikan ditetapkannya objek sengketa tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2017 oleh Gubernur DKI Jakarta *in casu* Tergugat, diperoleh fakta hukum bahwa Upah Minimum ditetapkan pada tanggal 27 Oktober 2016 maka sebelum tanggal penetapan Upah Minimum tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal 27 Oktober 2016 yaitu tanggal 27 September 2016 harus telah ada atau ditetapkan KHL oleh Dewan Pengupahan Provinsi sebagai komponen perhitungan Upah Minimum dan selanjutnya hasil perhitungan upah minimum tersebut ditetapkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8.a sampai dengan T-12.c berupa Berita Acara dan Notulen Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta diperoleh fakta hukum bahwa dalam kurun waktu sidang tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan diambil keputusan penentuan Upah Minimum oleh Dewan Pengupahan Provinsi tanggal 26 Oktober 2016 (*vide* bukti T-12.b) tidak ada KHL yang ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi sehingga penetapan Upah Minimum dalam sidang Dewan Pengupahan Provinsi dapat dipastikan tidak menggunakan komponen KHL sedangkan syarat keharusan mendasarkan KHL tersebut diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 jo. PP Nomor 78 Tahun 2015 jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa fakta hukum tidak adanya KHL yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya UMP oleh Tergugat, dipertegas dan dikuatkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Para Pengugat dan Para Penggugat II Intervensi yang bernama Dedi Hartono (anggota Dewan Pengupahan masa bakti 2016-2019) dan Jayadi yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 2016 tidak dilaksanakan survei pasar guna mendapatkan nilai KHL;

Menimbang, bahwa selanjutnya keberadaan bukti T-8.a sampai dengan T-12.c telah membuktikan bahwa paling lambat tanggal 27 September 2016 Dewan Pengupahan Provinsi telah tidak menetapkan KHL sebagaimana telah ditentukan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 Tahun




2016, dan bahkan sampai dengan sidang Dewan Pengupahan Provinsi tanggal 26 Oktober 2016 pun KHL belum ada, maka dapat disimpulkan bahwa penetapan Upah Minimum *in casu* objek sengketa oleh Tergugat telah tidak mendasarkan pada KHL sehingga telah tidak melalui prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya pula bertentangan dengan asas kepastian hukum dan kecermatan;

Menimbang, bahwa salah satu tugas Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprof) adalah menetapkan usul Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP) kepada gubernur sesuai ketentuan yang berlaku (*vide* Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Gubernur Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 59 tahun 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Pengupahan Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta) dalam bentuk suatu rekomendasi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP) sebagaimana dimaksud Pasal 89 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan objek sengketa pada konsideran menimbang huruf b disebutkan keluarnya objek sengketa oleh Tergugat mendasarkan pada rekomendasi UMP 2017 dari Dewan Pengupahan Provinsi Nomor: 1/Depeprov/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 (bukti T-13);

Menimbang, bahwa mencermati surat rekomendasi sebagaimana bukti T-13 diperoleh fakta bahwa secara substansi surat rekomendasi Depeprof tidak menetapkan usul Upah Minimum Provinsi kepada Tergugat akan tetapi merupakan laporan kepada Tergugat bahwa dalam persidangan Dewan Pengupahan Provinsi yang bersifat tripartit tidak menghasilkan satu keputusan bersama tentang besaran UMP melainkan terdapat perbedaan besaran UMP antara Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dari unsur Serikat Pekerja/serikat Buruh dengan Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dari unsur Pengusaha dan dari unsur Pemerintah, oleh karena itu pada rekomendasi Depeprov (bukti T-3) tidak tergambar adanya suatu keputusan atau penetapan Upah Minimum Provinsi dari Depeprov yang diusulkan kepada Tergugat yang menjadi rekomendasinya yang kemudian ditetapkan menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka secara materi substansi pada objek sengketa *a quo* telah terbukti dalam perhitungannya telah tidak menggunakan KHL dan tidak adanya keputusan penetapan usulan UMP



tertentu dari Depeprov, sehingga oleh karenanya pada objek sengketa terdapat cacat materi substansinya;

Menimbang, bahwa suatu keputusan dianggap sah apabila ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan (*vide* Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

Menimbang, bahwa keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan (*vide* Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014);


Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat secara prosedur dan substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka terhadap objek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal maka terhadap petitum angka dua dan tiga gugatan Para Penggugat dan petitum angka tiga dan empat gugatan Para Penggugat II Intervensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka empat Para Penggugat dan petitum angka lima Para Penggugat II Intervensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kontrol Peradilan Tata Usaha Negara terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara dilakukan dari segi hukum (*rechmatigheid*) bukan dari sisi pertimbangan kebijaksanaan pemerintah (*doelmatigheid*) oleh karenanya hakim itu dilarang duduk di kursi pemerintahan; artinya walaupun hakim itu tidak sependapat dengan kebijaksanaan yang ditempuh tersebut, atau sebaliknya walaupun ia sangat menyetujui kebijaksanaan yang dilakukan dalam keputusan yang digugat itu, ia tetap harus menguji dari segi hukum, apakah keputusan yang bersangkutan itu bersifat melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menetapkan keadaan atau kebijaksanaan sebagaimana petitum angka empat Para Penggugat dan petitum angka lima Para Penggugat II Intervensi apabila dilakukan hakim akan melanggar asas umum yang menyatakan bahwa pengawasan atas kebijaksanaan



atau tidaknya suatu tindakan pemerintah itu tidak dapat diserahkan kepada hakim, akan tetapi berada ditangan pemerintah itu sendiri; dengan kata lain dalam hal *beleid* pemerintah, hakim tidak dapat mengadakan penilaian, karena hal itu akan mendudukkan hakim pada kursi eksekutif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka empat dari Para Penggugat dan petitum kelima Para Penggugat II Intervensi tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap petitum angka lima Para Penggugat dan angka enam Para Penggugat II Intervensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitumnya tersebut Para Penggugat memohon kepada pengadilan agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat lalai dan/atau tidak menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 116 ayat (4) UU Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan: "*dalam hal Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administrasi*";

Menimbang, bahwa ketentuan pengenaan uang paksa (*dwangsom*) berupa pembayaran sejumlah uang paksa kepada Tergugat diterapkan apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menetapkan Tergugat harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c yaitu kewajiban berupa pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3, dengan demikian suatu *dwangsom* dalam Peradilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat adanya amar putusan berupa kewajiban pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan kewajiban penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru atau adanya amar putusan berupa kewajiban menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.




Menimbang, bahwa pada pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi terhadap petitum angka tiga gugatan Para Penggugat dan petitum angka empat gugatan Para Penggugat II Intervensi berupa kewajiban pencabutan obyek sengketa oleh Tergugat, namun demikian terhadap petitum gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi yang menyatakan "*mewajibkan Tergugat untuk menetapkan besaran Upah minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 sebesar Rp. 3.831.690 (tiga juta delapan ratus ribu tiga puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah)*" telah ditolak yang berarti hanya terdapat amar kewajiban berupa pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan saja sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (9) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986) saja tanpa ada kewajiban menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (3) huruf b, maka tuntutan *dwangsom* yang demikian telah tidak memenuhi syarat Pasal 116 ayat (3) dan (4) UU Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi secara jelas dan nyata tidak mendasarkan pada ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (3) huruf c, maka tuntutan *dwangsom* yang demikian telah tidak memenuhi Pasal 116 ayat (3) dan (4) UU Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa disamping itu Juklak atau aturan pelaksanaan dari *Dwangsom* belum ada, sehingga ketentuan mengenai *Dwangsom* belum dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka lima Para Penggugat yang memohon kepada pengadilan agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat lalai dan/atau tidak menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain daripada itu terhadap petitum angka enam gugatan Para Penggugat II Intervensi yang memohon untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) dimintakan sejak putusan dibacakan dan bukan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap secara jelas telah



menyimpang dari apa yang telah ditentukan Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 51 Tahun 2009, dan oleh karenanya petitum angka enam Para Penggugat II Intervensi tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi dinyatakan diterima sebagian, maka berdasar ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam sengketa *a quo*, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap sah dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi I, Penggugat II Intervensi II, Penggugat II Intervensi III untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 227 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2017 tertanggal 27 Oktober 2016;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 227 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2017 tertanggal 27 Oktober 2016;
4. Menolak gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi I, Penggugat II Intervensi II, Penggugat II Intervensi III selebihnya;



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,-  
(Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari KAMIS tanggal 3 Agustus 2017 oleh kami OENOEN PRATIWI, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H. dan RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 8 Agustus 2017 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Dra. ENI NURAENI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Penggugat II Intervensi I, Kuasa Penggugat II Intervensi II, Kuasa Penggugat II Intervensi III dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS HAKIM,

t.t.d.

t.t.d.

TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.

OENOEN PRATIWI, S.H., M.H.

t.t.d.

RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

DRA. ENI NURAENI



Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
- A T K .....	Rp.	125.000,-
- Panggilan-panggilan .....	Rp.	154.000,-
- Materai Putusan .....	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan .....	Rp.	5.000,-
- Materai Putusan Sela .....	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan Sela .....	Rp.	5.000,-
		<hr/>
Jumlah ....	Rp.	331.000,-
		=====

(Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)

CATATAN:

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 21/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 8 Agustus 2017, Pihak Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 15 Agustus 2017, dengan demikian putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----
- Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan **KUASA TERGUGAT** ; -----

Jakarta, 22 Agustus 2017

PANITERA,



Perincian Biaya Salinan Putusan :

1. Materai .....	Rp.	6.000,-
2. Leges .....	Rp.	42.900,-
3. Fotocopy.....	Rp.	43.600,-
		<hr/>
Jumlah .....	Rp.	92.500,-

(Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)